



P U T U S A N

Nomor 544/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Tim.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : **Muhammad Budi Satria Alias Budi Alias Kari Alias Jundullah Bin Muhammad Sutan Batuah .Alm;**
Tempat lahir : Bukit Tinggi;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 07 November 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. PDRI Rt.02 Rw.03 Kel. Koto Selayan, Kec. Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukit Tinggi Propinsi Sumatera Barat.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedangang;

Terdakwa Muhammad Budi Satria Alias Budi Alias Kari Alias Jundullah Bin Muhammad Sutan Batuah .Alm ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 07 Juni 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama AHYAR, SH.M.Kn. dkk. Tim Pengacara Muslim (TPM) Sulteng, , berkantor di Jalan Masjid Al-Anwar No. 48 RT 001 RW 009 Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 544/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Tim tanggal 24 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 544/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Tim tanggal 26 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD BUDI SATRIA Alias BUDI alias KARI alias BUDI SATRIA alias SANG PENANTANG alias JUNDULLAH Bin MUHAMMAD SUTAN BATUAH (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 15 Jo Pasal 9 Undang-Undang Nomor : 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 tahun 2002 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD BUDI SATRIA Alias BUDI alias KARI alias BUDI SATRIA alias SANG PENANTANG alias JUNDULLAH Bin MUHAMMAD SUTAN BATUAH (Alm)** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (Satu) Unit Handphone Merek Xiami MI A1 berwarna Biru;
 2. 39 (Tiga Puluh Sembilan) Buah Bahan baku anak panah;
 3. 89 (Delapan Puluh Sembilan) Buah anak panah berbagai jenis bahan dan ukuran;
 4. 9 (Sembilan) Buah Patahan Anak Panah;
 5. 1 (Satu) Buah Kaleng Bekas Rokok Merek Gudang Garang Surya berisi 82 (Delapan Puluh Dua) Mata Anak Panah;
 6. 1 (Satu) Buah Kaleng Bekas Rokok Merek Gudang Garang Surya berisi 85 (Delapan Puluh Lima) Mata Anak Panah;
 7. 1 (Satu) Buah Kaleng Bekas Rokok Merek Gudang Garang Surya berisi 21 (Dua Puluh Satu) Mata Anak Panah;

Halaman 2 dari 86 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (Satu) Buah Tabung Karton bertuliskan Omah panah berisi 15 (Lima Belas) Mata Anak Panah;
9. 1 (Satu) Buah Tabung Karton Paket bertuliskan MUHAMMAD BUDI SATRIA berisi 22 (Dua Puluh Dua) Mata Anak Panah;
10. 1 (Satu) Buah Fletching Jig (Alat Penjepit Anak Panah Bulu);
11. 1 (Satu) Buah Lem merek Perisai;
12. 4 (Empat) Pack Korek Api Kayu merek SAKERHETS-TANDSTICKOR;
13. 1 (Satu) Buah Bekas Celengen Plastik berisi sampah pembungkus Korek Api;
14. 1 (Satu) Buah Ember berisi batang kayu korek Api;
15. 4 (Empat) Buah Sarung Anak Panah;
16. 1 (Satu) Bilah Golok Berserta Sarung;
17. 1 (Satu) Bilah Pedang Berserta Sarung;
18. 2 (Dua) Bilah Pisau berserta Sarung;
19. 7 (Tujuh) Buah Busur Panah Berbagai ukuran;
20. 2 (Dua) Buah Kotak Lampu Hias merek Hoshi;
21. 10 (Sepuluh) Buah Potongan Besi;
22. 2 (Dua) Buah Potongan pipa Paralon;
23. 1 (Satu) set Lumpang Batu;
24. 1 (Satu) Buah Martil/Palu;
25. 2 (Dua) Buah Saringan;
26. 1 (Satu) Buah Sendok;
27. 1 (Satu) Buah karung Bekas Pupuk Akasia;
28. 1 (Satu) Buah Timbangan Digital merek Pocket Scale;
29. 4 (Empat) Buah Potongan Busa Berbentuk Bulat;
30. 1 (Satu) Ember Cat bekas Merek Dulux berisi Potongan Beisi;
31. 1 (Satu) Lembar Fotocopy KTP atas Nama MUHAMMAD BUDI SATRIA dengan NIK 1471110711790021;
32. 1 (Satu) Buah Tas Busur Panah Merek Sniper berwarna hitam;
33. Belerang yang belum dihaluskan berwarna kuning dengan berat 537 Gram;
34. Belerang yang sudah dihaluskan berwarna kuning dengan berat 523 Gram didalam wadah kaleng plastic Cat Nippon Paint;
35. 1 (Satu) Buah bekas kaleng Cat Nippon Paint berisi serbuk pupuk halus berwarna putih dengan berat 2001 Gram;
36. 1 (Satu) Buah bekas Plastik pupuk MPK berisi serbuk berwarna putih dengan berat 249 Gram;-

Halaman 3 dari 86 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



37. 1 (Satu) Buah Kaleng bekas Cat merek London Wall Putty yang berisi Arang yang sudah di haluskan berwarna hitam dengan berat 493 Gram;
38. 1 (Satu) Buah Bekas Kaleng Cat Nippon Paint berisi Arang kasar dengan berat 720 Gram;
39. 1 (Satu) Botol Spiritus merek Sipiritus;
40. 1 (Satu) Buah wadah berwarna Merah berisi Mesiu berupa Serbuk warna hitam bercampur serbuk Belerang Warna Kuning dengan berat 6 Gram;
41. 1 (Satu) Buah Kaleng Cat Kayu merek Belazo berisi Serbuk Gerusan Anak Korek Api berwarna Coklat dengan berat 16 Gram beserta serbuk Mesiu berwarna Hitam di dalam tube kecil berwarna Coklat dengan berat 6 Gram;
42. 1 (Satu) Bungkus Nat Keramik Merek Tile Grout berisi Serbuk Halus berwarna Putih Tulang dengan berat 6,95 Gram;
43. 1 (Satu) Bungkus Pupuk Merek Sari Argo berwarna Putih Abu-abu dengan berat 120 Gram;
44. 1 (Satu) Buah Papan Target;
45. 1 (Satu) Unit Hardisk Merek Eyota berwarna Biru.

Nomor urut 1 s/d 45 dirampas untuk dimusnahkan

46. 1 (Satu) Buah Paspor dengan nomor C8650821 Atas Nama MUHAMMAD BUDI SATRIA;

Dikembalikan kepada terdakwa/kuasa.

47. 1 (Satu) Buah Buku Berjudul "HADIAH BAGI ORANG-ORANG BERBUDI TENTANG MAWANI' TAKFIER YANG MU'TABAR" yang sudah diterjemahkan oleh ABU SULAIMAN AMAN ABDURRAHMAN;

Dirampas untuk kepentingan Negara c.q. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);**

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringanya;

Setelah mendengar Pledoi/pembelaan Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa : **MUHAMMAD BUDI SATRIA Alias BUDI alias KARI alias BUDI SATRIA alias SANG PENANTANG alias JUNDULLAH Bin MUHAMMAD SUTAN BATUAH (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar **Pasal 15 Jo. Pasal 9** Undang-Undang No. 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Halaman 4 dari 86 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;
- Menyatakan dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
- Menyatakan terdakwa bersalah melanggar Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951;
- Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Negara;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat berpendapat lain, maka mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dan hukuman yang sering-ringannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

----- Bahwa terdakwa **MUHAMMAD BUDI SATRIA** Alias **BUDI** alias **KARI** alias **BUDI SATRIA** alias **SANG PENANTANG** alias **JUNDULLAH Bin MUHAMMAD SUTAN BATUAH (Alm)**, baik bertindak sendiri-sendiri atau yang dilakukan secara bersama-sama dengan **DIKA GARNAKA** alias **HAMZAH** alias **ABU USAMAH** alias **PEMBURU KUFFAR9111 Bin PURNAMA (Alm)**, **MUHAMMAD RIZKI** Alias **MUHAMMAD IHSAN** Alias **KUCING RASA GREENTEA** Alias **KUCING RASA JERUK** alias **CINCIN NABI** Alias **CINCIN RASULLAH** Alias **ABU MAKAROV** Alias **NOTFOUN413 Bin WARNO (Alm)** (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat secara pasti antara tahun 2021 sampai dengan tanggal 09 November 2022 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat Jl. PDRI Rt.02 Rw.03 Kel. Koto Selayan, Kec. Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukit Tinggi Propinsi Sumatera Barat, di daerah Pasar Aur Kuning, Kota Bukit Tinggi, di Jl. Syekh Ibrahim Musa, Kel. Aur Tajung Kang Tengah Sawah, Kec. Guguk Panjang, Jl. Diponegoro, Kel. Aur Kuning, Kec. Guguk Panjang, Bukit tinggi, Jl. Syekh Ibrahim Musa, Kel. Aur Tajung Kang Tengah Sawah, Kec. Guguk Panjang, namun berdasarkan pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 73/KMA/SK/IV/2023 tanggal 6 April 2023 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk

Halaman 5 dari 86 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Tim



memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa **MUHAMMAD BUDI SATRIA** Alias **BUDI** alias **KARI** alias **BUDI SATRIA** alias **SANG PENANTANG** alias **JUNDULLAH Bin MUHAMMAD SUTAN BATUAH (Alm)**, maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***"Melakukan permufakatan jahat, persiapan percobaan, atau pembantuan untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme, yang secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut atau menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme"*** melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa yang merupakan Anshor Daulah Islamiyah/ISIS sejak tahun 2021, melihat Video pembaiatan disalah satu Grup Telegram yaitu bernama "Sahabat Dunia Akhirat" yang dilakukan oleh para Mujahidin yang ada di Suriah. Video tersebut di share dan di bagikan oleh salah satu member grup yang bernama JACK, kemudian terdakwa mendownload Video Pembaiatan tersebut dan menyimpannya di hardisk dan Handphone milik terdakwa, terdakwa memutar kembali dan menonton dengan menggunakan Handphone merek Xiaomi A I, di ruang tengah rumah terdakwa yang beralamat di Jln. PDRI, Kel. Koto Selayan, Kec. Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukit Tinggi, Prov. Sumatera Barat, pada saat melihat Video tersebut, terdakwa meyakini dalam hati bahwa apa yang terdakwa lihat merupakan salah bentuk cita-cita bagi para Mujahidin yang ingin melakukan penegakan Syariat Islam dengan cara mengucapkan Sumpah Setia kepada Amirul Mukminin SYEKH ABU BAKAR AL BAGHDADI.
- Bahwa pada bulan November 2022, terdakwa menyerukan para Mujahidin yang berada didalam Grup Telegram yang bernama "GRUP PEMBELA TAUHID" untuk mempersiapkan diri dalam rangka Berjihad Fisabilillah dengan tujuan agar ada penerus IMAM SAMUDRA untuk melakukan Aksi Amaliyah pada saat acara G20 karena menurut terdakwa acara yang diselenggarakan di Bali merupakan acara terbesar yang di selenggarakan di Indonesia yang mana dalam acara tersebut akan berkumpul para pemimpin orang-orang Kafir seperti Rusia, China, Israel, Amerika, Australia dan sekutunya yang memerangi agama Islam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa meyakini pemahaman Daulah Islamiyah/ISIS dan semakin mantap dalam rangka penerapan Syariat Islam secara Kaffah baik di Indonesia maupun di Bumi Allah selanjutnya pada sekitar November 2021 sampai dengan Akhir Desember 2021 terdakwa melakukan Komunikasi dengan Akun Telegram bernama **KUCING RASA GREENTEA** milik **MUHAMMAD RIZKI** Alias **MUHAMMAD IHSAN** Alias **KUCING RASA GREENTEA** Alias **KUCING RASA JERUK** alias **CINCIN NABI** Alias **CINCIN RASULLAH** Alias **ABU MAKAROV** Alias **NOTFOUN413** Bin **WARNO (Alm)** (terdakwa dalam berkas terpisah) yang merupakan salah satu Member Grup Telegram “**Sahabat Dunia Akhirat**” dan terdakwa meminta untuk dikirim Tutorial Pembuatan Bom dan ditanggapi dengan cara mengirimkan Channel telegram yang bernama “**Just Tactic Teror**”. Selain itu juga terdakwa meminta kepada akun Telegram **KUCING RASA GREENTEA** untuk mencarikan Link penjualan Senjata Api yang terdakwa harapkan yaitu senjata api laras Panjang AK 47 dan Pistol FN, selanjutnya terdakwa juga menyampaikan bahwa terdakwa ingin melakukan aksi Amaliyah dengan cara ingin melakukan pengeboman dengan cara dua opsi yaitu Bom Lempar atau Bom menggunakan remote atau dengan jarak jauh dan target/sasaran amaliyah terdakwa yakni Polresta Bukit Tinggi dan Kantor Pemilu Bukit Tinggi, selain itu juga terdakwa berencana ingin melakukan perampasan terhadap senjata Api milik Kepolisian yang sedang berjaga – jaga di Pos Polisi maupun di Kantor Polisi di Wilayah Bukit Tinggi dan rencana terdakwa tersebut akan dilakukan menjelang Pemilihan Umum serentak pada tahun 2024, oleh karena terdakwa dan kelompoknya meyakini bahwa Pemilihan Umum tersebut merupakan kegiatan Syirik Akbar Demokrasi, dalam rangka penegakan syariat Islam di Indonesia terkhusus Di Wilayah Bukit Tinggi.
- Menyikapi hal tersebut pada Bulan Agustus 2022 terdakwa telah mempersiapkan beberapa bahan-bahan peledak diantaranya;
 - Setengah Kilo Belerang bertempat yang saya beli di pasar Aur Kuning, yang beralamatkan Jl.Diponegoro, Kel. Aur Kuning, Kec. Guguk Panjang, Bukit tinggi;
 - Batok Kelapa untuk di Jadikan Arang yang saya beli bertempat di Pasar Bawah Bukittinggi, yang beralamatkan di Jl. Syekh Ibrahim Musa, Kel. Aur Tajungkang Tengah Sawah, Kec. Guguk Panjang;
 - Korek Api Kayu sebanyak 4 (empat) Pack yang saya beli di Pasar Bawah Bukittinggi, yang beralamatkan di Jl. Syekh Ibrahim Musa, Kel. Aur Tajungkang Tengah Sawah, Kec. Guguk Panjang;

Halaman 7 dari 86 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lampu Hias / Lampu natal yang saya beli di Toko Nasional, yang beralamatkan di Jalan Pasar atas, Kec. Guguk Panjangm Kota Bukit Tinggi;
- KNO3 / Pupuk sebanyak 1 kilogram, yang saya beli bertempat di Jl.Diponegoro, Kel. Aur Kuning, Kec. Guguk Panjang, Bukit tinggi.
- Bubuk PK sebanyak 1 Tube, yang saya beli di Toko Apotik Apolo daerah Garegeh, Kel. Koto Selayan, Kec. Mandiingin Koto Selayan, Bukit tinggi;
- Bahwa tutorial tata cara pembuatan dan Pengerjaan Bom yang terdakwa harapkan nantinya akan terdakwa gunakan untuk melaksanakan aksi Amaliyah dengan pengeboman dengan target Target Polresta Bukit tinggi dan kantor KPU Bukit Tinggi, sebagai berikut :
 1. Mempersiapkan Bahan dasar yang terdiri dari Belerang, Pupuk KNO3 dan arang;
 2. Kemudian bahan dasar tersebut di campur menjadi satu dengan takaran 20 Gram Pupuk, 10 Gram Arang dan 20 Gram Belerang ke wadah mangkok;
 3. Setelah dicampur sampai rata, bahan dasar tersebut di masukkan kedalam pipa dengan ukuran pipa diameter setengah Inci;
 4. Selanjutnya di tutup bagian atas dan bawah menggunakan potongan pipa, untuk bagian penutup atas di berikan lubang untuk masuknya kabel Detonator kedalam Pipa, setelah masuk kabel tersebut di tutup dengan lem besi;
 5. Kemudian kabel detonator yang terhubung dalam pipa tersebut di hubungkan dengan Baterai dengan daya 9 Volt;
 6. Adapun korek api yang sudah digeruskan akan di gunakan untuk Isian detonator;
 7. Setelah kabel detonator terhubung dengan baterai, kemudian kabel detonator menghubungkan ke Tombol Switch, sehingga dapat di lakukan eksekusi sesuai dengan panjang kabel yang di inginkan.
- Bahwa motivasi terdakwa menjadi pendukung Daulah Islamiah (ISIS) dikarenakan terdakwa ingin hidup di bawah naungan hukum syariat islam seperti di negara Suriah yang sudah menerapkan hukum syariat islam secara Kaffah, tidak seperti di Indonesia yang masih menerapkan hukum buatan manusia sehingga terdakwa wajib untuk memerangi semampu terdakwa karena orang yang membuat hukum tersebut seperti Pemerintahan Indonesia dan juga orang yang melindunginya seperti Anggota Polri bertentangan dengan hukum syariat Islam.

Halaman 8 dari 86 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa juga pernah meminta Link penjualan senjata Api laras Panjang dan Pistol jenis FN kepada akun telegram “KUCING RASA GREENTEA” melalui Pesan Pribadi untuk saat ini terdakwa belum menanyakan kepada akun telegram yang lain untuk mencari link pembelian senjata api tersebut, melainkan terdakwa pernah menanyakan secara langsung terkait Link penjualan senjata api ilegal kepada salah satu Pemilik Toko Rajin Baru Sport & Hunting atas nama IBRAHIM yang berada di Jl. Sutan Syahrir No.84, Tarok Dipo, Kec. Guguk Panjang, Kota Bukit tinggi, Prov. Sumatera Barat, namun pada saat itu Sdr IBRAHIM mengatakan kepada terdakwa bahwa **“Di Toko saya tidak menjual Senjata Api, karena ilegal”** sehingga terdakwa langsung meninggalkan Toko tersebut, dan alasan terdakwa menanyakan Link penjualan senjata api kepada sdr IBRAHIM karena yang bersangkutan banyak menjual senapan angin dengan demikian terdakwa berpikir sdr IBRAHIM mempunyai link penjualan api ilegal namun nyatanya tidak dan mengatakan bahwa hal tersebut merupakan Tindakan ilegal;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa ingin memiliki senjata api ilegal adalah sebagai salah satu bentuk persiapan memerangi orang kafir serta sebagai peralatan terdakwa untuk melakukan Jihad Fisabilillah dengan cara menjadi pasukan Inghimasi yaitu pasukan yang melakukan penyerangan dengan cara menyusup ke area musuh;
- Bahwa cara-cara pembuatan bom yang terdakwa dapatkan lewat komunikasi dengan Akun Telegram bernama **KUCING RASA GREENTEA (KAP)** merupakan salah satu Member Grup Telegram **“Sahabat Dunia Akhirat”** kemudian terdakwa meminta untuk mengirimkan Tutorial Pembuatan Bom sehingga di tanggapinya dengan cara mengirimkan Link atau Tautan Channel telegram yang bernama **“Just Tactic Teror”**, lalu didalam Channel tersebut terdapat beberapa File diantaranya Artikel berbentuk PDF dengan judul **“Masakan Nusantara”**, Foto dan Video pembuatan Bom, adapun pembuatan bom yang terdakwa pelajari dari Artikel **“Masakan Nusantara”** adalah tata cara pembuatan Bom berbahan dasar Black Powder;
- Bahwa terhadap bahan-bahan peledak yang sudah terdakwa siapkan sudah ada yang jadi, namun masih dalam tahap percobaan pencampuran bahan dasar diantaranya 1 Gram Arang, 2 Gram Pupuk dan 2 Gram Belerang dengan demikian terdakwa melakukan Uji Coba pencampuran terhadap bahan dasar tersebut bertempat dirumah terdakwa sendiri tepatnya didalam Gudang, sehingga terhadap barang tersebut berhasil diracik dan menghasilkan semburan api seperti kembang api, dalam hal ini merupakan

Halaman 9 dari 86 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahapan pertama sebagai pemula atau tahap pembelajaran, adapun Bom yang terdakwa harapkan nantinya akan mempunyai ledak yang besar, adapun terdakwa melakukan percobaan Bahan-bahan peledak tersebut pada tanggal 1 November 2022;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa ingin melakukan pengeboman Terhadap Polresta Bukit Tinggi dan Kantor KPU Bukit Tinggi yakni sesuai dengan manhaj/pemahaman yang terdakwa miliki bahwa setiap apa yang menghalangi tegaknya hukum syariat islam maka wajib di perangi dalam hal ini dapat di artikan bahwa kepolisian termasuk anshor thogut/yang menghalang-halangi tegaknya Daulah Islamiyah/ISIS serta banyaknya para ulama Daulah Islamiyah/ISIS di tangkap oleh kepolisian seperti AMAN ABUDURRAHMAN Als ABU SULAIMAN dan Ust ABU BAKAR BA'ASYIR, dalam hal ini terdakwa tegaskan bahwa Polresta Bukit Tinggi berserta dengan anggota jajaran kepolisian yang bertugas khususnya di Wilayah Bukit Tinggi salah satu bentuk yang menghalang-halangi tegaknya daulah, selain itu juga Kota Bukit Tinggi masih menerapkan kegiatan Syirik Demokrasi yang diadakan di Kantor KPU sehingga kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang tidak sesuai dengan syariat Islam dengan demikian harus di perangi dengan dilakukan penegakkan syariat islam dengan cara melakukan pengeboman.
- Bahwa harapan terdakwa atas penyerangan dengan cara pengeboman tersebut yakni membuktikan kepada seluruh pendukung Daulah Islamiyah di Indonesia terkhusus di daerah Bukit Tinggi bahwa Daulah Islamiyah sudah di tegakkan di Bukit tinggi serta ingin meruntuhkan sistem pemerintah orang kafir sehingga dapat di tegakkan sistim daulah Islamiyah, adapun dampaknya yaitu membumi hanguskan thogut dan Anshor thogut seperti kepolisian, aparatur negara berserta pendukung-pendukung pemerintah lainnya;
- Bahwa sesuai dengan keyakinan terdakwa selama mempelajari kajian Akhir Zaman secara Online bahwa menurut terdakwa Allah akan menggilir kekuasaan dunia dalam sekali 100 tahun dimana di tandai runtuhnya sistem pemerintahan khilafah Turkey Ustmani di tahun 1924, terdakwa juga meyakini bahwa Daulah Islamiyah/ISIS akan bangkit di Indonesia pada fase terakhir di tahun 2024, dengan demikian terdakwa mempersiapkan aksi amaliyah dengan cara melakukan pengeboman di Polresta Bukit Tinggi dan Kantor KPU Bukit tinggi pada tahun 2024 yang akan datang, yang mana terdakwa yakini akan terjadi huru hara atau kerusuhan di Wilayah Bukit Tinggi sehingga pada saat pelaksanaan Aksi Amaliyah dapat berjalan dengan lancar, selain melakukan pengeboman terdakwa juga berencana

Halaman 10 dari 86 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan perampasan senjata api milik petugas kepolisian yang melakukan penjagaan di depan pos Polresta bukit Tinggi.

- Bahwa terdakwa dan kelompoknya adalah salah satu kelompok pendukung Daulah/ISIS di Suriah dipimpin Abu Bakar Al Bagdadi yang berdasarkan Resolusi PBB No.2170 tentang Surat Penjelasan dari Kedutaan Republik Arab Suriah di Jakarta tanggal 3 September 2014 dan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) Nomor : DTTOT/P-12/26/VII/RES.6.1/2022 tanggal 14 Juli 2022 serta Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : DTTOT/08/pen.Pid-DTTOT/2022/PN.Jkt.Pst tanggal 14 Juli 2022 menerangkan bahwa Islamic State of Iraq and Syiria (ISIS) merupakan salah satu organisasi teroris.
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama anggota kelompok terdakwa tersebut, dapat menimbulkan ketakutan, keresahan dan rasa takut pada masyarakat Sumatera Barat pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 Jo Pasal 9 Undang-Undang Nomor : 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 tahun 2002 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa **MUHAMMAD BUDI SATRIA Alias BUDI alias KARI alias BUDI SATRIA alias SANG PENANTANG alias JUNDULLAH Bin MUHAMMAD SUTAN BATUAH (Alm)**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat secara pasti antara Maret tahun 2019 sampai dengan tanggal 09 November 2022 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, bertempat Jl. PDRI Rt.02 Rw.03 Kel. Koto Selayan, Kec. Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukit Tinggi Propinsi Sumatera Barat, di daerah Pasar Aur Kuning, Kota Bukit Tinggi, di Jl. Syekh Ibrahim Musa, Kel. Aur Tajung Kang Tengah Sawah, Kec. Guguk Panjang, Jl. Diponegoro, Kel. Aur Kuning, Kec. Guguk Panjang, Bukit tinggi, Jl. Syekh Ibrahim Musa, Kel. Aur Tajung Kang Tengah Sawah, Kec. Guguk Panjang, namun berdasarkan pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/SK/IV/2023 tanggal 6 April 2023 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa **MUHAMMAD BUDI SATRIA Alias BUDI alias KARI alias BUDI SATRIA alias SANG PENANTANG alias JUNDULLAH Bin MUHAMMAD SUTAN BATUAH (Alm)**, maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur, berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "**melakukan permufakatan jahat, percobaan, persiapan**

Halaman 11 dari 86 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Tim



atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas Internasional”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sejak tahun 2016 sampai dengan 2018, awalnya masih mengikuti kajian umum seperti pemantapan akidah menghadapi akhir zaman, Fiqih, Hadist-hadist Akhir Zaman dan beberapa nasehat dari para ulama yang dibawakan oleh Ust ZULKIFLI M ALI, Ust IHSAN TANJUNG dan Ust RAHMAT BAIQUNI melalui youtubanya karena terdakwa ingin belajar lebih dalam terkait masalah akhir zaman;
- Bahwa pada bulan Maret tahun 2019, ketika mendekati kegiatan Pemilihan Umum Presiden, terdakwa hendak memilih salah satu calon pasangan presiden, kemudian terdakwa mengupload foto calon presiden tersebut kehalaman Facebook terdakwa yang bernama **BUDI SATRIA**, lalu terdakwa dihubungi oleh adik terdakwa yang bernama RIZKA FAJRI dengan mengatakan bahwa kegiatan yang terdakwa ikuti itu merupakan salah satu kegiatan Syirik Demokrasi dan melarang terdakwa untuk mengikuti kegiatan tersebut namun demikian terdakwapun menanyakan apa maksud dari penyampaian adik terdakwa dan meminta apa dasar melarang kegiatan ikut pemilu tersebut, selanjutnya adik terdakwa mengirimkan secara langsung berupa Audio kajian dari Ust AMAN ABDURRAHMAN Als ABU SULAIMAN dengan judul Syarah Tauhid dan beberapa artikel terkait masalah Tauhid dan Syirik Demokrasi melalui Whatsapp, sehingga terdakwapun langsung mempelajari apa yang dikirimkan RIZKA FAJRI dan membandingkan sesuai dengan Qur'an dan Hadist, selain itu terdakwa juga mencari tahu baik di Facebook maupun Telegram terkait penjelasan bagi seorang Mukmin yang melakukan kegiatan intikhobot atau mengikuti kegiatan pemilihan umum, sehingga setelah terdakwa mencari tahu terkait penjelasan yang disampaikan oleh RIZKA FAJRI selama kurang lebih 5 bulan dapat disimpulkan bahwa apa yang disampaikan oleh RIZKA FAJRI benar dan harus dipedomani larangannya sehingga terdakwa menjauhi kegiatan pemilihan umum tersebut, karena kegiatan tersebut merupakan Syirik Demokrasi yaitu semua tuntunan berdasarkan undang-undang dasar dan KUHP merupakan rujukan buatan manusia karena tidak sesuai dengan



syariat Islam serta tidak berlandaskan Qur'an dan Hadist dengan demikian bagi yang masih mengikuti kegiatan tersebut termasuk dalam golongan orang kafir, selanjutnya setelah terdakwa mempelajari hal tersebut terdakwa mulai mendalami pemahaman Daulah Islamiyah / ISIS dengan cara melakukan pertemanan di Facebook, dan mengikuti Grup serta Channel yang ada di telegram, Adapun dalam segi ketauhidan Daulah Islamiyah / ISIS yaitu sangat memperjuangkan tegaknya Hukum Allah secara Kaffah, tanpa harus menunggu perintah dari Amir dapat diartikan melalui Kaidahnya yaitu :

- SYIRIK DEMOKRASI;
 - KEUTAMAAN HIJRAH;
 - KEUTAMAAN JIHAD;
 - 10 PEMBATAL KEISLAMAN;
 - HUKUM ORANG YG MEMPERCAYAI SELAIN HUKUM ISLAM;_
 - DAULAH ISLAMIYAH;
 - AMALIAH;
 - THOGUT;
 - ANSHOR THOGUT.
- Bahwa terdakwa mulai mengikuti Kajian Online Sejak Bulan Maret 2019 hingga terdakwa ditangkap pada tanggal 09 November 2022 dan terdakwa mengikuti kajian online melalui media Sosial Facebook, bergabung kedalam Grup Telegram Daulah Islamiyah / ISIS serta bergabung beberapa Channel Daulah Islamiyah/ ISIS.
- Bahwa pada Akhir Tahun 2019 sampai dengan terdakwa ditangkap, terdakwa aktif melakukan Jihad melalui Media social, dengan cara menyebarkan Fikroh atau pemahaman Daulah Islamiyah/ISIS dalam berbentuk Tulisan maupun suatu ajakan untuk mendukung Daulah Islamiyah melalui Media Sosial maupun media Online dalam hal ini bertujuan agar pemahaman Daulah Islamiyah dapat di terima oleh kalangan masyarakat dan pengguna media online dan social dan melakukan Propaganda terhadap pemerintahan Indonesia, serta memberikan pandangan bahwa Hukum yang berlandaskan Qur'an dan Hadist adalah solusi terbaik bagi umat islam yang mana notabennya agama masyarakat Indonesia merupakan beragama Muslim, dengan demikian hukum yang saat ini yang di gunakan pemerintah merupakan Hukum buatan Manusia sehingga harus di lakukan penegakkan Syariat Islam, selain itu juga dalam rangka menyebarkan Fikroh pemahaman Daulah Islamiyah terdakwa bergabung dengan beberapa Grup telegram dan Channel Telegram yang terkandung Propaganda Daulah Islamiyah/ ISIS, selain itu juga melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Media Online dan Media Sosial terdakwa dapat melakukan persiapan **Idad Imani** yaitu dengan cara mempersiapkan keimanan atau aqidah sebelum melaksanakan Jihad fi sabilillah dan pemantapan secara Rohani sebelum berjuang dengan cara Jihad. Adapun Pemantapan secara Rohani yaitu dengan cara mengikuti kajian secara online maupun kajian Langsung yang diberikan oleh Ustad/ulama yang memiliki pemahaman/ aqidah Daulah Islamiyah.

- Bahwa terdakwa juga telah melakukan **Idad Fisik atau Jasaddiyah** yang merupakan Persiapan Fisik dan kemampuan meningkatkan keterampilan seperti berenang, berkuda, latihan memanah, latihan Fisik (push up, shit up, angkat beban), yang bertujuan untuk mendapatkan tubuh yang prima dalam rangka berjihad Fisabilillah, dimana dalam pemahaman terdakwa sebagai Anshor Daulah Islamiyah dalam rangka melaksanakan persiapan/Idad itu adalah suatu hal yang wajib untuk di laksanakan sebelum melakukan perlawanan kepada musuh seperti orang-orang Kafir, orang yang menghalang-halangi tegaknya hukum syariat Allah dan orang yang menghalang-halangi yaitu seperti pemerintah dan pembantu pemerintah, selanjutnya setelah terdakwa melakukan penguatan secara Imani dan Jasaddiyah terdakwa berencana ingin melakukan Hijrah ke Suriah dengan tujuan ingin bergabung dengan kelompok Mujahidin yang ada di Suriah dalam rangka ingin membantu dan mewujudkan cita cita yang mulia yaitu memerangi orang-orang Kafir dan kaum syiah selain itu juga ingin hidup dibawah naungan syariat islam yang mana sudah di tegakkan di Suriah oleh sebab itu terdakwa sudah membuat Paspor dalam rangka kelengkapan administrasi terdakwa ketika melakukan perjalanan ke Luar Negeri dimana terdakwa membuat Paspor tersebut sekitar awal Bulan Juli tahun 2022 yang bertempat di kantor Imigrasi Kelas II Agam, yang beralamatkan di Jl. Raya Bukittinggi Kel. Lambah, Kec.Ampek Angek, Kab. Agam, Prov Sumatera Barat.
- Bahwa pada akhir Tahun 2019 terdakwa menggunakan Akun Facebooknya yang bernama "**Budi satria**" dalam rangka mencari tahu tentang berita Daulah Islamiyah/ISIS baik kelompok Mujahidin ISIS yang ada di Suriah maupun tentang perkembangan situasi peperangan yang ada di Suriah melalui Facebook sehingga pada saat itu juga terdakwa mendapatkan Postingan-postingan tentang Daulah Islamiyah/ISIS dari pertemanan Facebook terdakwa yang mana notabene pertemanan Facebook terdakwa merupakan para pendukung Daulah Islamiyah/ ISIS selain itu juga terdakwa mendapatkan Artikel Kajian yang berbentuk PDF yang kemudian terdakwa download dengan tujuan untuk di pahami dan dipelajari sendiri, dari artikel,

Halaman 14 dari 86 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



foto, Video maupun Poster-poster terkait Daulah Islamiyah/ISIS lalu terdakwa Share Kembali ke halaman Facebook terdakwa agar para pendukung Daulah Islamiyah/ISIS yang ada di Facebook terdakwa dapat mendapatkan berita-berita terbaru dari postingan yang terdakwa bagikan selain itu juga untuk mendapatkan dukungan dari anggota pertemanan terdakwa bahwa Daulah Islamiyah/ISIS merupakan solusi terbaik dalam penegakan syariat Islam maka selama 6 Bulan terdakwa aktif di Facebook, akun Facebook terdakwa Bernama/User Name: **Budi satria** kemudian di banned/dinonaktifkan Oleh Pihak Facebook Sehingga tidak dapat di gunakan pada Akhir Tahun 2020.

- Bahwa pada tahun 2021 terdakwa kembali membuat akun Facebook yang bernama/User Name: **Sang Penantang**, yang terdakwa daftar dengan menggunakan Sim Card, namun No Sim Card terdakwa sudah lupa, Password: **Bismillahirrahmannirahim** Akun Facebook tersebut, terdakwa gunakan kembali untuk menshare video peperangan ISIS di Suriah, artikel tentang ISIS, dan perkembangan Jihad di Suriah.
- Bahwa oleh karena terdakwa sering membagikan Vidio dan propaganda ISIS akhirnya sekitar Akhir Tahun 2021 Akun Facebook "Sang Penantang" milik terdakwa kembali di Banned/Dinonaktifkan oleh pihak Facebook, kemudian RIZKA FAJRI merekomendasikan terdakwa untuk mendownload Telegram dan membuat akun Telegram dengan tujuan untuk dapat berkomunikasi dan melakukan propaganda serta mencari Informasi tentang perkembangan Daulah Islamiah di Negara Irak dan Syam dengan para Ikhwan Pendukung Daulah Islamiah/ISIS/IS lainnya, sehingga atas rekomendasi dari RIZKA FAJRI terdakwa membuat akun Telegram dengan mendaftar menggunakan **Profile : budi satria, Username : @budi satria, Nomor : +6281374169772** namun Akun tersebut digunakan hanya berjalan sekitar 3 bulan, karena kembali terhapus oleh pihak Telegram selanjutnya pada Akhir Tahun 2020 terdakwa kembali membuat akun telegram dengan **Profile : Abdullah, Username : @al Farisi, Nomor : Lupa Nomor Handphone**, kemudian selang sekitar 3 bulan kemudian Akun Telegram terdakwa Kembali terhapus oleh pihak Telegram, kemudian terdakwa Kembali membuat Akun telegram bernama **Profile Jundullaah, Username : @AlFarisi_15, Nomor : +6283815442396** akun tersebut merupakan akun terakhir yang terdakwa gunakan dan masih aktif hingga terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian.
- Bahwa Pada awal tahun 2021, terdakwa melihat Video pembaiatan disalah satu Grup Telegram yaitu bernama "Sahabat Dunia Akhirat" yang mana di share oleh salah satu member grup yang bernama JACK kemudian saya



mendownload Video Pembaiatan tersebut dan menyimpannya, kemudian setelah saya mendownload Video Tersebut terdakwa memutar kembali dan menonton dengan menggunakan Handphone merek Xiaomi A I, di ruang tengah rumah terdakwa yang beralamat di Jln. PDRI, Kel. Koto Selayan, Kec. Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukit Tinggi, Prov. Sumatera Barat, dan Ketika terdakwa melihat Video tersebut, terdakwa meyakini dalam hati apa yang terdakwa lihat merupakan salah satu bentuk cita-cita bagi para Mujahidin yang ingin melakukan penegakan Syariat Islam, dengan di tandainya terdakwa melihat, menonton, mendownload Video pembaiatan dan meyakini dalam hati bahwa apa yang dilakukan oleh para mujahidin dapat diartikan bahwa secara tidak langsung terdakwa sudah menjadi bagian dari pendukung Daulah Islamiyah/ISIS tanpa harus melakukan pembaiatan karena adanya komitmen terdakwa terhadap pemahaman Daulah Islamiyah/ISIS dalam rangka penegakan Syariat Islam Secara Kaffah baik di Indonesia maupun Bumi Allah.

- Bahwa setelah terdakwa menjadi bagian dari Daulah Islamiyah/ISIS dan menjadi pendukungnya, maka dalam rangka memperkuat akidah dan manhaj Daulah Islamiyah /ISIS yang terdakwa miliki dan juga sebagai salah satu bentuk Jihad terdakwa melalui media social dan menyebarkan Fikroh pemahaman Daulah Islamiyah terdakwa bergabung dengan salah satu Grup Telegram dan Channel Telegram diantaranya :

1. Grup **"Sahabat Dunia Akhirat"** dimana grup tersebut masih Tersimpan didalam Handphone terdakwa Merek Xiaomi AI, yang mana awal terdakwa bergabung kedalam Grup Tersebut pada Awal Tahun 2021 sampai dengan terdakwa ditangkap, terdakwa dikirimkan Link Grup oleh Sdr BUDIMAN melalui Telegram terdakwa kemudian diperintahkan untuk bergabung kedalam Grup Tersebut hingga sampai dengan terdakwa ditangkap, adapun pembahasan/ Konten yang sering Di Share didalam Grup, dan diantara peserta grup yang hadir diantaranya adalah **DIKA GARNAKA alias HAMZAH alias ABU USAMAH alias PEMBURU KUFFAR9111 Bin PURNAMA (Alm) dan MUHAMMAD RIZKI Alias MUHAMMAD IHSAN Alias KUCING RASA GREENTEA Alias KUCING RASA JERUK alias CINCIN NABI Alias CINCIN RASULLAH Alias ABU MAKAROV Alias NOTFOUN413 Bin WARNO (Alm)** dan kajian yang dibahas diantaranya:

- Kajian *Seri Materi Tauhid* yang disusun Ustadz Amman Abdurrahman diantaranya membahas :
 - Makna Laa Ilaha Illallah;
 - Al wala' wal Bara';



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 Pembatal Keislaman;
 - Thogut dan Anshor Thogut;
 - Pembagian Syirik Akbar dan Syirik Asghar;
 - Syirik Demokrasi;
 - mawani Takfir pelaku syirik akbar;
 - Tidak ada uzur dalam syirik akbar;
 - Membedah Kitab Mukorrorfit Tauhid;
 - Istisyahadiyah (tindakan mencari kesyahidan);
 - Pembahasan aksi amaliyah yang dilakukan oleh Ikhwan Anshor Daulah di Indonesia dan di luar negeri;
 - Artikel Seruan untuk Hijrah ke Suriah bergabung dengan Daulah Islamiah;
 - Seruan untuk amaliyah (Video dari Jubir Isis Abu Muhammad Al-Adnani);
 - Video SYEKH ABU BAKAR AL BAGHDADI memberi semangat terhadap para mujahidin yang berada di Suriah;
 - Berita berita dari Timur tengah ;
 - Posting tentang Jihad di Palestina dan Suriah;
 - Video Video Perang di Suriah;
 - Video Video Idad Di suriah;
 - Posting berita tentang Daulah Islamiah;
 - Tutorial Pembuat bahan peledak , jenis bahan peledak dan Bom Mobil;
 - Video video Daulah merakit Bom dan Pakai Bom Mobil.
2. Grup **“Grup Pembela Tauhid “** dimana grup tersebut masih tersimpan didalam Handphone terdakwa Merek Xiom i A I, pada Pertengahan Tahun 2021 terdakwa Kembali dikirimkan oleh BUDIMAN berupa Link / Tautan untuk bergabung dengan Grup Tersebut sampai dengan terdakwa ditangkap, adapun grup tersebut merupakan para pendukung Daulah Islamiyah/ISIS, sehingga dijadikan wadah sebagai sharing masalah terkait Daulah Islamiyah/ISIS yang diikuti 100 Member, adapun pembahasan digrup tersebut, yakni :
- Kajian Tauhid;
 - Al Wala Wal Bara;
 - Sharing Membahas tentang Perkembangan situasi Daulah Islamiyah / ISIS
3. Grup **“Obrolan”,** masih menggunakan Handphone Merek Xiom i A I yang, masih pada pertengahan Tahun 2021 terdakwa bergabung dengan Grup tersebut melalui link yang ada di Grup SDA (Sahabat Dunia Akhirat) sehingga terdakwa pun mengklik dan bergabung dengan

Halaman 17 dari 86 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

grup tersebut yang sudah terisi sekitar 200 Member, adapun pembahasan didalam Grup tersebut adalah :

- Kajian Tauhid;
 - Al Wala Wal Bara;
 - Sharing Membahas tentang Perkembangan situasi Daulah Islamiyah / ISIS
4. Grup **"Ghurrobah"**, pada pertengahan tahun 2021 terdakwa di Undang atau di tambahkan oleh BUDIMAN kedalam Grup telegram tersebut dimana berisikan sekitar 5 Orang / Member didalam Grup tersebut adapun pembahasan didalam grup tersebut membahas tentang pemantapan Akidah, Tauhid, Syirik Demokrasi, Thogut dan Anshor Thogut dan Sharing membahas artikel tentang Daulah Islamiyah / ISIS,
5. Grup **"Pencari Hadist"**, masih menggunakan Handphone yang terdakwa, terdakwa Kembali bergabung dengan Grup "Pencari Hadist" melalui Link yang di Kirimkan oleh salah satu Admin di Grup SDA (Sahabat Dunia Akhirat) sehingga terdakwa bergabung dengan Grup tersebut, adapun pembahasan didalam grup tersebut, yakni :
- Membahas Tentang Fiqih Sholat Wajib;
 - Hukum pernikahan;
 - Hukum Bagi Mukmin yang bertempat tinggal di negeri Kafir;
 - Hukum pembayar pajak di negeri Kafir;
 - Hukum Bagaimana status Aparatur Negara di negeri yang Kafir.
- Bahwa selain aktif di grup Whatsaap, terdakwa juga tergabung dengan telegram diantaranya adalah :
1. Channel **"Just Tactic Teror"** terdakwa mengikuti channel tersebut sekitar Akhir Bulan November 2021 yang mana sebelumnya terdakwa menghubungi salah satu member Grup telegram yang bernama "Sahabat Dunia Akhirat" atas nama "Kucing Rasa Greentea" yaitu untuk meminta Tutorial tentang Pembuatan Bom, sehingga Akun atas nama "Kucing Rasa Greentea" mengirimkan Link atau Tautan berupa Channel, selain itu juga mengirimkan secara Chat Pribadi berupa Video dan Foto dengan demikian terdakwa mengklik untuk mengakses dan bergabung kedalam Channel yang Bernama "Just Tactic Teror" adapun didalam Channel tentang berisikan tentang Video Tutorial Pembuatan Bom, Foto-foto Bahan peledak, Artikel yang berbentuk PDF yang berjudul "Masakan Nusantara" yang berisikan suatu tata cara pembuatan Bom.
2. Pada Akhir Tahun 2021, terdakwa mendapatkan Link atau Tautan Channel Telegram melalui Grup **"Sahabat Dunia Akhirat"** yang

Halaman 18 dari 86 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Tim



disebarkan salah satu member Grup tersebut, yaitu bernama **"ANNAJIYAHMEDIACENTER"** sehingga terdakwa pun mendapatkan suatu media online pendukung Daulah Islamiyah/ISIS yang berkaitan tentang konten berita, poster atau gambar, artikel berkaitan dengan Daulah Islamiyah dan beberapa Propaganda mendukung Daulah Islamiyah / ISIS.

3. Pada awal tahun 2022, terdakwa kembali mengikuti Channel Telegram yang bernama **"The ranini Days"** dimana terdakwa mendapatkan Channel Telegram tersebut melalui Grup "Sahabat Dunia Akhirat" yang disebar oleh salah satu member Grup tersebut, berupa Link ataupun Tautan sehingga terdakwa Kembali bergabung dengan channel tersebut, adapun konten pembahasan didalam channel Tersebut yakni seputar Konspirasi Akhir zaman, dimana fenomena saat ini mempunyai kesamaan dengan situasi Pada Akhir Zaman, contohnya seperti Covid-19 dimana terdakwa dan kelompok sepemahaman dengannya yakin bahwa tehnik perang secara halus yang dilakukan oleh para orang Kafir dalam rangka mengurangi populasi penduduk Bumi, kemudian membahas tentang penguasa yahudi yang ingin menguasai seluruh dunia, kemudian membahas tentang bahwa Indonesia pemerintahannya akan di kuasi oleh penguasa Asing seperti golongan 9 Naga.
4. Pada Awal Bulan Juli tahun 2022, terdakwa kembali mendapatkan Link atau tautan didalam grup "Sahabat Dunia Akhirat" berupa Channel yang bernama **"The Travelers"** yang mana membahas tentang Konten Konspirasi yang terjadi didunia dan di Indonesia seperti meyakini bahwa pasukan Akhir zaman yang dipimpin oleh Imam Mahdi akan muncul di Negeri Indonesia karena sesuai dengan sebuah Hadist bahwa "Pasukan Panji Hitam Akan Bangkit Dari Timur" dalam hal ini juga bahwa terdakwa meyakini akan adanya kebangkitan Panji Hitam untuk penegakkan syariat di Indonesia maupun di seluruh Dunia.
5. Pada Awal tahun 2022, terdakwa kembali mendapat Link atau tautan yang disebar oleh salah satu member yang terdakwa tidak ketahui namanya berupa Channel yang bernama **"TAMKIN MEDIA"** dan yang dibahas dalam channel tersebut antara lain :
 - Artikel resmi dari daulah Islamiyah / ISIS bernama An-naba membahas tentang semangat untuk berjihad dalam rangka penegakan syariat Islam dan memerangi Orang Kafir;
 - Keutamaan Mati Syahid;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Update tentang berita-berita perkembangan situasi peperangan yang dilakukan oleh para mujahidin yang berada di Suriah;
- Video Tentang penyergapan yang dilakukan oleh Tentara Daulah Islamiyah / ISIS terhadap kaum pemberontak atau kaum yang menolak akan tegaknya Daulah Islamiyah / ISIS
- Poster-poster Daulah Islamiyah/ISIS untuk menambah penyemangat/Ghiroh Mujahidin yang berada di Suriah atau di bumi Allah.
- Bahwa Arti Jihad, Amaliyah, Kafir, Hukum Buatan Manusia, Thogut dan Anshor Thogut, yang terdakwa pahami antara lain sebagai berikut :
 1. SYIRIK DEMOKRASI: Pemahaman terdakwa sebagai seorang Daulah Islamiyah bahwa Syirik demokrasi adalah menggunakan hukum selain hukum islam.
 2. KEUTAMAAN JIHAD : Sebagai seorang pendukung Daulah yang terdakwa pahami bahwa puncak tertinggi dalam agama islam dan diwajibkan bagi semua muslim di seluruh dunia;
 3. HUKUM ORANG YG MEMPERCAYAI SELAIN HUKUM ISLAM adalah Orang yang mempercayai dan mentaati adanya Hukum yang lebih baik dari hukum islam termasuk perbuatan Murtad, termasuk syirik demokrasi;
 4. AMALIAH adalah : Suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh pendukung daulah islamiyah atau ISIS untuk menegakkan syariat Islam di seluruh dunia yaitu Melaksanakan Hijrah ke negeri syam jika mampu namun jika tidak bisa maka bukalah ladang dinegeri masing-masing;
 5. THOGUT : adalah setan/iblis dengan makna orang yang menetapkan atau menentukan hukum selain Allah, orang yang di ibadahi dan di ridho dengan peribadatannya. contoh : anggota MPR, DPR, Menteri dan Presiden;
 6. ANSHOR THOGUT : adalah pendukung Thogut atau setan yang tidak seakidah dengan syariat islam. contoh : Polisi, TNI, PNS, Jaksa, Hakim
- Bahwa terdakwa dan kelompoknya adalah salah satu kelompok pendukung Daulah/ISIS di Suriah dipimpin Abu Bakar Al Bagdadi yang berdasarkan Resolusi PBB No.2170 tentang Surat Penjelasan dari Kedutaan Republik Arab Suriah di Jakarta tanggal 3 September 2014 dan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) Nomor : DTTOT/P-12/26/VII/RES.6.1/2022 tanggal 14 Juli 2022 serta Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : DTTOT/08/pen.Pid-

Halaman 20 dari 86 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DTTOT/2022/PN.Jkt.Pst tanggal 14 Juli 2022 menerangkan bahwa Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) merupakan salah satu organisasi teroris.

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama anggota kelompok terdakwa tersebut dapat menimbulkan ketakutan, keresahan dan rasa takut pada masyarakat Sumatera Barat pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 Jo Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Nomor : 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 tahun 2002 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, ----

ATAU

KETIGA :

-----Bahwa terdakwa **MUHAMMAD BUDI SATRIA Alias BUDI alias KARI alias BUDI SATRIA alias SANG PENANTANG alias JUNDULLAH Bin MUHAMMAD SUTAN BATUAH (Alm)**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat secara pasti antara bulan Maret 2019 sampai dengan tanggal 09 November 2022 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, bertempat Jl. PDRI Rt.02 Rw.03 Kel. Koto Selayan, Kec. Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukit Tinggi Propinsi Sumatera Barat, di daerah Pasar Aur Kuning, Kota Bukit Tinggi, di Jl. Syekh Ibrahim Musa, Kel. Aur Tajungkang Tengah Sawah, Kec. Guguk Panjang, Jl. Diponegoro, Kel. Aur Kuning, Kec. Guguk Panjang, Bukit tinggi, Jl. Syekh Ibrahim Musa, Kel. Aur Tajungkang Tengah Sawah, Kec. Guguk Panjang, namun berdasarkan pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 73/KMA/SK/IV/2023 tanggal 6 April 2023 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa **MUHAMMAD BUDI SATRIA Alias BUDI alias KARI alias BUDI SATRIA alias SANG PENANTANG alias JUNDULLAH Bin MUHAMMAD SUTAN BATUAH (Alm)**, maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mengadili perkara tersebut, "memiliki hubungan dengan organisasi terorisme dan dengan sengaja menyebarkan ucapan, sikap atau perilaku, tulisan, atau tampilan dengan tujuan untuk menghasut orang atau kelompok orang untuk melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dapat mengakibatkan tindak

Halaman 21 dari 86 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana terorisme". Perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mulai mengikuti Kajian Online Sejak Bulan Maret 2019 hingga terdakwa ditangkap pada tanggal 09 November 2022 dan terdakwa mengikuti kajian online melalui media Sosial Facebook, bergabung kedalam Grup Telegram Daulah Islamiyah/ISIS serta bergabung beberapa Channel Daulah Islamiyah/ ISIS.
- Bahwa pada Akhir Tahun 2019 sampai dengan terdakwa ditangkap, terdakwa aktif melakukan Jihad melalui Media social, dengan cara menyebarkan Fikroh atau pemahaman Daulah Islamiyah/ISIS dalam berbentuk Tulisan maupun suatu ajakan untuk mendukung Daulah Islamiyah melalui Media Sosial maupun media Online dalam hal ini bertujuan agar pemahaman Daulah Islamiyah dapat di terima oleh kalangan masyarakat dan pengguna media online dan social dan melakukan Propaganda terhadap pemerintahan Indonesia, serta memberikan pandangan bahwa Hukum yang berlandaskan Qur'an dan Hadist adalah solusi terbaik bagi umat islam yang mana notabennya agama masyarakat Indonesia merupakan beragama Muslim, dengan demikian hukum yang saat ini yang di gunakan pemerintah merupakan Hukum buatan Manusia sehingga harus di lakukan penegakkan Syariat Islam, selain itu juga dalam rangka menyebarkan Fikroh pemahaman Daulah Islamiyah terdakwa bergabung dengan beberapa Grup telegram dan Channel Telegram yang terkandung Propaganda Daulah Islamiyah/ ISIS, selain itu juga melalui Media Online dan Media Sosial saya dapat melakukan persiapan Idad Imani yaitu dengan cara mempersiapkan keimanan atau aqidah sebelum melaksanakan Jihad fi sabilillah dan pemantapan secara Rohani sebelum berjuang dengan cara Jihad. Adapun Pemantapan secara Rohani yaitu dengan cara mengikuti kajian secara online maupun kajian Langsung yang diberikan oleh Ustad/ulama yang memiliki pemahaman / aqidah Daulah Islamiyah.
- Bahwa terdakwa juga telah melakukan Idad Fisik atau Jasaddiyah yang merupakan Persiapan Fisik dan kemampuan meningkatkan keterampilan seperti berenang, berkuda, latihan memanah, latihan Fisik (push up,shut up, angkat beban), dalam hal ini bertujuan untuk mendapatkan tubuh yang prima dalam rangka berjihad Fisabilillah, dimana dalam pemahaman terdakwa sebagai Anshor Daulah Islamiyah dalam rangka melaksanakan persiapan/Idad itu adalah suatu hal yang wajib untuk di laksanakan sebelum melakukan perlawanan kepada musuh seperti orang-orang Kafir, orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menghalang-halangi tegaknya hukum syariat Allah dan orang yang menghalang-halangi yaitu seperti pemerintah dan pembantu pemerintah;

- Bahwa terdakwa juga memiliki akun Telegram dan Facebook sejak akhir tahun 2019 sampai dengan terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dan terdakwa telah membagikan Artikel dan berita tentang Perkembangan Daulah Islamiyah / ISIS dan beberapa foto serta Video Propaganda ISIS yang ada di Suriah, serta mengajak para member Grup "Grup pembela Tauhid" untuk melakukan persiapan berjihad yang terdakwa bagikan Pada tanggal 05 November 2022 melalui Telegeram, dimana salah satu Member Grup atas nama Akun Telegram HAMZAH @HamzahnShalihin (DIKA GARNAKA alias HAMZAH alias ABU USAMAH alias PEMBURU KUFFAR9111 Bin PURNAMA (Alm) membagikan postingan terkait penjelasan G20 kemudian memberikan narasi berupa: **"Seruan Bagi para Muwahidiin, isytishadyin,dan ighimasyin...!!"**, kemudian terdakwa tanggap dengan menggunakan Akun Telegram **Jundullaah** (ID 2012543756) @Alfarisi_15 terhubung nomor **6283815442396** mengatakan **"Semoga penerus jejak imam samudra masih ada dan telah mempersiapkan sesuatu untuk mereka para calon penghuni jahannam yang akan berkumpul di bal"**, kemudian akun HAMZAH (ID 1401021175) @HamzahnShalihin (DIKA GARNAKA alias HAMZAH alias ABU USAMAH alias PEMBURU KUFFAR9111 Bin PURNAMA (Alm) merespon kembali dengan mengatakan **"Aamiin"** didalam **GRUP PEMBELA TAUHID (GPT)** Selain itu juga terdakwa membuat akun yang mana akun tersebut tergabung kedalam beberapa Grup Telegram dan Channel Telegram dimana para anggota atau member Grup tersebut merupakan Pendukung Daulah Islamiyah / ISIS yang berada di Seluruh Indonesia yaitu akun Telegram tersebut dengan nama **Profile : budi satria, Username : @budi satria, Nomor : +6281374169772, Profile : Abdullah, Username : @al Farisi, Nomor : Lupa Nomor Handphone dan Jundullaah** (ID 2012543756) @Alfarisi_15 terhubung nomor **6283815442396** akun tersebut tergabung ke dalam Grup pendukung Daulah Islamiyah / ISIS seperti *Sahabat Dunia Akhirat, Grup pembela Tauhid dan Grup Obrolan* kemudian terhubung juga ke beberapa Channel Seperti *ANNAJIYAHMEDIACENTER, TAMKIN MEDIA dan THE RAINI DAYS* dengan demikian dari berbagai sumber tersebut terdakwa mendownload dan menyimpan Artikel dan berita tentang Perkembangan Daulah Islamiyah/ISIS serta beberapa foto dan Video Propaganda ISIS yang ada di Suriah tersebut ke dalam handphone milik terdakwa dengan tujuan untuk di bagikan kembali melalui Akun Facebook terdakwa yang bernama **Sang Penantang** dan **Budi satria** kepada seluruh

Halaman 23 dari 86 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendukung Daulah Islamiyah / ISIS yang ada di Media Sosial Facebook milik terdakwa dengan cara membagikan ke Halaman Beranda Facebook terdakwa dalam hal ini terdakwa rutin membagikan Berita tersebut secara Update atau memberikan berita yang terbaru terkait situasi para mujahidin yang ada di Suriah.

- Bahwa pada akhir Tahun 2019 terdakwa menggunakan Akun Facebooknya yang bernama "**Budi satria**" dalam rangka mencari tahu tentang berita Daulah Islamiyah/ISIS baik kelompok Mujahidin ISIS yang ada di Suriah maupun tentang perkembangan situasi peperangan yang ada di Suriah melalui Facebook sehingga pada saat itu juga terdakwa mendapatkan Postingan-postingan tentang Daulah Islamiyah/ISIS dari pertemanan Facebook terdakwa yang mana notabene pertemanan Facebook terdakwa merupakan para pendukung Daulah Islamiyah/ ISIS selain itu juga terdakwa mendapatkan Artikel Kajian yang berbentuk PDF yang kemudian terdakwa download dengan tujuan untuk di pahami dan dipelajari sendiri, dari artikel, foto, Video maupun Poster-poster terkait Daulah Islamiyah/ISIS lalu terdakwa Share Kembali ke halaman Facebook terdakwa agar para pendukung Daulah Islamiyah/ISIS yang ada di Facebook terdakwa dapat mendapatkan berita-berita terbaru dari postingan yang terdakwa bagikan selain itu juga untuk mendapatkan dukungan dari anggota pertemanan terdakwa bahwa Daulah Islamiyah/ISIS merupakan solusi terbaik dalam penegakan syariat Islam maka selama 6 Bulan terdakwa aktif di Facebook, akun Facebook terdakwa Bernama/User Name: **Budi satria** kemudian di banned/dinonaktifkan Oleh Pihak Facebook Sehingga tidak dapat di gunakan pada Akhir Tahun 2020.
- Bahwa pada Tahun 2021 terdakwa Kembali membuat akun Facebook yang Bernama/User Name: **Sang Penantang**, yang terdakwa daftar dengan menggunakan Sim Card, namun No Sim Card terdakwa sudah lupa, Password: **Bissmillahirahmannirahim** Akun Facebook tersebut, terdakwa gunakan kembali untuk menshare video peperangan ISIS di Suriah, artikel tentang ISIS, dan perkembangan Jihad di Suriah.
- Bahwa oleh karena terdakwa sering membagikan Vidio dan propaganda ISIS akhirnya sekitar Akhir Tahun 2021 Akun Facebook "Sang Penantang" milik terdakwa kembali di Banned/Dinonaktifkan oleh pihak Facebook, kemudia RIZKA FAJRI merekomendasikan terdakwa untuk mendownload Telegram dan membuat akun Telegram dengan tujuan untuk dapat berkomunikasi dan melakukan propaganda serta mencari Informasi tentang perkembangan Daulah Islamiyah di Negara Irak dan Syam dengan para Ikhwan Pendukung Daulah Islamiyah/ISIS/IS lainnya, sehingga atas

Halaman 24 dari 86 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekomendasi dari RIZKA FAJRI terdakwa membuat akun Telegram dengan mendaftar menggunakan **Profile : budi satria, Username : @budi satria, Nomor : +6281374169772** namun Akun tersebut digunakan hanya berjalan sekitar 3 bulan, karena Kembali di Terhapus oleh pihak Telegram selanjutnya pada Akhir Tahun 2020 terdakwa Kembali membuat akun telegram dengan **Profile : Abdullah, Username : @al Farisi, Nomor : Lupa Nomor Handphone**, kemudian selang sekitar 3 bulan kemudian Akun Telegram terdakwa Kembali terhapus oleh pihak Telegram, kemudian terdakwa Kembali membuat Akun telegram bernama **Profile Jundullaah, Username : @AlFarisi_15, Nomor : +6283815442396** akun tersebut merupakan akun terakhir yang terdakwa gunakan dan masih aktif hingga terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian.

- Bahwa Pada awal tahun 2021, terdakwa melihat Video pembaiatan disalah satu Grup Telegram yaitu bernama "Sahabat Dunia Akhirat" yang mana di share oleh salah satu member grup yang bernama JACK kemudian terdakwa mendownload Video Pembaiatan tersebut dan menyimpannya, kemudian setelah terdakwa mendownload Video tersebut terdakwa memutar Kembali dan menonton dengan menggunakan Handphone merek Xiaomi A I, di ruang tengah rumah terdakwa yang beralamatkan Jln. PDRI, Kel. Koto Selayan, Kec. Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukit Tinggi, Prov. Sumatera Barat, dan Ketika terdakwa melihat Video tersebut, terdakwa meyakini dalam hati apa yang terdakwa lihat merupakan salah satu bentuk cita-cita bagi para Mujahidin yang ingin melakukan penegakan Syariat Islam, dengan di tandainya terdakwa melihat, menonton, mendownload Video pembaiatan dan meyakini dalam hati bahwa apa yang dilakukan oleh para mujahidin dapat diartikan bahwa secara tidak langsung terdakwa sudah menjadi bagian dari pendukung Daulah Islamiyah/ISIS tanpa harus melakukan pembaiatan karena adanya komitmen terdakwa terhadap pemahaman Daulah Islamiyah/ISIS dalam rangka penegakan Syariat Islam Secara Kaffah baik di Indonesia maupun Bumi Allah.
- Bahwa setelah terdakwa menjadi bagian dari Daulah Islamiyah / ISIS dan menjadi pendukungnya, maka dalam rangka memperkuat akidah dan manhaj Daulah Islamiyah / ISIS yang terdakwa miliki dan juga sebagai salah satu bentuk Jihad terdakwa melalui media social dan menyebarkan Fikroh pemahaman Daulah Islamiyah terdakwa bergabung dengan salah satu Grup Telegram dan Channel Telegram diantaranya :
 - Grup "**Sahabat Dunia Akhirat**" dimana grup tersebut masih Tersimpan didalam Handphone terdakwa Merek Xiaomi AI, yang mana awal terdakwa bergabung kedalam Grup Tersebut pada Awal Tahun 2021 sampai

Halaman 25 dari 86 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terdakwa ditangkap, terdakwa dikirimkan Link Grup oleh Sdr BUDIMAN melalui Telegram terdakwa kemudian diperintahkan untuk bergabung kedalam Grup Tersebut hingga sampai dengan terdakwa ditangkap, adapun pembahasan/ Konten yang sering Di Share didalam Grup, dan diantara peserta grup yang hadir diantaranya adalah **DIKA GARNAKA alias HAMZAH alias ABU USAMAH alias PEMBURU KUFFAR9111 Bin PURNAMA (Alm) dan MUHAMMAD RIZKI Alias MUHAMMAD IHSAN Alias KUCING RASA GREENTEA Alias KUCING RASA JERUK alias CINCIN NABI Alias CINCIN RASULLAH Alias ABU MAKAROV Alias NOTFOUN413 Bin WARNO (Alm)** dan kajian yang dibahas diantaranya:

- Kajian *Seri Materi Tauhid* yang disusun Ustadz Amman Abdurrahman diantaranya membahas :
 - Makna Laa Ilaha Illallah;
 - Al wala' wal Bara';
 - 10 Pembatal Keislaman;
 - Thogut dan Anshor Thogut;
 - Pembagian Syirik Akbar dan Syirik Asghar;
 - Syirik Demokrasi;
 - mawani Takfir pelaku syirik akbar;
 - Tidak ada uzur dalam syirik akbar;
 - Membedah Kitab Mukorrorfit Tauhid;
 - Istisyahadiyah (tindakan mencari kesyahidan);
 - Pembahasan aksi amaliyah yang dilakukan oleh Ikhwan Anshor Daulah di Indonesia dan di luar negeri;
 - Artikel Seruan untuk Hijrah ke Suriah bergabung dengan Daulah Islamiah;
 - Seruan untuk amaliyah (Video dari Jubir Isis Abu Muhammad Al-Adnani);
 - Video SYEKH ABU BAKAR AL BAGHDADI memberi semangat terhadap para mujahidin yang berada di Suriah;
 - Berita berita dari Timur tengah ;
 - Posting tentang Jihad di Palestina dan Suriah;
 - Video Video Perang di Suriah;
 - Video Video Idad Di suriah;
 - Posting berita tentang Daulah Islamiah;
 - Tutorial Pembuat bahan peledak , jenis bahan peledak dan Bom Mobil;
 - Video video Daulah merakit Bom dan Pakai Bom Mobil.
- Grup **"Grup Pembela Tauhid "** dimana grup tersebut masih Tersimpan didalam Handphone terdakwa Merek Xiami A I, pada Pertengahan Tahun

Halaman 26 dari 86 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 terdakwa Kembali dikirimkan oleh BUDIMAN berupa Link / Tautan untuk bergabung dengan Grup Tersebut sampai dengan terdakwa ditangkap, adapun grup tersebut notabennya para pendukung Daulah Islamiyah/ISIS, sehingga dijadikan wadah sebagai sharing masalah terkait Daulah Islamiyah/ISIS yang diikuti 100 Member, adapun pembahasan digrup tersebut, yakni :

- ✓ Kajian Tauhid;
- ✓ Al Wala Wal Bara;
- ✓ Sharing Membahas tentang Perkembangan situasi Daulah Islamiyah / ISIS
- Grup **"Obrolan"**, masih menggunakan Handphone Merek Xiaomi A I yang, masih pada pertengahan Tahun 2021 terdakwa bergabung dengan Grup tersebut melalui link yang ada di Grup SDA (Sahabat Dunia Akhirat) sehingga terdakwa pun mengklik dan bergabung dengan grup tersebut yang sudah terisi sekitar 200 Member, adapun pembahasan didalam Grup tersebut adalah :
 - ✓ Kajian Tauhid;
 - ✓ Al Wala Wal Bara;
 - ✓ Sharing Membahas tentang Perkembangan situasi Daulah Islamiyah / ISIS
- Grup **"Ghurrobah"**, pada pertengahan tahun 2021 terdakwa di Undang atau di tambahkan oleh BUDIMAN kedalam Grup telegram tersebut dimana berisikan sekitar 5 Orang/Member didalam Grup tersebut adapun pembahasan didalam grup tersebut membahas tentang pemantapan Akidah, Tauhid, Syirik Demokrasi, Thogut dan Anshor Thogut dan Sharing membahas artikel tentang Daulah Islamiyah / ISIS,
- Grup **"Pencari Hadist"**, masih menggunakan Handphone yang terdakwa, terdakwa Kembali bergabung dengan Grup "Pencari Hadist" melalui Link yang di Kirimkan oleh salah satu Admin di Grup SDA (Sahabat Dunia Akhirat) sehingga terdakwa bergabung dengan Grup tersebut, adapun pembahasan didalam grup tersebut, yakni :
 - ✓ Membahas Tentang Fiqih Sholat Wajib;
 - ✓ Hukum pernikahan;
 - ✓ Hukum Bagi Mukmin yang bertempat tinggal di negeri Kafir;
 - ✓ Hukum pembayar pajak di negeri Kafir;
 - ✓ Hukum Bagaimana status Aparatur Negara di negeri yang Kafir.
- Bahwa selain aktif di grup Whatsaap, terdakwa juga tergabung dengan telegram diantaranya adalah :

Halaman 27 dari 86 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Channel **"Just Tactic Terror"** terdakwa mengikuti channel Tersebut sekitar Akhir Bulan November 2021 yang mana sebelumnya terdakwa menghubungi salah satu member Grup telegram yang bernama "Sahabat Dunia Akhirat" atas nama "Kucing Rasa Greentea" yaitu untuk meminta Tutorial tentang Pembuatan Bom, sehingga Akun atas nama "Kucing Rasa Greentea" mengirimkan Link atau Tautan berupa Channel selain itu juga mengirimkan secara Chat Pribadi berupa Video dan Foto dengan demikian terdakwa mengklik untuk mengakses dan bergabung kedalam Channel yang Bernama "Just Tactic Terror" adapun didalam Channel tentang berisikan tentang Video Tutorial Pembuatan Bom, Foto-foto Bahan peledak, Artikel yang berbentuk PDF yang berjudul "Masakan Nusantara" yang berisikan suatu tata cara pembuatan Bom.
- b. Pada Akhir Tahun 2021, terdakwa mendapatkan Link atau Tautan Channel Telegram melalui Grup **"Sahabat Dunia Akhirat"** yang disebarkan salah satu member Grup tersebut, yaitu bernama **"ANNAJIYAHMEDIACENTER"** sehingga terdakwa pun mendapatkan suatu media online pendukung Daulah Islamiyah/ISIS yang berkaitan tentang konten berita, poster atau gambar, artikel berkaitan dengan Daulah Islamiyah dan beberapa Propaganda mendukung Daulah Islamiyah / ISIS.
- c. Pada awal tahun 2022, terdakwa kembali mengikuti Channel Telegram yang bernama **"The ranini Days"** dimana terdakwa mendapatkan Channel Telegram tersebut melalui Grup "Sahabat Dunia Akhirat" yang disebarkan salah satu member Grup tersebut, berupa Link ataupun Tautan sehingga terdakwa kembali bergabung dengan channel tersebut, adapun konten pembahasan didalam channel tersebut yakni seputar Konspirasi Akhir zaman, dimana fenomena saat ini mempunyai kesamaan dengan situasi Pada Akhir Zaman, contohnya seperti Covid-19 sehingga terdakwa dan kelompok sepemahaman dengannya yakin bahwa tehnik perang secara halus yang dilakukan oleh para orang Kafir dalam rangka mengurangi populasi penduduk Bumi, kemudian membahas tentang penguasa Yahudi yang ingin menguasai seluruh dunia, kemudian membahas tentang bahwa Indonesia pemerintahannya akan di kuasai oleh penguasa Asing seperti golongan 9 Naga.
- d. Pada Awal Bulan Juli tahun 2022, terdakwa kembali mendapatkan Link atau tautan didalam grup "Sahabat Dunia Akhirat" berupa Channel yang bernama **"The Travelers"** yang mana membahas tentang

Halaman 28 dari 86 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konten Konspirasi yang terjadi didunia dan di Indonesia seperti meyakini bahwa pasukan Akhir zaman yang dipimpin oleh Imam Mahdi akan muncul di Negeri Indonesia karena sesuai dengan sebuah Hadist bahwa "Pasukan Panji Hitam Akan Bangkit Dari Timur" dalam hal ini juga bahwa terdakwa meyakini akan adanya kebangkitan Panji Hitam untuk penegakkan syariat di Indonesia maupun di seluruh Dunia.

- e. Pada Awal tahun 2022, terdakwa Kembali mendapat Link atau tautan yang disebar oleh salah satu Member yang terdakwa tidak ketahui Namanya berupa Channel yang bernama **"TAMKIN MEDIA"** dan yang dibahas dalam channel tersebut antara lain :
 - f. Artikel resmi dari Daulah Islamiyah/ISIS bernama An-naba membahas tentang semangat untuk berjihad dalam rangka penegakan syariat Islam dan memerangi Orang Kafir;
 - g. Keutamaan Mati Syahid;
 - h. Update tentang berita-berita perkembangan situasi peperangan yang dilakukan oleh para mujahidin yang berada di Suriah;
 - i. Video Tentang penyerpapan yang dilakukan oleh Tentara Daulah Islamiyah / ISIS terhadap kaum pemberontak atau kaum yang menolak akan tegaknya Daulah Islamiyah / ISIS
 - j. Poster-poster Daulah Islamiyah/ISIS untuk penambah penyemangat/Ghiroh Mujahidin yang berada di Suriah atau di bumi Allah.
- Bahwa terdakwa dan kelompoknya adalah salah satu kelompok pendukung Daulah/ISIS di Suriah dipimpin Abu Bakar Al Bagdadi yang berdasarkan Resolusi PBB No.2170 tentang Surat Penjelasan dari Kedutaan Republik Arab Suriah di Jakarta tanggal 3 September 2014 dan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) Nomor : DTTOT/P-12/26/VII/RES.6.1/2022 tanggal 14 Juli 2022 serta Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : DTTOT/08/pen.Pid-DTTOT/2022/PN.Jkt.Pst tanggal 14 Juli 2022 menerangkan bahwa Islamic State of Iraq and Syiria (ISIS) merupakan salah satu organisasi teroris.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13A Undang-undang No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 29 dari 86 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Tim



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Saksi ADE INDRA**, dibawah sumpah pada pemeriksaan di persidangan, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa benar, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi dalam perkara tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh terdakwa **MUHAMMAD BUDI SATRIA alias JUNDULLAAH Bin MUHAMMAD SUTAN BATUAH** terkait dengan kegiatan upaya penegakkan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian yakni penggeledahan yang dilanjutkan dengan penyitaan terhadap barang atau benda milik tersangka yang ada kaitannya dengan organisasi Anshor Daulah Islamiyah / ISIS bertempat di rumah tersangka yang beralamatkan Jl. PDRI RT 02 RW 3, Kel. Koto Selayan, Kec.Mandiingin Koto Selayan, Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat.
 - Bahwa keterangan saksi pada waktu di penyidik semuanya adalah benar dan tidak ada yang dikurangi;
 - Bahwa benar, Saksi mengenalnya **MUHAMMAD BUDI SATRIA alias JUNDULLAAH Bin MUHAMMAD SUTAN BATUAH** yang merupakan tetangga Saksi yang beralamatkan di Jl. PDRI RT 02 RW 3, Kel. Koto Selayan, Kec.Mandiingin Koto Selayan, Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat.
 - Bahwa benar, Saksi kenal **MUHAMMAD BUDI SATRIA alias JUNDULLAAH Bin MUHAMMAD SUTAN BATUAH** yang biasa Saksi panggil dengan nama PAK KARI, dimana awal mula berkenalan sekitar Pertengahan tahun 2019, yang merupakan Warga yang berasal dari Warga Ngarai Sianok, Kota Bukit Tinggi, kemudian bertempat tinggal di lingkungan saksi yaitu Di RT 02, Kel. Koto Selayan, perlu saksi jelaskan bahwa tersangka belum pernah menyerahkan Administrasi kependudukan kepada saksidan belum pernah melakukan pelaporan izin bertempat tinggal di lingkungan RT 02.
 - Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekitar pukul 07.49 WIB, sdr **MUHAMMAD BUDI SATRIA alias JUNDULLAAH Bin MUHAMMAD SUTAN BATUAH** ditangkap oleh pihak kepolisian kerana terlibat dengan tindak pidana terorisme, kemudian pihak kepolisian melakukan penggeledahan di rumah nya yang yang beralamatkan di Jl. PDRI RT 02 RW 3, Kel. Koto Selayan, Kec.Mandiingin Koto Selayan, Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat dan Saksiselaku Ketua RT 02 Kel. Koto Selayan ikut menyaksikan jalannya penggeledahan di rumah tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi selaku Ketua RT 02 Kel. Koto Selayan, Kec. Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat, adapun tugas tanggung Jawab Saksisebagai Ketua RT 02 Kel. Koto Selayan, Kec.Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat, ikut membantu memelihara keamanan bersama aparaturnya desa, membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat dalam hal administrasi warga, memelihara kerukunan hidup antara warga khususnya di Ketua RT 02 Kel. Koto Selayan, Kec.Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat dengan jumlah warga sekitar 150 KK (Kepala Keluarga).
- Bahwa benar Saksi merupakan tetangga dari **MUHAMMAD BUDI SATRIA alias JUNDULLAAH Bin MUHAMMAD SUTAN BATUAH** dimana saksi bersama dengan terdakwa masih berada dilingkungan Kelurahan Koto Selayan selain itu juga jarak rumah saksi dengan PAK BUDI tidak terlalu jauh yaitu a sekitar kurang lebih 300 meter.
- Bahwa benar Saksi mengenal **MUHAMMAD BUDI SATRIA alias JUNDULLAAH Bin MUHAMMAD SUTAN BATUAH** yang tinggal dilingkungan Saksidi T 02 Kel. Koto Selayan, Kec.Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera, Adapun keseharian **MUHAMMAD BUDI SATRIA alias JUNDULLAAH Bin MUHAMMAD SUTAN BATUAH** selama hidup berdampingan di lingkungan masyarakat yakni **MUHAMMAD BUDI SATRIA alias JUNDULLAAH Bin MUHAMMAD SUTAN BATUAH** merupakan seorang laki-laki yang bertempat tinggal bersama dengan Istri dan 3 (Tiga) orang anaknya dilingkungan Saksi yang beralamatkan di Jl. PDRI RT 02 RW 3, Kel. Koto Selayan, Kec. Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat, adapun keseharian terdakwa dilingkungan Saksi terbilang sangat pasif dan jarang berkumpul dengan warga karena tidak pernah mengikuti kegiatan aktivitas sosial seperti acara Tujuh belasan, tahlilan , atau gotong royong yang bersangkutan enggan mengikutinya.
- Bahwa benar, pekerjaan **MUHAMMAD BUDI SATRIA alias JUNDULLAAH Bin MUHAMMAD SUTAN BATUAH** sendiri setahu Saksi di dalam kesehariannya bekerja sebagai Pedagang Nasi Goreng yang berjualan di Jl. Nj. Datuk Mangkuto, Ameh, Kel.Garegeh, Kota Bukit Tinggi setiap hari dari pagi hingga petang.
- Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekitar pukul 07.49 Wib saat itu posisi Saksi sedang berada di rumah kemudian di hampiri oleh Polisi yang berpakaian preman berserta dengan

Halaman 31 dari 86 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BHABINKAMTIBMAS yang bernama AIPDA FITRA beliau mengatakan bahwa salah satu tetangga Saksidilingkungan RT 02 RW 3, Kel. Koto Selayan, Kec. Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat diduga terlibat tindak pidana terorisme dengan demikian Saksi diminta untuk mendampingi proses penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian sehingga Saksi langsung menuju kelokasi bersama dengan Bhabinkamtibmas yang bernama PAK AIPDA FITRA, sesampainya disana Saksisudah banyak melihat orang berkumpul di rumah tempat tinggal **MUHAMMAD BUDI SATRIA alias JUNDULLAAH Bin MUHAMMAD SUTAN BATUAH** yang beralamatkan di Jalan PDRI RT 02 RW 3, Kel. Koto Selayan, Kec.Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya pihak kepolisian langsung mengajak Saksi untuk mengikuti proses penggeledahan dan Saksi di dampingi oleh pak ADE RISDIANTO selaku Ketua RW 3, Kel. Koto Selayan, Kec.Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat dilingkungan tersebut.

- Bahwa benar, selanjutnya sekitar pukul 12.28 WIB, pihak kepolisian selesai melaksanakan proses penggeledahan dan dari penggeledahan tersebut pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa beberapa buku bacaan, handphone, Panah, Paspor, Golok, Pedang, Pisau, Papan Target memanah dan beberapa serbuk yang berwarna kuning seperti Belerang dan beberapa Serbuk yang tidak saksiketahui namanya kemudian barang-barang tersebut diperlihatkan kepada Saksidan ADE RISDIANTO selaku ketua RW.003, yang mana barang-barang tersebut akan dilakukan penyitaan oleh pihak kepolisian guna kepentingan penyidikan dan diamankan ke kantor kepolisian.
- Bahwa benar, terhadap barang bukti yang diamankan oleh petugas kepolisian pada saat dilakukan penggeledahan di rumah **MUHAMMAD BUDI SATRIA alias JUNDULLAAH Bin MUHAMMAD SUTAN BATUAH** yang beralamat di alan PDRI RT 02 RW 3, Kel. Koto Selayan, Kec.Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Bara Pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekitar pukul 07.49 Wib, adalah :
 1. 1 (Satu) Unit Handphone Merek Xiomi MI A1 berwarna Biru;
 2. 39 (Tiga Puluh Sembilan) Buah Bahan baku anak panah;
 3. 89 (Delapan Puluh Sembilan) Buah anak panah berbagai jenis bahan dan ukuran;
 4. 9 (Sembilan) Buah Patahan Anak Panah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (Satu) Buah Kaleng Bekas Rokok Merek Gudang Garang Surya berisi 82 (Delapan Puluh Dua) Mata Anak Panah;
6. 1 (Satu) Buah Kaleng Bekas Rokok Merek Gudang Garang Surya berisi 85 (Delapan Puluh Lima) Mata Anak Panah;
7. 1 (Satu) Buah Kaleng Bekas Rokok Merek Gudang Garang Surya berisi 21 (Dua Puluh Satu) Mata Anak Panah;
8. 1 (Satu) Buah Tabung Karton bertuliskan Omah panah berisi 15 (Lima Belas) Mata Anak Panah;
9. 1 (Satu) Buah Tabung Karton Paket bertuliskan MUHAMMAD BUDI SATRIA berisi 22 (Dua Puluh Dua) Mata Anak Panah;
10. 1 (Satu) Buah Fletching Jig (Alat Penjepit Anak Panah Bulu);
11. 1 (Satu) Buah Lem merek Perisai;
12. 4 (Empat) Pack Korek Api Kayu merek SAKERHETS-TANDSTICKOR;
13. 1 (Satu) Buah Bekas Celengen Plastik berisi sampah pembungkus Korek Api;
14. 1 (Satu) Buah Ember berisi batang kayu korek Api;
15. 4 (Empat) Buah Sarung Anak Panah;
16. 1 (Satu) Bilah Golok Berserta Sarung;
17. 1 (Satu) Bilah Pedang Berserta Sarung;
18. 2 (Dua) Bilah Pisau berserta Sarung;
19. 7 (Tujuh) Buah Busur Panah Berbagai ukuran;
20. 2 (Dua) Buah Kotak Lampu Hias merek Hoshi;
21. 10 (Sepuluh) Buah Potongan Besi;
22. 2 (Dua) Buah Potongan pipa Paralon;
23. 1 (Satu) set Lumpang Batu;
24. 1 (Satu) Buah Martil/Palu;
25. 2 (Dua) Buah Saringan;
26. 1 (Satu) Buah Sendok;
27. 1 (Satu) Buah karung Bekas Pupuk Akasia;
28. 1 (Satu) Buah Timbangan Digital merek Pocket Scale;
29. 4 (Empat) Buah Potongan Busa Berbentuk Bulat;
30. 1 (Satu) Ember Cat bekas Merek Dulux berisi Potongan Beisi;
31. 1 (Satu) Lembar Fotocopy KTP atas Nama MUHAMMAD BUDI SATRIA dengan NIK 1471110711790021;
32. 1 (Satu) Buah Paspor dengan nomor C8650821 Atas Nama MUHAMMAD BUDI SATRIA;
33. 1 (Satu) Buah Buku Berjudul "HADIAH BAGI ORANG-ORANG BERBUDI TENTANG MAWANI' TAKFIER YANG MU'TABAR" yang

Halaman 33 dari 86 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Tim



sudah diterjemahkan oleh ABU SULAIMAN AMAN
ABDURRAHMAN;

34. 1 (Satu) Buah Tas Senapan Merek Sniper berwarna hitam;
 35. Belerang yang belum dihaluskan berwarna kuning dengan berat 537 Gram;
 36. Belerang yang sudah dihaluskan berwarna kuning dengan berat 523 Gram didalam wadah kaleng plastic Cat Nippon Paint;
 37. 1 (Satu) Buah bekas kaleng Cat Nippon Paint berisi serbuk pupuk halus berwarna putih dengan berat 2001 Gram;
 38. 1 (Satu) Buah bekas Plastik pupuk MPK berisi serbuk berwarna putih dengan berat 249 Gram;-
 39. 1 (Satu) Buah Kaleng bekas Cat merek London Wall Putty yang berisi Arang yang sudah di haluskan berwarna hitam dengan berat 493 Gram;
 40. 1 (Satu) Buah Bekas Kaleng Cat Nippon Paint berisi Arang kasar dengan berat 720 Gram;
 41. 1 (Satu) Botol Spiritus merek Sipiritus;
 42. 1 (Satu) Buah wadah berwarna Merah berisi Mesiu berupa Serbuk warna hitam bercampur serbuk Belerang Warna Kuning dengan berat 6 Gram;
 43. 1 (Satu) Buah Kaleng Cat Kayu merek Belazo berisi Serbuk Gerusan Anak Korek Api berwarna Coklat dengan berat 16 Gram berserta serbuk Mesiu berwarna Hitam di dalam tube kecil berwarna Coklat dengan berat 6 Gram;
 44. 1 (Satu) Bungkus Nat Keramik Merek Tile Grout berisi Serbuk Halus berwarna Putih Tulang dengan berat 6,95 Gram;
 45. 1 (Satu) Bungkus Pupuk Merek Sari Argo berwarna Putih Abu-abu dengan berat 120 Gram.
- Bahwa setelah Saksi amati dan teliti secara seksama, dapat Saksi jelaskan beberapa foto tersebut adalah benar gambar foto dari hasil penggeledahan yang dilanjutkan dengan penyitaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, adapun hasil penggeledahan tersebut diantaranya yakni Busur Panah, Anak Panah, Buku-buku, ada beberapa bahan-bahan peledak yang berbentuk Serbuk, Pisau dan Golok.
 - Bahwa setelah Saksi mengetahui bahwa **MUHAMMAD BUDI SATRIA alias JUNDULLAAH Bin MUHAMMAD SUTAN BATUAH** merupakan salah satu jaringan terorisme, Saksi pribadi selaku tetangga dari **MUHAMMAD BUDI SATRIA alias JUNDULLAAH Bin MUHAMMAD**



SUTAN BATUAH ikut prihatin dan kaget dan kedepan saksi akan meningkatkan kewaspadaan terhadap perilaku masyarakat yang menjurus terhadap tindak pidana terorisme / tindakan radikal dan wajib mencatat setiap ada warga baru serta melaporkan / sharing informasi kepada pihak Kepolisian terdekat.

- Atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi ADE RISDIANTO, dibawah sumpah pada pemeriksaan di persidangan, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi dalam perkara tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh terdakwa **MUHAMMAD BUDI SATRIA alias JUNDULLAAH Bin MUHAMMAD SUTAN BATUAH** terkait dengan kegiatan upaya penegakkan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian yakni penggeledahan yang dilanjutkan dengan penyitaan terhadap barang atau benda milik tersangka yang ada kaitannya dengan organisasi Anshor Daulah Islamiyah / ISIS bertempat di rumah tersangka yang beralamatkan Jl. PDRI RT 02 RW 3, Kel. Koto Selayan, Kec.Mandiangan Koto Selayan, Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat.
- Bahwa keterangan saksi pada waktu di penyidik semuanya adalah benar dan tidak ada yang dikurangi;
- Bahwa benar, Saksi mengenalnya dengan nama panggilan **BUDI Alias MUHAMMAD BUDI SATRIA alias JUNDULLAAH Bin MUHAMMAD SUTAN BATUAH** yang merupakan tetangga Saksi yang beralamatkan di Jl. PDRI RT 02 RW 3, Kel. Koto Selayan, Kec.Mandiangan Koto Selayan, Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat.
- Bahwa benar, Saksi kenal **MUHAMMAD BUDI SATRIA alias JUNDULLAAH Bin MUHAMMAD SUTAN BATUAH** yang biasa Saksi panggil dengan nama **PAK BUDI**, awal mengenalnya Sejak Pertengahan Tahun 2019 dimana merupakan warga pindahan dari Ngarai Sianok, kemudian PAK BUDI melakukan Administrasi Pemindahan Kependudukan Dari Ngarai Sianok, Bukit Tinggi ke daerah Lingkungan Saksi di Kelurahan Koto Selayan Kemudian PAK BUDI menyerahkan Fotocopy Kartu Keluarga dan KTP kepada saksi namun sebelumnya sudah menjadi Warga Kelurahan Koto Selayan, Kec. Mandiangan Koto Selayan, Kota Bukit Tinggi .
- Bahwa setahu Saksi pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekitar pukul 07.49 WIB, sdr **MUHAMMAD BUDI SATRIA alias JUNDULLAAH Bin MUHAMMAD SUTAN BATUAH** ditangkap oleh pihak kepolisian kerana terlibat dengan tindak pidana terorisme,



kemudian pihak kepolisian melakukan penggeledahan di rumah nya yang yang beralamatkan di Jl. PDRI RT 02 RW 3, Kel. Koto Selayan, Kec.Mandiingin Koto Selayan, Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat dan Saksi selaku Ketua RT 02 Kel. Koto Selayan ikut menyaksikan jalannya penggeledahan di rumah tersebut.

- Bahwa benar, Saksi saat ini selain menjadi Sebagai Ke Ketua RW 3, Kel. Koto Selayan, Kec.Mandiingin Koto Selayan, Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat, Saksi juga sebagai anggota TAGANA (Taruna Siaga Bencana) Kota Bukit Tinggi, adapun tugas tanggung Jawab Saksi sebagai Ketua RT 02 Kel. Koto Selayan, Kec.Mandiingin Koto Selayan, Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat yang membawahin 350 Kepala Keluarga.Selain itu Saksi dipercaya oleh masyarakat di lingkungan untuk membantu mendampingi tokoh masyarakat di lingkungan Saksi yang biasanya melaksanakan kegiatan sosial kemasyarakatan dan kemanaan lingkungan Ketua RW 3, Kel. Koto Selayan, Kec.Mandiingin Koto Selayan, Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat.
- Bahwa benar Saksi merupakan tetangga dari **MUHAMMAD BUDI SATRIA alias JUNDULLAAH Bin MUHAMMAD SUTAN BATUAH** dimana rumah saksi tepat bersebrangan dengan PAK BUDI masih dengan Kelurahan yang sama yaitu Koto Selayan, adapun jarak rumah Saksi dengan rumah **MUHAMMAD BUDI SATRIA alias JUNDULLAAH Bin MUHAMMAD SUTAN BATUAH** sekitar kurang lebih 10 meter.
- Bahwa benar Saksi mengenal **MUHAMMAD BUDI SATRIA alias JUNDULLAAH Bin MUHAMMAD SUTAN BATUAH** yang tinggal dilingkungan Saksi di RW 3, Kel. Koto Selayan, Kec.Mandiingin Koto Selayan, Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat, Adapun keseharian **MUHAMMAD BUDI SATRIA alias JUNDULLAAH Bin MUHAMMAD SUTAN BATUAH** selama hidup berdampingan di lingkungan masyarakat yakni **MUHAMMAD BUDI SATRIA alias JUNDULLAAH Bin MUHAMMAD SUTAN BATUAH** merupakan seorang laki-laki yang bertempat tinggal bersama dengan Istri dan 3 (Tiga) orang anaknya dilingkungan Saksi yang beralamatkan di Jl. PDRI RT 02 RW 3, Kel. Koto Selayan, Kec.Mandiingin Koto Selayan, Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat, adapun keseharian tersangka dilingkungan Saksi terbilang sangat pasif dan jarang berkumpul dengan warga karena tidak pernah mengikuti kegiatan



aktivitas sosial seperti acara Tujuh belasan, tahlilan , atau gotong royong yang bersangkutan enggan mengikutinya.

- Bahwa pekerjaan **MUHAMMAD BUDI SATRIA alias JUNDULLAAH Bin MUHAMMAD SUTAN BATUAH** sendiri setahu Saksi di dalam kesehariannya bekerja sebagai Pedagang Nasi Goreng yang berjualan di Jl. Nj. Datuk Mangkuto, Ameh, Kel.Garegeh, Kota Bukit Tinggi setiap hari dari pagi hingga petang.
- Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekitar pukul 07.49 Wib saat itu posisi Saksi sedang berada di rumah saksi kemudian di hampiri anggota polisi yang berpakaian premann berserta dengan Bhabinkamtibmas yang bernama PAK AIPDA FITRA beliau mengatakan bahwa salah satu tetangga Saksi dilingkungan RT 02 RW 3, Kel. Koto Selayan, Kec.Mandiingin Koto Selayan, Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat diduga terlibat tindak pidana terorisme dengan demikian Saksi diminta untuk mendampingi proses penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian sehingga Saksi langsung menuju kelokasi bersama dengan Bhabinkamtibmas yang bernama PAK AIPDA FITRA, sesampainya disana Saksi sudah banyak melihat orang berkumpul di rumah tempat tinggal **MUHAMMAD BUDI SATRIA alias JUNDULLAAH Bin MUHAMMAD SUTAN BATUAH** yang beralamatkan di Jl. PDRI RT 02 RW 3, Kel. Koto Selayan, Kec.Mandiingin Koto Selayan, Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat, kemudian sesampainya disana pihak kepolisian meminta untuk mengikuti proses penggeledahan dan menjelaskan maksud dan tujuan dari Proses Penggeledahan tersebut yakni bahwa salah satu tetangga Saksi yang Bernama **MUHAMMAD BUDI SATRIA alias JUNDULLAAH Bin MUHAMMAD SUTAN BATUAH** telah terlibat tindak pidana Terorisme sehingga Saksi selaku Ketua RW 3, Kel. Koto Selayan, Kec.Mandiingin Koto Selayan, Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat diminta untuk mengikuti proses penggeledahan, selanjutnya pihak kepolisian langsung mengajak Saksi untuk mengikuti proses penggeledahan dan Saksi di dampingi oleh pak ADE INDRA selaku Ketua RT 2, Kel. Koto Selayan, Kec.Mandiingin Koto Selayan, Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat dilingkungan tersebut.
- Bahwa Selanjutnya sekitar pukul 12.28 WIB, pihak kepolisian selesai melaksanakan proses penggeledahan dan dari penggeledahan tersebut pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa beberapa buku bacaan, handphone dan Panah,dan beberapa bahan yang berbentuk Serbuk yang diantaranya yang saksi ketahui seperti

Halaman 37 dari 86 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Tim



belerang karena berwarna kuning berserta korek api dengan jumlah yang sangat banyak, kemudian barang-barang tersebut diperlihatkan kepada Saksi dan ADE INDRA selaku ketua RT.002, yang mana barang-barang tersebut akan dilakukan penyitaan oleh pihak kepolisian guna kepentingan penyidikan dan diamankan ke kantor kepolisian.

- Bahwa benar, selain bahan berbentuk Serbuk yang diantaranya yang saksi ketahui seperti belerang karena berwarna kuning berserta korek api saksi juga melihat beberapa serbuk berwarna Hitam dan Putih yang berada didalam kaleng Cat, Potongan Besi, Pipa Paralon, Lampu Hias, Spritus dan Pupuk kemudian terhadap barang-barang tersebut dilakukan penyitaan oleh pihak Kepolisian dimana saksi melihat salah satu Anggota kepolisian melakukan Uji terhadap serbuk dengan cara di bakar, selanjutnya serbuk tersebut menghasilkan Api yang lumayan besar disertai percikan api seperti petasan.
- Bahwa benar, barang bukti yang diamankan oleh petugas kepolisian pada saat dilakukan penggeledahan di rumah **MUHAMMAD BUDI SATRIA alias JUNDULLAAH Bin MUHAMMAD SUTAN BATUAH** yang beralamat di alan PDRI RT 02 RW 3, Kel. Koto Selayan, Kec.Mandiingin Koto Selayan, Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Bara Pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekitar pukul 07.49 Wib, adalah :
 1. 1 (Satu) Unit Handphone Merek Xiomi MI A1 berwarna Biru;
 2. 39 (Tiga Puluh Sembilan) Buah Bahan baku anak panah;
 3. 89 (Delapan Puluh Sembilan) Buah anak panah berbagai jenis bahan dan ukuran;
 4. 9 (Sembilan) Buah Patahan Anak Panah;
 5. 1 (Satu) Buah Kaleng Bekas Rokok Merek Gudang Garang Surya berisi 82 (Delapan Puluh Dua) Mata Anak Panah;
 6. 1 (Satu) Buah Kaleng Bekas Rokok Merek Gudang Garang Surya berisi 85 (Delapan Puluh Lima) Mata Anak Panah;
 7. 1 (Satu) Buah Kaleng Bekas Rokok Merek Gudang Garang Surya berisi 21 (Dua Puluh Satu) Mata Anak Panah;
 8. 1 (Satu) Buah Tabung Karton bertuliskan Omah panah berisi 15 (Lima Belas) Mata Anak Panah;
 9. 1 (Satu) Buah Tabung Karton Paket bertuliskan MUHAMMAD BUDI SATRIA berisi 22 (Dua Puluh Dua) Mata Anak Panah;
 10. 1 (Satu) Buah Fletching Jig (Alat Penjepit Anak Panah Bulu);
 11. 1 (Satu) Buah Lem merek Perisai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 4 (Empat) Pack Korek Api Kayu merek SAKERHETS-TANDSTICKOR;
13. 1 (Satu) Buah Bekas Celengen Plastik berisi sampah pembungkus Korek Api;
14. 1 (Satu) Buah Ember berisi batang kayu korek Api;
15. 4 (Empat) Buah Sarung Anak Panah;
16. 1 (Satu) Bilah Golok Berserta Sarung;
17. 1 (Satu) Bilah Pedang Berserta Sarung;
18. 2 (Dua) Bilah Pisau berserta Sarung;
19. 7 (Tujuh) Buah Busur Panah Berbagai ukuran;
20. 2 (Dua) Buah Kotak Lampu Hias merek Hoshi;
21. 10 (Sepuluh) Buah Potongan Besi;
22. 2 (Dua) Buah Potongan pipa Paralon;
23. 1 (Satu) set Lumpang Batu;
24. 1 (Satu) Buah Martil/Palu;
25. 2 (Dua) Buah Saringan;
26. 1 (Satu) Buah Sendok;
27. 1 (Satu) Buah karung Bekas Pupuk Akasia;
28. 1 (Satu) Buah Timbangan Digital merek Pocket Scale;
29. 4 (Empat) Buah Potongan Busa Berbentuk Bulat;
30. 1 (Satu) Ember Cat bekas Merek Dulux berisi Potongan Beisi;
31. 1 (Satu) Lembar Fotocopy KTP atas Nama MUHAMMAD BUDI SATRIA dengan NIK 1471110711790021;
32. 1 (Satu) Buah Paspor dengan nomor C8650821 Atas Nama MUHAMMAD BUDI SATRIA;
33. 1 (Satu) Buah Buku Berjudul "HADIAH BAGI ORANG-ORANG BERBUDI TENTANG MAWANI' TAKFIER YANG MU'TABAR" yang sudah diterjemahkan oleh ABU SULAIMAN AMAN ABDURRAHMAN;
34. 1 (Satu) Buah Tas Senapan Merek Sniper berwarna hitam;
35. Belerang yang belum dihaluskan berwarna kuning dengan berat 537 Gram;
36. Belerang yang sudah dihaluskan berwarna kuning dengan berat 523 Gram didalam wadah kaleng plastic Cat Nippon Paint;
37. 1 (Satu) Buah bekas kaleng Cat Nippon Paint berisi serbuk pupuk halus berwarna putih dengan berat 2001 Gram;
38. 1 (Satu) Buah bekas Plastik pupuk MPK berisi serbuk berwarna putih dengan berat 249 Gram;-

Halaman 39 dari 86 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



39. 1 (Satu) Buah Kaleng bekas Cat merek London Wall Putty yang berisi Arang yang sudah di haluskan berwarna hitam dengan berat 493 Gram;
 40. 1 (Satu) Buah Bekas Kaleng Cat Nippon Paint berisi Arang kasar dengan berat 720 Gram;
 41. 1 (Satu) Botol Spiritus merek Sipiritus;
 42. 1 (Satu) Buah wadah berwarna Merah berisi Mesiu berupa Serbuk warna hitam bercampur serbuk Belerang Warna Kuning dengan berat 6 Gram;
 43. 1 (Satu) Buah Kaleng Cat Kayu merek Belazo berisi Serbuk Gerusan Anak Korek Api berwarna Coklat dengan berat 16 Gram berserta serbuk Mesiu berwarna Hitam di dalam tube kecil berwarna Coklat dengan berat 6 Gram;
 44. 1 (Satu) Bungkus Nat Keramik Merek Tile Grout berisi Serbuk Halus berwarna Putih Tulang dengan berat 6,95 Gram;
 45. 1 (Satu) Bungkus Pupuk Merek Sari Argo berwarna Putih Abu-abu dengan berat 120 Gram.
- Bahwa setelah Saksi amati dan teliti secara seksama, dapat Saksi jelaskan beberapa foto tersebut adalah benar gambar foto dari hasil penggeledahan yang dilanjutkan dengan penyitaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, adapun hasil penggeledahan tersebut diantaranya yakni Busur Panah, Anak Panah, Buku-buku, ada beberapa bahan-bahan peledak yang berbentuk Serbuk, Pisau dan Golok.
 - Bahwa setelah Saksi mengetahui bahwa **MUHAMMAD BUDI SATRIA alias JUNDULLAAH Bin MUHAMMAD SUTAN BATUAH** merupakan salah satu jaringan terorisme, Saksi pribadi selaku tetangga dari **MUHAMMAD BUDI SATRIA alias JUNDULLAAH Bin MUHAMMAD SUTAN BATUAH** ikut prihatin dan kaget agar meningkatkan kewaspadaan terhadap perilaku masyarakat yang menjurus terhadap tindak pidana terorisme / tindakan radikal dan wajib mencatat setiap ada warga baru serta melaporkan / sharing informasi kepada pihak Kepolisian terdekat.
 - Atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.
3. Saksi **METRIZON**, dibawah sumpah pada pemeriksaan di persidangan, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa benar, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi dalam perkara tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh terdakwa



MUHAMMAD BUDI SATRIA alias JUNDULLAAH Bin MUHAMMAD SUTAN BATUAH.

- Bahwa keterangan saksi pada waktu di penyidik semuanya adalah benar dan tidak ada yang dikurangi;
- Bahwa pekerjaan saksi sehari adalah menjual sarana pertanian (Saprota) Saran Produksi Tani yang mana saksi pemilik Toko UD. Sahabat Tani yang beralamatkann di Jl. Pintu Keluar Terminal Aur Kuning No.18-19-20 Aur Kuning Bukit tinggi.
- Bahwa sejak saksi bekerja sebagai Pemilik Toko di Toko UD. Sahabat Tani yang yang beralamatkan di Jl. Pintu Keluar Terminal Aur Kuning No.18-19-20 Aur Kuning Bukit tinggi saksi memiliki beberapa tugas dan tanggung jawab yaitu:
 - a. Melakukan pendataan kebutuhan Toko;
 - b. Melakukan pengawasan Kinerja Karyawan;
 - c. Serta melayani pembeli yang berkunjung ke toko saksi.
- Bahwa benar, saksi menjual bahan-bahan Sarana Produksi Tani yang terdiri dari Pupuk Seperti Pupuk DGW (KNO3), Pupuk MPK, Pupuk Urea, Pupuk Tsp, Pupuk Ksl, Pupuk ZA dan Pupuk S.S, serta Obat obat untuk perkebunan dan pertanian selain itu juga saksi menjual beberapa Bibit pertanian, adapun tersangka membeli Pupuk DGW (KNO3) ditempat saksi tidak mengetahuinya dikarenakan saksi tidak dapat mengingat setiap pengunjung yang datang karena jumlah pengunjung yang cukup banyak dan merupakan privasi dari para tamu atau konsumen yang datang jika ada yang melakukan Pembelian.
- Bahwa Setelah saksi mengetahui bahwa Toko UD. Sahabat Tani yang beralamatkan di Jl. Pintu Keluar Terminal Aur Kuning No.18-19-20 Aur Kuning Bukit tinggi dimana saksi merupakan Pemilik Toko pernah dijadikan sebagai tempat Pembelian oleh Tersangka teroris Daulah Islamiyah yang terafiliasi ISIS tersebut saksi merasa kaget, merasa takut serta tidak nyaman dimana terorisme merupakan tindakan yang dapat membahayakan masyarakat kapan saja dan merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh negara Indonesia.
- Atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

4. Saksi IRVAN HAMDI, dibawah sumpah pada pemeriksaan di persidangan, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi dalam perkara tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh terdakwa **MUHAMMAD BUDI SATRIA alias JUNDULLAAH Bin MUHAMMAD SUTAN BATUAH.**

Halaman 41 dari 86 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi pada waktu di penyidik semuanya adalah benar dan tidak ada yang dikurangi;
- Bahwa benar, saksi tidak mengenal orang tersebut namun saksi pernah melihat orang tersebut datang membeli Belerang/Sulfur pada Toko yang saksi jaga dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan orang tersebut.
- Bahwa benar, pekerjaan saksi sebagai Penjaga Toko Rempah Mubarak yang beralamat di Jln. Diponegoro, Kel. Tarok Dipo, Kec. Guguk Panjang, Kota Bukit Tinggi, Prop. Sumatra Barat. Saksi bekerja di Toko Rempah Mubarak sejak Tahun 2018 sampai dengan saat saksi memberikan keterangan kepada Penyidik saat ini.
- Bahwa benar, Saksi pernah bertemu orang yang ditunjukkan Penyidik tersebut namun saksi tidak mengetahui Namanya datang belanja ke Toko Mubarak yang saksi jaga; orang tersebut benar membeli Belerang/Sulfur sekitar Bulan September s/d Oktober Tahun 2022, orang tersebut membeli Belerang/Sulfur sebanyak 2 Kg dengan harga Rp. 20.000,00/Kg = Rp. 40.000,00 (Empat Puluh Ribu Rupiah), kemudian ditanya oleh salah seorang karyawan teman saksi "untuk apa ini Abang", di jawab oleh orang tersebut "Ada Aja Gunanya" lalu di sampaikan oleh teman karyawan saksi bahwa belerang/.sulfur bisa digunakan untuk mengobati gatal-gatal.
- Bahwa setelah saksi mengetahui bahwa terdakwa MUHAMMAD BUDI SATRIA ALIAS BUDI alias KARI alias BUDI SATRIA alias SANG PENANTANG alias JUNDULLAAH Bin. MUHAMMAD SUTAN BATUAH (ALM) membeli Belerang/Sulfur pada Toko Mubarak tempat saksi bekerja untuk dijadikan bahan pembuat Bom yang akan terdakwa lakukan Aksi Pengeboman pada Kantor Polisi Buki Tinggi, Kantor KPU (Komisi Pemilihan Umum) Bukit Tinggi dan TPS (Tempat Pemungutan Suara Pada Kota Bukit Tinggi saksi merasa takut dan cemas karena yang saksi ketahui akibat dari Bom dapat menyebabkan orang meninggal dunia dan mengalami luka berat hingga cacat bagian tubuhnya. Saksi secara pribadi tidak menyetujui aksi Teroris yang melakukan Aksi Pengeboman hingga menyebabkan orang lain meninggal dunia atau luka-luka.
- Atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

5. Saksi TEGAS HADIYANTO,S.Kom, dibawah sumpah pada pemeriksaan di persidangan, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi dalam perkara tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh terdakwa

Halaman 42 dari 86 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUHAMMAD BUDI SATRIA alias JUNDULLAAH Bin MUHAMMAD SUTAN BATUAH

- Bahwa keterangan saksi pada waktu di penyidik semuanya adalah benar dan tidak ada yang dikurangi;
- Bahwa saksi tidak mengenal laki-laki yang mengaku bernama **MUHAMMAD BUDI SATRIA alias BUDI alias KARI alias BUDI SATRIA alias SANG PENANTANG alias JUNDULLAAH Bin MUHAMMAD SUTAN BATUAH (Alm)** tersebut.
- Bahwa setelah Saksi cek dalam sistem data pembuatan paspor yang berada di Kantor Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Agam, terhadap nama dan data yang diberikan oleh penyidik, ternyata nama tersebut tercatat pernah membuat paspor di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Agam.
- Bahwa benar, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Agam menerima surat dari Direktur Penyidikan Densus 88 AT Polri perihal Permintaan Data Aplikasi Pembuatan Paspor dan pemeriksaan saksi nomor : B/6997/XI/RES.6.1/2022/Densus, tertanggal: Jakarta, 18 November 2022, Kemudian menindaklanjuti surat tersebut, berdasarkan surat perintah tugas dari Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Agam, mengeluarkan surat perintah berdasarkan Nomor : W.3.IMI.IMI.2-UM.03.07-0989 Memerintahkan salah satu Anggota dari Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Agam, Kepada :

NAMA : TEGAS HADIYANTO;
NIP : 198210202006041001;
PANGKAT : Penata Tk. I (III/d);
Jabatan : Kepala Seksi Dokumen dan Izin Tinggal Keimigrasian.

Untuk melakukan pemeriksaan Pengecekan data pembuatan paspor sesuai nama yang disebutkan penyidik pada Berita Acara Pemeriksaan, sebagai dasar untuk dimintakan keterangan sebagai Saksi dalam persidangan.

- Bahwa terkait pembuatan Passport yang dilakukan oleh MUHAMMAD BUDI SATRIA menurut data dan Informasi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Agam, bahwa yang bersangkutan membuat passport secara Offline atau secara langsung Karna adanya kendala Sistem M-Passport yang tidak dapat digunakan sehingga yang bersangkutan membuat secara offline.
- Bahwa Data-data pembuatan Paspor oleh **WAHYU HIDAYAT Bin SARNO** masih tersimpan di server Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI

Halaman 43 dari 86 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agam, atas nama **MUHAMMAD BUDI SATRIA** dengan nomor paspor C C8650821, yang dikeluarkan pada tanggal 21 Juni tahun 2022, .

- Bahwa pemilik paspor atas nama **MUHAMMAD BUDI SATRIA** dalam membuat paspor di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Agam tempat saksi bekerja sudah sesuai dengan prosedur dengan dilampirkan beberapa persyaratan untuk membuat paspor antara lain, adapun persyaratan surat-surat yang di lampirkan adalah sebagai berikut:
 - a) Kartu Tanda Penduduk atas nama **MUHAMMAD BUDI SATRIA** keluaran Kota Bukit Tinggi, Sumatra Barat dengan NIK : 1471110711790021.
 - b) Kartu Keluarga keluaran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Bukit Tinggi, Sumatra Barat.
 - c) Akte Kelahiran atas nama **MUHAMMAD BUDI SATRIA** yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil Kota Bukit Tinggi, Sumatra Barat.
- Bahwa berdasarkan surat-surat persyaratan yang telah diberikan oleh pemohon atas nama **MUHAMMAD BUDI SATRIA** tersebut diatas di tambah dengan wawancara yang telah kami lakukan terhadap pemohon paspor, sehingga kami dapat menerbitkan paspor atas nama **MUHAMMAD BUDI SATRIA** dengan nomor Paspor C8650821.
- Bahwa pada saat melayani terdakwa **MUHAMMAD BUDI SATRIA** dalam rangka pembuatan Passpot petugas melakukan wawancara terhadap yang bersangkutan terkait maksud dan tujuannya pembuatan passpot adapun hasil wawancara tersebut bahwa **MUHAMMAD BUDI SATRIA** berencana ingin berangkat Wisata Keluar Negeri, selain itu juga kami menyakan data diri pemohon. namun dalam hal ini jika maksud dan tujuannya kurang jelas maka kami berhak untuk menolak permohonan pembuatan passport .
- Bahwa benar, 1 (satu) lembar paspor yang diperlihatkan pemeriksa kepada saksi, benar paspor tersebut terdaftar dan di dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Agam tempat saksi bertugas, yaitu dengan bukti bahwa dalam halaman passport terdapat data yang bertuliskan bahwa paspor tersebut dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Agam.
- Atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

6. Saksi DONNY SYAHPUTRA, SHI, dibawah sumpah pada pemeriksaan di persidangan, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi dalam perkara tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh terdakwa

Halaman 44 dari 86 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUHAMMAD BUDI SATRIA alias JUNDULLAAH Bin MUHAMMAD SUTAN BATUAH

- Bahwa keterangan saksi pada waktu di penyidik semuanya adalah benar dan tidak ada yang dikurangi;
- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan orang tersebut.
- Bahwa benar, saksi sebagai Komisioner KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kota Bukit Tinggi, Prop. Sumatra Barat sejak Bulan Juni 2018 s/d Juni 2023. Saksi bersama rekan-rekan kerja berkantor di Kantor KPU Kota Bukit Tinggi beralamat di Jln. Cindua Mato, No.7 Kel. Benteng Pasar Atas, Kec. Guguk Panjang, Kota Bukit Tinggi, Prop. Sumatra Barat.
- Bahwa benar, aktivitas kerja pada Kantor KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kota Bukit Tinggi, Prop. Sumatra Barat tempat saksi bekerja bersama-rekan-rekan kerja saksi sebagai berikut : di kantor Kami mempunyai Ketua KPU, saksi sebagai Komisioner KPU membidangi divisi hukum dan pengawasan, secara umum pekerjaan yang kami lakukan adalah setiap hari kelender kami melakukan aktifitas pada Kantor KPU Bukit Tinggi dimana di luar Tahapan Pemilu kami melaksanakan aktifitas kantor seperti biasa namun di saat memasuki tahapan Pemilu Aktifitas dan kegiatan pada Kantor KPU Bukit Tinggi semakin padat yang mana kami diwajibkan melaksanakan tahapan Pemilu secara maksimal hingga pada hari pemungutan suara dengan melakukan kegiatan Sosialisasi, Monitoring, Evaluasi dan Advokasi pelaksanaan Pemilihan Umum dari PPK, PPS dan KPPS.
- Bahwa benar, setelah mengetahui adanya perencanaan aksi Amaliah/Aksi Bom yang akan dilakukan oleh terdakwa MUHAMMAD BUDI SATRIA alias BUDI alias KARI alias BUDI SATRIA alias SANG PENANTANG alias JUNDULLAAH Bin. MUHAMMAD SUTAN BATUAH (ALM) yang telah ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu Tanggal 09 November 2022 sekitar pukul 06.30 Wib bertempat di Jln. PDRI, Kel. Koto Selayan, Kec. Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukit Tinggi, Prop Sumatra Barat dengan sasaran Kantor KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kota Bukit Tinggi, Prop. Sumatra Barat Jln. Cindua Mato, No.7 Kel. Benteng Pasar Atas, Kec. Guguk Panjang, Kota Bukit Tinggi, Prop. Sumatra Barat dan TPS (Tempat Pemungutan Suara) pada Kota Bukit Tinggi, Sumatra Barat tentunya saksi merasa Kawatir, Takut dan Cemas karena yang saksi ketahui bahwa akibat dari



peristiwa Bom yang telah terjadi dapat menyebabkan orang meninggal dunia dan mengalami luka-luka berat serta cacat permanen.

- Bahwa benar, setelah saksi mengetahui adanya informasi kejadian Penangkapan salah seorang terdakwa Tindak Pidana Terorisme yang berencana melakukan Aksi Amaliah /Bom dengan sasaran Kantor KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kota Bukit Tinggi, Prop. Sumatra Barat Jln. Cindua Mato, No.7 Kel. Benteng Pasar Atas, Kec. Guguk Panjang, Kota Bukit Tinggi, Prop. Sumatra Barat; Tempat Saksi dan rekan-rekan Saudara bekerja sekalipun perencanaan tersebut belum terlaksana oleh terdakwa maka saksi akan menyampaikan kepada Pimpinan KPU Kota Bukit Tinggi dan rekan-rekan kerja saksi pada Kantor KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kota Bukit Tinggi, Prop. Sumatra Barat untuk lebih waspada, berhati-hati kepada setiap situasi dan tamu yang datang mengunjungi Kantor KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kota Bukit Tinggi, Prop. Sumatra Barat agar selalu diperiksa setiap tamu yang datang berkunjung pada Kantor KPU Kota Bukit Tinggi oleh penjaga kantor/Security sehingga memastikan keamanan Kantor dan para rekan-rekan kerja kami, untuk TPS pada daerah Kota Bukit Tinggi akan disampaikan kepada para Linmas (Perlindungan Masyarakat) yang bertugas sebagai keamanan pada TPS masing-masing agar selalu waspada pada saat berlangsungnya Pemilihan Umum dengan memeriksa dan memastikan kondisi TPS dan warga yang akan melakukan pemilih dalam keadaan aman.

7. Saksi M. AKSANUDDIN, dibawah sumpah pada pemeriksaan di persidangan, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi dalam perkara tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh terdakwa **MUHAMMAD BUDI SATRIA alias JUNDULLAAH Bin MUHAMMAD SUTAN BATUAH**
- Bahwa keterangan saksi pada waktu di penyidik semuanya adalah benar dan tidak ada yang dikurangi;
- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan orang tersebut.
- Bahwa benar, Saksi pernah diperiksa atau dimintai keterangan dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh tersangka **MUHAMMAD BUDI SATRIA alias JUNDULLAAH Bin MUHAMMAD SUTAN BATUAH** terkait dengan Tindak Pidana Terorisme yang dilakukan dengan cara berencana ingin melakukan

Halaman 46 dari 86 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aksi Amalayah dengan cara melakukan penyerangan dan pengeboman terhadap Polresta Bukit Tinggi.

- Bahwa benar, saksi adalah anggota Polri sejak Tahun 1992-1993 dimana saksi menempuh pendidikan Seba Polri atau jalur Bintara adapun Pendidikan yang saksi jalani selama 12 Bulan lamanya di SPN (Sekolah Kepolisian Negara) Padang Besi, Kota Padang, Provinsi Sumatera barat.
- Bahwa benar, sistem penjagaan/pengamanan pada Polresta Bukit tinggi yang dilakukan oleh tim/regu piket, yakni :
- 1 Tim / Regu terdiri dari 4 atau 3 anggota dengan 1 Anggota KANIT (Kepala Unit) , 2 Anggota BANIT (Bintara Unit) ditugaskan di Ruang SPKT;
- Untuk tim anggota SPKT ditugaskan piket selama 1x24 Jam;
- Sedangkan Pengamanan Mako Polresta Bukit tinggi ada yang 1x24 Jam dan 1x12 Jam;
- Penjagaan/pengamanan oleh anggota Polres dilakukan dari pukul 08.00 WIB sampai dengan 20.00 WIB dan 20.00 WIB sampai dengan 08.00 WIB;
- Melakukan Patroli di area Mako Polresta Bukit Tinggi;
- Bahwa benar, protap yang akan dilakukan oleh anggota Piket Jaga Mako Polresta Bukit tinggi yaitu harus menunjukkan Identitas dan menukarkan Id Card kepada anggota Piket Jaga, kemudian melakukan penggeledahan Tas pengunjung jika membawa Tas, serta melepas Jaket Ketika ingin masuk kedalam Mako, selain itu juga menanyakan maksud dan tujuan berkunjung ke Mako Polresta Bukit Tinggi yang beralamatkan di J Jalan. Sudirman Kel.Sapiran, Kec. Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi.
- Bahwa benar, jam operasional pelayanan kepada masyarakat dimulai pada Jam 08.30 Wib sampai dengan Pukul 16.00 Wib namun untuk rutinitas anggota Polri yang bertugas di Polresta Bukit tinggi di mulai sekira jam 06.45 Wib sampai dengan jam 16.00 Wib, adapun tingkat keramaian masyarakat berkunjung ke Polresta Bukit tinggi lumayan ramai yang mana pelayanan SPKT tergabung dalam pelayanan satu terdiri dari pembuatan SKCK, SIM, laporan pengaduan dan Laporan Polisi.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Polresta Bukit Tinggi yang mana di jadikan sebagai target aksi amalayah yang dilakukan oleh terdakwa **MUHAMMAD BUDI SATRIA alias JUNDULLAAH Bin MUHAMMAD SUTAN BATUAH** merasa Was-was terhadap keselamatan diri sendiri

Halaman 47 dari 86 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan anggota yang berjaga dan serta merasa takut selanjutnya saksi menghimbau kepada warga atau anggota Ketika menemukan atau kecurigaan terhadap paham radikal dilingkungan kerja atau tempat tinggal harus melaporkan kepada Pihak berwajib yang menangani .

- Bahwa benar, dalam rangka mengantisipasi setelah mengetahui atas kejadian ini yang mana Polresta Bukit Tinggi Di jadikan Target Amaliyah oleh terdakwa atas nama **MUHAMMAD BUDI SATRIA Alias JUNDULLAAH** dengan cara penyerangan dan pengeboman, adapun Langkah-langkah saksi, yakni :
- Memberikan arahan kepada seluruh KANIT SPKT untuk meningkatkan Kewaspadaan dan kesiapsiagaan terhadap keamanan Mako Polresta Bukit Tinggi;
- Kemudian memerintahkan kepada seluruh anggota agar menjaga keselamatan diri masing-masing pada saat pelaksanaan Tugas;
- Melaksanakan Control dan pengecekan Mako dan Asrama Polresta Bukit tinggi secara bergiliran;
- Meningkatkan kewaspadaan terhadap orang tidak dikenal (OTK) yang ingin memasuki Mako Polresta Bukit Tinggi;
- Melakukan pengecekan dan pengeledahan terhadap pakaian dan barang bawaan OTK (Orang Tidak dikenal).

8. Saksi **GILANG PERDANA RAMADHANY**, dibawah sumpah pada pemeriksaan di persidangan, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi dalam perkara tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh terdakwa **MUHAMMAD BUDI SATRIA alias JUNDULLAAH Bin MUHAMMAD SUTAN BATUAH**
- Bahwa keterangan saksi pada waktu di penyidik semuanya adalah benar dan tidak ada yang dikurangi;
- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan orang tersebut.
- Bahwa benar, saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan bersedia diperiksa dan mengerti bahwa pada saat ini Saksi diperiksa atau dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh terdakwa **MUHAMMAD BUDI SATRIA alias BUDI alias KARI alias BUDI SATRIA alias SANG PENANTANG alias JUNDULLAAH Bin MUHAMMAD SUTAN BATUAH (Alm)** dengan postingan yang dilakukan oleh terdakwa, dimana terdakwa tergabung didalam Grup Telegram yang bernama "SAHABAT DUNIA

Halaman 48 dari 86 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKHIRAT” dan “Grup Pembela Tauhid” dengan menggunakan nama akun “**JUNDULLAAH**” adapun grup tersebut bertujuan untuk dijadikan sebagai wadah bagi pendukung Daulah Islamiyah dalam rangka menyebarkan beritaberita perkembangan Daulah Islamiyah / ISIS yang terdiri kajian berbentuk PDF, berita perkembangan Suriah, Video peperangan yang berkaitan dengan ISIS selain itu juga di gunakan untuk menyebarkan pemahaman Daulah dan memotivasi kepada para pendukung daulah Islamiyah untuk melakukan aksi Jihad Fisabillah.

- Setelah Saksi perhatikan dengan cermat dan teliti bahwa Saksi mengetahui lakilaki tersebut bernama **MUHAMMAD BUDI SATRIA alias BUDI alias KARI alias BUDI SATRIA alias SANG PENANTANG alias JUNDULLAAH Bin MUHAMMAD SUTAN BATUAH (Alm)** dengan akun Telegram username “**JUNDULLAAH**” Ketika Saksi melakukan pemantauan / Penyelidikan terhadap akun media sosialnya.
- Bahwa benar, Saksi ditugaskan sebagai Patroli Siber untuk terdakwa **MUHAMMAD BUDI SATRIA alias BUDI alias KARI alias BUDI SATRIA alias SANG PENANTANG alias JUNDULLAAH Bin MUHAMMAD SUTAN BATUAH (Alm)** adapun jabatan Saksi sebagai Kasubnit Analis Sosial Media Direktorat Intelijen Densus 88 AT POLRI, selanjutnya pelaksanaan tugas yang Saksi laksanakan sebagai Patroli Siber Densus 88 AT ketika menemukan Postingan yang mengandung unsur Tindak Pidana Terorisme apabila ketika sedang bertugas Patroli / pemantauan Media Sosial dan menemukan Postingan yang mengandung Unsur Tindak Pidana Terorisme maka Saksi melakukan *Screenshot* terhadap Postingan tersebut, lalu melaporkan kepada Pimpinan dan selanjutnya akan melakukan Pemantauan lebih sering.
- Bahwa Saksi mengkategorikan suatu Postingan yang berpotensi akan terjadinya Tindak Pidana Terorisme apabila terdapat Postingan yang terdapat katakata ajakan untuk melaksanakan Jihad, Postingan terkait Kelompok Teror di Luar Negeri seperti ISIS dan Postingan lainnya yang menunjukkan bahwa pemilik akun tersebut memiliki faham Radikal.
- Bahwa Saksi melaksanakan Patroli Siber terhadap terhadap kelompok Daulah Islamiyah yang tergabung didalam grup media social yang bernama “SAHABAT DUNIA AKHIRAT” dan “GRUP PEMBELA TAUHID” dimulai mendapatkan sebuah link group telegram “SAHABAT DUNIA AKHIRAT” pada bulan oktober 2021, setelah dilakukan pemantauan terhadap group telegram “SAHABAT DUNIA AKHIRAT”

Halaman 49 dari 86 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kami melakukan penangkapan terhadap salah satu member group tersebut yaitu ZULKARNAEN yang merupakan peserta/member grup “SAHABAT DUNIA AKHIRAT” pada bulan oktober 2022, kemudian tim patroli siber melakukan intorgasi dan pengecekan terhadap barang bukti yang ditemukan dari tersangka ZULKARNAEN, ditemukan bahwa terdapat beberapa grup dan chanel Telegram Pendukung Daulah Islamiyah yang aktif melakukan share berupa video, artikel, dan File PDF berkaitan dengan Daulah Islamiyah atau ISIS yang bernama “**Grup Pembela Tauhid**”. Setelah ditemukan grup tersebut, Saksi selaku ketua Tim patrol siber melakukan pemantauan terhadap akunakun yang aktif share file video, artikel dan tulisan.

- Bahwa dalam hal ini terhadap perkara Tindak Pidana Terorisme yang dilakukan oleh **MUHAMMAD BUDI SATRIA alias BUDI alias KARI alias BUDI SATRIA alias SANG PENANTANG alias JUNDULLAAH Bin MUHAMMAD SUTAN BATUAH (Alm)**, dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi melakukan penyelidikan terhadap tersangka berdasarkan Pengembangan penyelidikan Tersangka Atas nama ZULKARNAEN Als AKHY THUAY Als LABIRIN THUAY Dkk, berikut Dasar Saksi melaksanakan tugas adalah Surat Perintah Tugas : Sp.Gas / 16 / VIII / 2022 / DIREKTORAT INTELIJEN, tanggal 31 Agustus 2022 dan Surat Perintah Penyelidikan Detasemen Khusus 88 Anti Teror Nomor : SP. Lidik /17/ XI / 2022 /DIREKTORAT INTELIJEN, tanggal 31 Agustus 2022 Tentang penyelidikan terhadap jaringan teror atas nama **MUHAMMAD BUDI SATRIA alias BUDI alias KARI alias BUDI SATRIA alias SANG PENANTANG alias JUNDULLAAH Bin MUHAMMAD SUTAN BATUAH (Alm)**.
- Bahwa berdasarkan hasil pemantauan dan database yang Saksi miliki, bahwa terdakwa **MUHAMMAD BUDI SATRIA alias BUDI alias KARI alias BUDI SATRIA alias SANG PENANTANG alias JUNDULLAAH Bin MUHAMMAD SUTAN BATUAH (Alm)** memiliki **satu buah** akun Telegram yaitu “**JUNDULLAAH**” status saat ini masih Aktif hingga sekarang;
- Bahwa grup yang tergabung dalam media social Telegram milik terdakwa dengan akun **Jundullaah (ID 2012543756) @Alfarisi_15 terhubung nomor 6283815442396**, diantaranya :
 - MEMBER GRUP PEMBELA TAUHID (GPT) (ID 1684919455);
 - MEMBER GRUP THOLABUL LLMI (ID 699620679) ;
 - MEMBER GRUP TELEGRAM SAHABAT DUNIA AKHIRAT (ID 1758409596).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat Saksi jelaskan bahwa selain akun telegram dengan nama akun "JUNDULLAH" , **MUHAMMAD BUDI SATRIA alias BUDI alias KARI alias BUDI SATRIA alias SANG PENANTANG alias JUNDULLAAH Bin MUHAMMAD SUTAN BATUAH (Alm)** juga menggunakan akun facebook Bernama "Sáng Penantang (ID 100053168573181) yang terhubung dengan nomor 6282260709418.
- Bahwa benar, pada foto yang Saksi tampilkan di bawah merupakan Akun Telegram milik **MUHAMMAD BUDI SATRIA alias BUDI alias KARI alias BUDI SATRIA alias SANG PENANTANG alias JUNDULLAAH Bin MUHAMMAD SUTAN BATUAH (Alm)** dimana tersangka menggunakan akun bernama "JUNDULLAAH", akun tersebut di gunakan oleh tersangka untuk berkomunikasi dengan sesama pendukung Daulah Islamiyah / ISIS melalui media Sosial Telegram selain itu juga akun tersebut tergabung didalam Grup telegram yang bernama "**SAHABAT DUNIA AKHIRAT**" dan "**GRUP PEMBELA TAUHID**" .
- Bahwa benar, Pada tanggal 5 November 2022, Sekitar Pukul 18:51 Wib, akun Telegram yang bernama **HAMZAH (ID 1401021175) @HamzahnShalihin** terhubung dengan nomor **6287871887358** memposting didalam grup Telegram yang bernama "GRUP PEMBELA TAUHID" dengan memberikan narasi berupa seruan yakni mengatakan "**Seruan Bagi para Muwahidiin, isytishadyin,dan ighimasyin..!!**" kemudian tersangka MUHAMMAD BUDI SATRIA dengan menggunakan akun Telegram bernama **Jundullaah (ID 2012543756) @Alfarisi_15** terhubung nomor **6283815442396** menanggapi postingan tersebut dengan memberikan narasi berupa "**Semoga penerus jejak imam samudra masih ada dan telah mempersiapkan sesuatu untuk mereka para calon penghuni jahannam yang akan berkumpul di bali** " selanjutnya Kembali di tanggapinya oleh akun Telegram yang bernama **HAMZAH (ID 1401021175) @HamzahnShalihin** terhubung dengan nomor **6287871887358** dengan mengatakan "**Aamiin**".
- Bahwa benar terhadap postingan yang ditanggapi oleh terdakwa sangat berpotensi akan terjadinya tindak pidana terorisme, Ketika tersangka menanggapi postingan tersebut didalam Grup telegram yang bernama "GRUP PEMBELA TAUHID" dimana didalam grup tersebut notabennya pendukung daulah Islamiyah sehingga yang

Halaman 51 dari 86 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membaca postingan tersebut dapat terhasut untuk melakukan kekerasan maupun ancaman kekerasan, dengan demikian harus dilakukan penyelidikan lebih lanjut dalam rangka pemenuhan alat bukti dalam rangka penegakkan hukum.

- Bahwa benar, sampai saat ini bahwa Akun telegram **Jundullaah (ID 2012543756) @Alfarisi_15** terhubung nomor **6283815442396** yang tergabung kedalam Grup yang bernama "Grup Pembela Tauhid" masih aktif dan masih diketemukan berupa postingan yang berkaitan dengan Daulah Islamiyah /ISIS pada Grup Telegram Tersebut.
- **Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.**

9. Saksi DIKA GARNAKA alias HAMZAH alias ABU USAMAH alias PEMBURU KUFFAR9111 Bin CHIKO PURNAMA (Alm), dibawah sumpah pada pemeriksaan di persidangan, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi dalam perkara tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh terdakwa **MUHAMMAD BUDI SATRIA alias JUNDULLAAH Bin MUHAMMAD SUTAN BATUAH**
- Bahwa keterangan saksi pada waktu di penyidik semuanya adalah benar dan tidak ada yang dikurangi;
- Bahwa saksi mengenal dan mengetahui terhadap akun telegram JUNDULLAH, namun Saksi tidak mengetahui bahwa terdakwa **MUHAMMAD BUDI SATRIA alias BUDI alias KARI alias BUDI SATRIA alias SANG PENANTANG alias JUNDULLAAH Bin MUHAMMAD SUTAN BATUAH (Alm)** adalah pemiliknya.
- Bahwa Benar, akun telegram JUNDULLAH memberikan tanggapan terhadap postingan Saksi tentang seruan aksi amaliyah jihad/aksi terror di KTT G 20 di Bali yang Saksi posting di grup telegram pembela Tauhid pada tanggal 5 November 2022. Adapun waktunya Seingat Saksi, masih di tanggal 5 November 2022 beberapa jam setelah Saksi posting akun telegram JUNDULLAH memberikan tanggapan dengan komentar ***Semoga penerus jejak imam samudra masih ada dan telah mempersiapkan sesuatu untuk mereka para calon penghuni jahannam yang akan berkumpul di bali*** . komentar tersebut Saksi respon dengan kata-kata "AMIN"
- Bahwa benar, sepengetahuan Saksi tanggapan dari akun telegram yang bernama "**Jundullah**" tersebut merupakan dukungan terhadap postingan berupa seruan aksi amaliyah/aksi terror dan komentar tersebut juga mencerminkan bahwa pemahanan yang dimiliki

Halaman 52 dari 86 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUNDULLAH alias MUHAMMAD BUDI SATRIA sama dengan pemahaman yang Saksi miliki yaitu sebagai pendukung Daulah islamiyah/ISIS yang menganggap paa petinggi Negara kafir yaitu Amerika dan sekutunya pantas di jadikan sasaran aksi jihad/aksi terror.

- Bahwa yang menanggapi postingan seruan yang Saksi bagikan di grup telegram “Pembela Tauhid” hanya akun telegram yang bernama “JUNDULLAH”.
- Bahwa benar, maksud dan tujuan Saksi memposting seruan aksi amaliyah Jihad dengan kata-kata “**Seruan bagi para muwahidiin, istishadyin dan ighimasyin**” di grup pembela tauhid yaitu mengajak para anshor daulah yang tergabung didalam grup pembela Tauhid yang membaca postingan Saksi agar memiliki semangat (ghiroh) yang tinggi melakukan aksi amaliyah/aksi terorisme dengan target para pimpinan Negara kafir yaitu Amerika dan sekutunya yang hadir dalam event KTT G 20 yang diselenggarakan di Bali tanggal 15-16 November 2022.
- Adapun Aksi Teror yang Saksi harapkan dilakukan oleh para **muwahidiin, istishadyin dan ighimasyin** adalah berupa penyerangan terhadap peserta G20 dengan cara menembak, membunuh, melakukan pengeboman atau penyerangan dengan menggunakan senjata tajam, racun dan lain-lain dengan harapan para peserta G20 tersebut yang terdiri dari negara-negara kafir dan pemerintahan Indonesia mati dan juga menjadikan suasana ketakutan bagi seluruh dunia dan juga agar dunia memperhitungkan kekuatan dari Kelompok Daulah Islamiyah.
- Bahwa benar, respon yang diberikan akun telegram JUNDULLAH salah satu yang Saksi harapkan dari postingan Saksi mengenai seruan aksi amaliyah jihad di KTT G 20. Dengan adanya respon tersebut menandakan bahwa pesan tersirat yang Saksi sampaikan diterima oleh para pendukung daulah islamiyah di grup PEMBELA TAUHID walaupun seharusnya setelah adanya respon dilanjutkan dengan aksi amaliyah Jihad di KTT G 20.
- Bahwa benar, bahwa target aksi amaliyah/aksi terror dari ajakan Saksi melalui “**Seruan bagi para muwahidiin, istishadyin dan ighimasyin**” dengan sandingan gambar Screenshot yang memberitakan mengenai penyelenggaraan G20 di Bali yaitu terhadap para petinggi atau pemimpin Negara yang menghadiri kegiatan G20 yang diselenggarakan di Bali.

Halaman 53 dari 86 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar, Saksi jelaskan karena petinggi atau pemimpin negara yang menghadiri kegiatan G20 yang diselenggarakan di Bali menurut informasi yang Saksi dapatkan melalui google yaitu Negara amerika dan sekutunya yang selama ini memerangi umat muslim dan Daulah Islamiyah atau ISIS di Suriah. Atas perlakuan Negara tersebut kepada Daulah Islamiyah, maka para pimpinan Negara tersebut sah untuk dijadikan target aksi amaliyah jihad (aksi teror) oleh para pendukung daulah Islamiyah atau ISIS yang ada di Indonesia. Selain itu, apabila terjadi Aksi amaliyah Jihad (aksi teror) di KTT G20 yang diselenggarakan di Bali maka dunia internasional akan menjadi ramai memperbincangkan termasuk di kalangan petinggi Daulah Islamiyah. Aksi Teror di event Internasional yang diharapkan bukan berhasil atau tidaknya aksi tersebut, melainkan sebagai bukti eksistensi dari para pendukung daulah islamiyah yang ada di Indonesia.
- Bahwa benar, sepengetahuan Saksi peserta yang bergabung di grup telegram "PEMBELA TAUHID" berjumlah sekitar 43 akun. Adapun peserta yang bergabung di grup telegram "PEMBELA TAUHID" seingat Saksi diantaranya :
 1. Saksi sendiri (**HamzahIbnShalihin**).
 2. Akun telegram "Jundullah".
 3. Akun telegram "Umatmuhammad"
 4. Akun telegram "Pasukan@sinGa"
- Bahwa Visi dari Daulah Islamiyah atau ISIS yaitu menegakan Syariat Islam di Dunia. Adapun misi yang dilakukan saat ini dengan menyebarkan pemahaman sesuai manjhaaz Daulah Islam dan melakukan Jihad perang dengan menggunakan senjata api, bom melawan musuh-musuh Daulah Islam seperti Syiah, Negara Amerika dan Sekutunya, Faksi jihad / kelompok mujahidin yang bertentangan dengan pemahaman daulah islamiyah seperti ALQEDA, TALIBAN, AHRARSYAM, FSA (free syirian army), pasukan Kurdi, pemerintah Basar asad dan seluruh kelompok atau negara yang menentang keberadaan ISIS termasuk pemerintah indonesia dan perangkatnya yaitu TNI dan POLRI yang dianggap sebagai Anshor thogut.
- **Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.**

10. Saksi **MUHAMMAD RIZKI alias MUHAMMAD IHSAN alias KUCING RASA GREENTEA alias KUCING RASA JERUK alias CINCIN_NABI alias CINCIN RASULLAH alias ABU MAKAROV alias NOTFOUND413 Bin WARNO (Alm)**, dibawah sumpah pada pemeriksaan di persidangan, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 54 dari 86 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi dalam perkara tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh terdakwa **MUHAMMAD BUDI SATRIA alias JUNDULLAAH Bin MUHAMMAD SUTAN BATUAH**
- Bahwa keterangan saksi pada waktu di penyidik semuanya adalah benar dan tidak ada yang dikurangi;
- Bahwa benar, Saksi tidak mengenal orang tersebut dan tidak pernah bertemu dengan terdakwa, namun sesuai dengan penjelasan penyidik orang tersebut memiliki akun telegram bernama JUNDULLAAH als MUHAMMAD BUDI SATRIA adapun sebelumnya Saksi berkenalan sejak Bulan November 2021 melalui Media Sosial Telegram serta tergabung kedalam Grup telegram "Diskusi" selanjutnya sepengetahuan Saksi bahwa JUNDULLAAH als MUHAMMAD BUDI SATRIA merupakan Ikhwah Daulah yang berasal dari Provinsi Sumatera Barat
- Bahwa benar, awal mula Saksi berkenalan dengan **MUHAMMAD BUDI SATRIA alias BUDI alias KARI alias BUDI SATRIA alias SANG PENANTANG alias JUNDULLAAH Bin MUHAMMAD SUTAN BATUAH (Alm)** sekitar awal bulan November 2021 melalui media social Telegram dimana kami sama-sama tergabung kedalam Grup Telegram yang bernama "Diskusi", grup tersebut merupakan sebagai wadah bagi para pendukung Daulah Islamiyah / ISIS untuk mengirimkan dan menyebarkan Fikroh pemahaman Daulah Islamiyah baik melalui Tulisan, Foto, Video dan beberapa artikel Kajian yang berbentuk PDF, selanjutnya Akun Telegram JUNDULLAAH als MUHAMMAD BUDI SATRIA pernah mengirimkan pesan kedalam Grup Telegram yaitu menanyakan terkait Tutorial pembuatan Bom namun pada saat itu para member Grup tidak ada yang merespon, sehingga Saksi pun merespon dengan cara melakukan Chat secara Pribadi dengan mengirimkan Link Download Tutorial Pembuatan Bom dengan tujuan untuk didownload dan disimpan oleh JUNDULLAAH als MUHAMMAD BUDI SATRIA, namun pada saat itu JUNDULLAAH als MUHAMMAD BUDI SATRIA kembali menghubungi Saksi dengan menyampaikan bahwa link yang dikirimkan oleh Saksi tidak bisa di buka dan didownload, kemudian Saksi pun memberikan berupa tata cara mendownload Video melalui Link Google, sehingga JUNDULLAAH als MUHAMMAD BUDI SATRIA dapat mempelajari tatacara mendownload melalui link Tutorial pembuatan bom dengan melalui situs www.mega.nz, adapun tutorial pembuatan bom didalam situs Link yang Saksi kirimkan tersenut, diantaranya :

Halaman 55 dari 86 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ebook Bahrunnaim;
- Masakan Nusantara;
- Pembuatan RDX (Pembuatan Bom High Explosive);
- Tutorial Detonator;
- Strategi Militer Ighimas dan Istihadiyah;
- Buku-buku Tafsir Daulah Islamiyah;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi memberikan situs link tutorial pembuatan bom serta mengajak JUNDULLAAH als MUHAMMAD BUDI SATRIA untuk bergabung kedalam Channel "Just Tactic Teror" yaitu agar mempelajari tentang tata cara pembuatan bom serta meningkatkan Ghiroh nya dalam rangka berjuang menegakkan syariat Islam secara Kaffah selain itu juga agar memotivasi bagi para mujahidin daulah islamiyah bahwa penegakkan syariat islam masih dapat diperjuangkan walau banyaknya penangkapan ikhwan daulah islamiyah yang dilakukan seluruh indonesia oleh pihak kepolisian.
- Bahwa benar, setelah Saksi memberikan tutorial pembuatan bom melalui Channel Telegram dan situs link pembuatan bom, adapun tindakan yang dilakukan sdr JUNDULLAAH als MUHAMMAD BUDI SATRIA pernah mengatakan kepada Saksi melalui chat pribadi Telegram bahwa mempunyai perencanaan ingin melakukan aksi amaliyah dengan cara ighimasy dan Istihadiyah terhadap Pos Polisi yang ada di wilayah Sumatra barat dengan cara melakukan pengeboman dan perampasan senjata api milik kepolisian yang sedang berjaga di Pos Polisi atau Kantor Polisi.
- Bahwa benar, Dalam rangka pembuatan Bom yang dilakukan oleh sdr JUNDULLAAH als MUHAMMAD BUDI SATRIA sepengetahuan Saksi bahwa sdr JUNDULLAAH pernah mengatakan kepada Saksi bahwa sangat memahami teknik pembuatan bom berbahan dasar sehingga Saksi meyakini bahwa sdr JUNDULLAAH als MUHAMMAD BUDI SATRIA sudah melakukan Uji Coba selain itu juga meminta kepada Saksi tentang tata cara pembuatan detonator bom dengan menggunakan Handphone seluler.
- Bahwa benar, selain perencanaan yang akan dilakukan oleh sdr JUNDULLAAH als MUHAMMAD BUDI SATRIA yaitu ingin melakukan pengeboman dan penyerangan serta perampasan senjata milik kepolisian yang sedang berjaga di Pos Polisi atau kantor polisi yang ada di wilayah Sumatra barat Saksi tidak mengetahuinya namun sdr JUNDULLAAH pernah meminta kepada Saksi untuk mencarikan link

Halaman 56 dari 86 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjual senjata api namun Saksi tidak mempunyai link tersebut akan tetapi Saksi mengarahkan untuk mencari link senjata api rakitan.

- Bahwa benar, Saksi mengetahui atas pelaksanaan aksi amaliyah yang akan dilakukan oleh JUNDULLAAH als MUHAMMAD BUDI SATRIA dalam rangka pengebomman dan penyerangan serta perampasan senjata milik kepolisian yang sedang berjaga di Pos Polisi atau kantor polisi yang ada di wilayah Sumatra barat dimana pelaksanaannya akan dilakukan pada momen hari raya natal dan pergantian tahun baru 2021-2022.
- Bahwa benar, terkait perencanaan yang akan dilakukan oleh sdr JUNDULLAAH als MUHAMMAD BUDI SATRIA Saksi memang tidak melaporkannya kepada pihak berwajib karena menurut Saksi kami mempunyai pemahaman yang sama sehingga apa yang dipersiapkan oleh sdr JUNDULLAAH als MUHAMMAD BUDI SATRIA merupakan salah satu bentuk perwujudan cita-cita pendukung daulah islamiya/ISIS untuk melaksanakan penegakkan syariat islam secara kaffah serta membangkit ghiroh-ghiroh bagi jihadis Daulah.
- Bahwa benar, seluruh anggota/Member Grup Telegram "**Diskusi**" merupakan pendukung Daulah Islamiyah atau ISIS di Indonesia. Saksi mengetahuinya karena Saksi melihat postingannya, yang mana menyebarkan berupa Artikel Kajian Daulah Islamiyah, Foto, Video peperangan yang dilakukan oleh para Mujahidin yang ada di Suriah dan beberapa Konten yang berkaitan tentang Daulah Islamiyah. Maka darisanalah Saksi menilai bahwa orang tersebut merupakan pendukung daulah Islamiyah / ISIS.
- Bahwa benar, selain Saksi mengirimkan situs link pembuatan bom serta memasukkan sdr JUNDULLAAH als MUHAMMAD BUDI SATRIA kedalam Channel telegram "Just Tactic Teror" Saksi juga pernah mengirimkan Foto Air Softgun merek Makarov dengan peluru Gotri, air softgun AK 47, selain itu juga Saksi mengirimkan berupa foto bom pipa yang Saksi buat sendiri kepada sdr JUNDULLAAH als MUHAMMAD BUDI SATRIA melalui chat pribadi telegram.
- Bahwa benar, beberapa Foto yang diperlihatkan dipersidangan Saksi mengenalnya yaitu merupakan akun telegram dengan akun telegram **Jundullaah** (ID 2012543756) @Alfarisi_15 akun tersebut milik sdr JUNDULLAAH als MUHAMMAD BUDI SATRIA, selanjutnya akun Telegram **Kucing Rasa Greentea @notfound413** merupakan akun milik Saksi sendiri dimana kami membahas tentang tata cara pembuatan Bom serta Saksi memasukan akun telegram

Halaman 57 dari 86 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JUNDULLAAH kedalam Channel Telegram Just Tactic Teror selain itu juga kami membahas tentang perencanaan yang akan dilakukan oleh JUNDULLAAH yaitu ingin melakukan aksi amaliyah dengan cara melakukan penyerangan dengan menggunakan Bom dengan target Pos Polisi dan Kantor Polisi

- **Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;**

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan terdakwa sudah benar dan diberikan tidak karena paksaan.
- Bahwa terdakwa yang merupakan Anshor Daulah Islamiyah/ISIS sejak tahun 2021, melihat Video pembaiatan disalah satu Grup Telegram yaitu bernama "Sahabat Dunia Akhirat" yang dilakukan oleh para Mujahidin yang ada di Suriah. Video tersebut di share dan di bagikan oleh salah satu member grup yang bernama JACK, kemudian terdakwa mendownload Video Pembaiatan tersebut dan menyimpannya di hardisk dan Handphone milik terdakwa, terdakwa memutar kembali dan menonton dengan menggunakan Handphone merek Xiami A I, di ruang tengah rumah terdakwa yang beralamat di Jln. PDRI, Kel. Koto Selayan, Kec. Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukit Tinggi, Prov. Sumatera Barat, pada saat melihat Video tersebut, terdakwa meyakini dalam hati bahwa apa yang terdakwa lihat merupakan salah bentuk cita-cita bagi para Mujahidin yang ingin melakukan penegakan Syariat Islam dengan cara mengucapkan Sumpah Setia kepada Amirul Mukminin SYEKH ABU BAKAR AL BAGHDADI.
- Bahwa pada bulan November 2022, terdakwa menyerukan para Mujahidin yang berada didalam Grup Telegram yang bernama "GRUP PEMBELA TAUHID" untuk mempersiapkan diri dalam rangka Berjihad Fisabilillah dengan tujuan agar ada penerus IMAM SAMUDRA untuk melakukan Aksi Amaliyah pada saat acara G20 karena menurut terdakwa acara yang diselenggarakan di Bali merupakan acara terbesar yang di selenggarakan di Indonesia yang mana dalam acara tersebut akan berkumpul para pemimpin orang-orang Kafir seperti Rusia, China, Israel, Amerika, Australia dan sekutunya yang memerangi agama Islam.
- Bahwa setelah terdakwa meyakini pemahaman Daulah Islamiyah/ISIS dan semakin mantap dalam rangka penerapan Syariat Islam secara Kaffah baik di Indonesia maupun di Bumi Allah selanjutnya pada sekitar November 2021 sampai dengan Akhir Desember 2021 terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Komunikasi dengan Akun Telegram bernama **KUCING RASA GREENTEA** milik **MUHAMMAD RIZKI** Alias **MUHAMMAD IHSAN** Alias **KUCING RASA GREENTEA** Alias **KUCING RASA JERUK** alias **CINCIN NABI** Alias **CINCIN RASULLAH** Alias **ABU MAKAROV** Alias **NOTFOUN413** Bin **WARNO (Alm)** (terdakwa dalam berkas terpisah) yang merupakan salah satu Member Grup Telegram “**Sahabat Dunia Akhirat**” dan terdakwa meminta untuk dikirim Tutorial Pembuatan Bom dan ditanggapi dengan cara mengirimkan Channel telegram yang bernama “**Just Tactic Teror**”. Selain itu juga terdakwa meminta kepada akun Telegram **KUCING RASA GREENTEA** untuk mencari Link penjualan Senjata Api yang terdakwa harapkan yaitu senjata api laras Panjang AK 47 dan Pistol FN, selanjutnya terdakwa juga menyampaikan bahwa terdakwa ingin melakukan aksi Amaliyah dengan cara ingin melakukan pengeboman dengan cara dua opsi yaitu Bom Lempar atau Bom menggunakan remote atau dengan jarak jauh dan target/sasaran amaliyah terdakwa yakni Polresta Bukit Tinggi dan Kantor Pemilu Bukit Tinggi, selain itu juga terdakwa berencana ingin melakukan perampasan terhadap senjata Api milik Kepolisian yang sedang berjaga – jaga di Pos Polisi maupun di Kantor Polisi di Wilayah Bukit Tinggi dan rencana terdakwa tersebut akan dilakukan menjelang Pemilihan Umum serentak pada tahun 2024, oleh karena terdakwa dan kelompoknya meyakini bahwa Pemilihan Umum tersebut merupakan kegiatan Syirik Akbar Demokrasi, dalam rangka penegakan syariat Islam di Indonesia terkhusus Di Wilayah Bukit Tinggi.

- Menyikapi hal tersebut pada Bulan Agustus 2022 terdakwa telah mempersiapkan beberapa bahan-bahan peledak diantaranya;
 - Setengah Kilo Belerang bertempat yang saya beli di pasar Aur Kuning, yang beralamatkan Jl.Diponegoro, Kel. Aur Kuning, Kec. Guguk Panjang, Bukit tinggi;
 - Batok Kelapa untuk di Jadikan Arang yang saya beli bertempat di Pasar Bawah Bukittinggi, yang beralamatkan di Jl. Syekh Ibrahim Musa, Kel. Aur Tajungkang Tengah Sawah, Kec. Guguk Panjang;
 - Korek Api Kayu sebanyak 4 (empat) Pack yang saya beli di Pasar Bawah Bukittinggi, yang beralamatkan di Jl. Syekh Ibrahim Musa, Kel. Aur Tajungkang Tengah Sawah, Kec. Guguk Panjang;
 - Lampu Hias / Lampu natal yang saya beli di Toko Nasional, yang beralamatkan di Jalan Pasar atas, Kec. Guguk Panjangm Kota Bukit Tinggi;

Halaman 59 dari 86 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- KNO3 / Pupuk sebanyak 1 kilogram, yang saya beli bertempat di Jl.Diponegoro, Kel. Aur Kuning, Kec. Guguk Panjang, Bukit tinggi.
- Bubuk PK sebanyak 1 Tube, yang saya beli di Toko Apotik Apolo daerah Garegeh, Kel. Koto Selayan, Kec. Mandiangin Koto Selayan, Bukit tinggi;
- Bahwa tutorial tata cara pembuatan dan Pengerjaan Bom yang terdakwa harapkan nantinya akan terdakwa gunakan untuk melaksanakan aksi Amaliyah dengan pengeboman dengan target Target Polresta Bukit tinggi dan kantor KPU Bukit Tinggi, sebagai berikut :
 1. Mempersiapkan Bahan dasar yang terdiri dari Belerang, Pupuk KNO3 dan arang;
 2. Kemudian bahan dasar tersebut di campur menjadi satu dengan takaran 20 Gram Pupuk, 10 Gram Arang dan 20 Gram Belerang ke wadah mangkok;
 3. Setelah dicampur sampai rata, bahan dasar tersebut di masukkan kedalam pipa dengan ukuran pipa diameter setengah Inchi;
 4. Selanjutnya di tutup bagian atas dan bawah menggunakan potongan pipa, untuk bagian penutup atas di berikan lubang untuk masuknya kabel Detonator kedalam Pipa, setelah masuk kabel tersebut di tutup dengan lem besi;
 5. Kemudian kabel detonator yang terhubung dalam pipa tersebut di hubungkan dengan Baterai dengan daya 9 Volt;
 6. Adapun korek api yang sudah digeruskan akan di gunakan untuk Isian detonator;
 7. Setelah kabel detonator terhubung dengan baterai, kemudian kabel detonator menghubungkan ke Tombol Switch, sehingga dapat di lakukan eksekusi sesuai dengan panjang kabel yang di inginkan.
- Bahwa motivasi terdakwa menjadi pendukung Daulah Islamiah (ISIS) dikarenakan terdakwa ingin hidup di bawah naungan hukum syariat islam seperti di negara Suriah yang sudah menerapkan hukum syariat islam secara Kaffah, tidak seperti di Indonesia yang masih menerapkan hukum buatan manusia sehingga terdakwa wajib untuk memerangi semampu terdakwa karena orang yang membuat hukum tersebut seperti Pemerintahan Indonesia dan juga orang yang melindunginya seperti Anggota Polri bertentangan dengan hukum syariat Islam.
- Bahwa terdakwa juga pernah meminta Link penjualan senjata Api laras Panjang dan Pistol jenis FN kepada akun telegram "KUCING RASA GREENTEA" melalui Pesan Pribadi untuk saat ini terdakwa belum menanyakan kepada akun telegram yang lain untuk mencarikan link



pembelian senjata api tersebut, melainkan terdakwa pernah menanyakan secara langsung terkait Link penjualan senjata api ilegal kepada salah satu Pemilik Toko Rajin Baru Sport & Hunting atas nama IBRAHIM yang berada di Jl. Sutan Syahrir No.84, Tarok Dipo, Kec. Guguk Panjang, Kota Bukit tinggi, Prov. Sumatera Barat, namun pada saat itu Sdr IBRAHIM mengatakan kepada terdakwa bahwa **“Di Toko saya tidak menjual Senjata Api, karena illegal”** sehingga terdakwa langsung meninggalkan Toko tersebut, dan alasan terdakwa menanyakan Link penjualan senjata api kepada sdr IBRAHIM karena yang bersangkutan banyak menjual senapan angin dengan demikian terdakwa berpikir sdr IBRAHIM mempunyai link penjualan api ilegal namun nyatanya tidak dan mengatakan bahwa hal tersebut merupakan Tindakan ilegal;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa ingin memiliki senjata api ilegal adalah sebagai salah satu bentuk persiapan memerangi orang kafir serta sebagai peralatan terdakwa untuk melakukan Jihad Fisabilillah dengan cara menjadi pasukan Inghimasi yaitu pasukan yang melakukan penyerangan dengan cara menyusup ke area musuh;
- Bahwa cara-cara pembuatan bom yang terdakwa dapatkan lewat komunikasi dengan Akun Telegram bernama **KUCING RASA GREENTEA (KAP)** merupakan salah satu Member Grup Telegram **“Sahabat Dunia Akhirat”** kemudian terdakwa meminta untuk mengirimkan Tutorial Pembuatan Bom sehingga di tanggap dengan cara mengirimkan Link atau Tautan Channel telegram yang bernama **“Just Tactic Terror”**, lalu didalam Channel tersebut terdapat beberapa File diantaranya Artikel berbentuk PDF dengan judul **“Masakan Nusantara”**, Foto dan Video pembuatan Bom, adapun pembuatan bom yang terdakwa pelajari dari Artikel **“Masakan Nusantara”** adalah tata cara pembuatan Bom berbahan dasar Black Powder;
- Bahwa terhadap bahan-bahan peledak yang sudah terdakwa siapkan sudah ada yang jadi, namun masih dalam tahap percobaan pencampuran bahan dasar diantaranya 1 Gram Arang, 2 Gram Pupuk dan 2 Gram Belerang dengan demikian terdakwa melakukan Uji Coba pencampuran terhadap bahan dasar tersebut bertempat dirumah terdakwa sendiri tepatnya didalam Gudang, sehingga terhadap barang tersebut berhasil diracik dan menghasilkan semburan api seperti kembang api, dalam hal ini merupakan tahapan pertama sebagai pemula atau tahap pembelajaran, adapun Bom yang terdakwa harapkan nantinya akan mempunyai ledak yang besar, adapun terdakwa melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percobaan Bahan-bahan peledak tersebut pada tanggal 1 November 2022;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa ingin melakukan pengeboman Terhadap Polresta Bukit Tinggi dan Kantor KPU Bukit Tinggi yakni sesuai dengan manhaj/pemahaman yang terdakwa miliki bahwa setiap apa yang menghalangi tegaknya hukum syariat islam maka wajib di perangi dalam hal ini dapat di artikan bahwa kepolisian termasuk anshor thogut/yang menghalang-halangi tegaknya Daulah Islamiyah/ISIS serta banyaknya para ulama Daulah Islamiyah/ISIS di tangkap oleh kepolisian seperti AMAN ABUDURRAHMAN Als ABU SULAIMAN dan Ust ABU BAKAR BA'ASYIR, dalam hal ini terdakwa tegaskan bahwa Polresta Bukit Tinggi berserta dengan anggota jajaran kepolisian yang bertugas khususnya di Wilayah Bukit Tinggi salah satu bentuk yang menghalang-halangi tegaknya daulah, selain itu juga Kota Bukit Tinggi masih menerapkan kegiatan Syirik Demokrasi yang diadakan di Kantor KPU sehingga kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang tidak sesuai dengan syariat Islam dengan demikian harus di perangi dengan dilakukan penegakkan syariat islam dengan cara melakukan pengeboman.
- Bahwa harapan terdakwa atas penyerangan dengan cara pengeboman tersebut yakni membuktikan kepada seluruh pendukung Daulah Islamiyah di Indonesia terkhusus di daerah Bukit Tinggi bahwa Daulah Islamiyah sudah di tegakkan di Bukit tinggi serta ingin meruntuhkan sistem pemerintah orang kafir sehingga dapat di tegakkan sistim daulah Islamiyah, adapun dampaknya yaitu membumi hanguskan thogut dan Anshor thogut seperti kepolisian, aparaturnegara berserta pendukung-pendukung pemerintah lainnya;
- Bahwa sesuai dengan keyakinan terdakwa selama mempelajari kajian Akhir Zaman secara Online bahwa menurut terdakwa Allah akan menggilir kekuasaan dunia dalam sekali 100 tahun dimana di tandai runtuhnya sistem pemerintahan khilafah Turkey Ustmani di tahun 1924, terdakwa juga meyakini bahwa Daulah Islamiyah/ISIS akan bangkit di Indonesia pada fase terakhir di tahun 2024, dengan demikian terdakwa mempersiapkan aksi amaliyah dengan cara melakukan pengeboman di Polresta Bukit Tinggi dan Kantor KPU Bukit tinggi pada tahun 2024 yang akan datang, yang mana terdakwa yakini akan terjadi huru hara atau kerusuhan di Wilayah Bukit Tinggi sehingga pada saat pelaksanaan Aksi Amaliyah dapat berjalan dengan lancar, selain melakukan pengeboman terdakwa juga berencana melakukan perampasan senjata api milik

Halaman 62 dari 86 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas kepolisian yang melakukan penjagaan di depan pos Polresta
bukit Tinggi.;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang
meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti
berupa :

1. 1 (Satu) Unit Handphone Merek Xiomi MI A1 berwarna Biru;
2. 39 (Tiga Puluh Sembilan) Buah Bahan baku anak panah;
3. 89 (Delapan Puluh Sembilan) Buah anak panah berbagai jenis bahan dan ukuran;
4. 9 (Sembilan) Buah Patahan Anak Panah;
5. 1 (Satu) Buah Kaleng Bekas Rokok Merek Gudang Garang Surya berisi 82 (Delapan Puluh Dua) Mata Anak Panah;
6. 1 (Satu) Buah Kaleng Bekas Rokok Merek Gudang Garang Surya berisi 85 (Delapan Puluh Lima) Mata Anak Panah;
7. 1 (Satu) Buah Kaleng Bekas Rokok Merek Gudang Garang Surya berisi 21 (Dua Puluh Satu) Mata Anak Panah;
8. 1 (Satu) Buah Tabung Karton bertuliskan Omah panah berisi 15 (Lima Belas) Mata Anak Panah;
9. 1 (Satu) Buah Tabung Karton Paket bertuliskan MUHAMMAD BUDI SATRIA berisi 22 (Dua Puluh Dua) Mata Anak Panah;
10. 1 (Satu) Buah Fletching Jig (Alat Penjepit Anak Panah Bulu);
11. 1 (Satu) Buah Lem merek Perisai;
12. 4 (Empat) Pack Korek Api Kayu merek SAKERHETS-TANDSTICKOR;
13. 1 (Satu) Buah Bekas Celengen Plastik berisi sampah pembungkus Korek Api;
14. 1 (Satu) Buah Ember berisi batang kayu korek Api;
15. 4 (Empat) Buah Sarung Anak Panah;
16. 1 (Satu) Bilah Golok Berserta Sarung;
17. 1 (Satu) Bilah Pedang Berserta Sarung;
18. 2 (Dua) Bilah Pisau berserta Sarung;
19. 7 (Tujuh) Buah Busur Panah Berbagai ukuran;
20. 2 (Dua) Buah Kotak Lampu Hias merek Hoshi;
21. 10 (Sepuluh) Buah Potongan Besi;
22. 2 (Dua) Buah Potongan pipa Paralon;
23. 1 (Satu) set Lumpang Batu;
24. 1 (Satu) Buah Martil/Palu;
25. 2 (Dua) Buah Saringan;

Halaman 63 dari 86 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (Satu) Buah Sendok;
27. 1 (Satu) Buah karung Bekas Pupuk Akasia;
28. 1 (Satu) Buah Timbangan Digital merek Pocket Scale;
29. 4 (Empat) Buah Potongan Busa Berbentuk Bulat;
30. 1 (Satu) Ember Cat bekas Merek Dulux berisi Potongan Beisi;
31. 1 (Satu) Lembar Fotocopy KTP atas Nama MUHAMMAD BUDI SATRIA dengan NIK 1471110711790021;
32. 1 (Satu) Buah Tas Busur Panah Merek Sniper berwarna hitam;
33. Belerang yang belum dihaluskan berwarna kuning dengan berat 537 Gram;
34. Belerang yang sudah dihaluskan berwarna kuning dengan berat 523 Gram didalam wadah kaleng plastic Cat Nippon Paint;
35. 1 (Satu) Buah bekas kaleng Cat Nippon Paint berisi serbuk pupuk halus berwarna putih dengan berat 2001 Gram;
36. 1 (Satu) Buah bekas Plastik pupuk MPK berisi serbuk berwarna putih dengan berat 249 Gram;-
37. 1 (Satu) Buah Kaleng bekas Cat merek London Wall Putty yang berisi Arang yang sudah di haluskan berwarna hitam dengan berat 493 Gram;
38. 1 (Satu) Buah Bekas Kaleng Cat Nippon Paint berisi Arang kasar dengan berat 720 Gram;
39. 1 (Satu) Botol Spiritus merek Sipiritus;
40. 1 (Satu) Buah wadah berwarna Merah berisi Mesiu berupa Serbuk warna hitam bercampur serbuk Belerang Warna Kuning dengan berat 6 Gram;
41. 1 (Satu) Buah Kaleng Cat Kayu merek Belazo berisi Serbuk Gerusan Anak Korek Api berwarna Coklat dengan berat 16 Gram berserta serbuk Mesiu berwarna Hitam di dalam tube kecil berwarna Coklat dengan berat 6 Gram;
42. 1 (Satu) Bungkus Nat Keramik Merek Tile Grout berisi Serbuk Halus berwarna Putih Tulang dengan berat 6,95 Gram;
43. 1 (Satu) Bungkus Pupuk Merek Sari Argo berwarna Putih Abu-abu dengan berat 120 Gram;
44. 1 (Satu) Buah Papan Target;
45. 1 (Satu) Unit Hardisk Merek Eyota berwarna Biru.

Nomor urut 1 s/d 45 dirampas untuk dimusnahkan

46. 1 (Satu) Buah Paspor dengan nomor C8650821 Atas Nama MUHAMMAD BUDI SATRIA;

Dikembalikan kepada terdakwa/kuasa.

47. 1 (Satu) Buah Buku Berjudul "HADIAH BAGI ORANG-ORANG BERBUDI TENTANG MAWANI' TAKFIER YANG MU'TABAR" yang sudah diterjemahkan oleh ABU SULAIMAN AMAN ABDURRAHMAN;

Halaman 64 dari 86 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk kepentingan Negara c.q. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa terdakwa yang merupakan Anshor Daulah Islamiyah/ISIS sejak tahun 2021, melihat Video pembaiatan disalah satu Grup Telegram yaitu bernama "Sahabat Dunia Akhirat" yang dilakukan oleh para Mujahidin yang ada di Suriah. Video tersebut di share dan di bagikan oleh salah satu member grup yang bernama JACK, kemudian terdakwa mendownload Video Pembaiatan tersebut dan menyimpannya di hardisk dan Handphone milik terdakwa, terdakwa memutar kembali dan menonton dengan menggunakan Handphone merek Xiaomi A I, di ruang tengah rumah terdakwa yang beralamat di Jln. PDRI, Kel. Koto Selayan, Kec. Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukit Tinggi, Prov. Sumatera Barat, pada saat melihat Video tersebut, terdakwa meyakini dalam hati bahwa apa yang terdakwa lihat merupakan salah bentuk cita-cita bagi para Mujahidin yang ingin melakukan penegakan Syariat Islam dengan cara mengucapkan Sumpah Setia kepada Amirul Mukminin SYEKH ABU BAKAR AL BAGHDADI.

Bahwa pada bulan November 2022, terdakwa menyerukan para Mujahidin yang berada didalam Grup Telegram yang bernama "GRUP PEMBELA TAUHID" untuk mempersiapkan diri dalam rangka Berjihad Fisabilillah dengan tujuan agar ada penerus IMAM SAMUDRA untuk melakukan Aksi Amaliyah pada saat acara G20 karena menurut terdakwa acara yang diselenggarakan di Bali merupakan acara terbesar yang di selenggarakan di Indonesia yang mana dalam acara tersebut akan berkumpul para pemimpin orang-orang Kafir seperti Rusia, China, Israel, Amerika, Australia dan sekutunya yang memerangi agama Islam.

Bahwa setelah terdakwa meyakini pemahaman Daulah Islamiyah/ISIS dan semakin mantap dalam rangka penerapan Syariat Islam secara Kaffah baik di Indonesia maupun di Bumi Allah selanjutnya pada sekitar November 2021 sampai dengan Akhir Desember 2021 terdakwa melakukan Komunikasi dengan Akun Telegram bernama **KUCING RASA GREENTEA** milik **MUHAMMAD RIZKI** Alias **MUHAMMAD IHSAN** Alias **KUCING RASA GREENTEA** Alias **KUCING RASA JERUK** alias **CINCIN NABI** Alias **CINCIN RASULLAH** Alias **ABU MAKAROV** Alias **NOTFOUN413** Bin **WARNO (Alm)** (terdakwa dalam berkas terpisah) yang merupakan salah satu Member Grup Telegram "Sahabat Dunia Akhirat" dan terdakwa meminta untuk dikirim Tutorial Pembuatan Bom dan ditanggapi dengan cara mengirimkan Channel telegram yang bernama "Just Tactic Terror". Selain itu juga terdakwa meminta kepada akun Telegram

Halaman 65 dari 86 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUCING RASA GREENTEA untuk mencari Link penjualan Senjata Api yang terdakwa harapkan yaitu senjata api laras Panjang AK 47 dan Pistol FN, selanjutnya terdakwa juga menyampaikan bahwa terdakwa ingin melakukan aksi Amaliyah dengan cara ingin melakukan pengeboman dengan cara dua opsi yaitu Bom Lempar atau Bom menggunakan remote atau dengan jarak jauh dan target/sasaran amaliyah terdakwa yakni Polresta Bukit Tinggi dan Kantor Pemilu Bukit Tinggi, selain itu juga terdakwa berencana ingin melakukan perampasan terhadap senjata Api milik Kepolisian yang sedang berjaga – jaga di Pos Polisi maupun di Kantor Polisi di Wilayah Bukit Tinggi dan rencana terdakwa tersebut akan dilakukan menjelang Pemilihan Umum serentak pada tahun 2024, oleh karena terdakwa dan kelompoknya meyakini bahwa Pemilihan Umum tersebut merupakan kegiatan Syirik Akbar Demokrasi, dalam rangka penegakan syariat Islam di Indonesia terkhusus Di Wilayah Bukit Tinggi.

Bahwa menyikapi hal tersebut pada Bulan Agustus 2022 terdakwa telah mempersiapkan beberapa bahan-bahan peledak diantaranya;

- Setengah Kilo Belerang bertempat yang saya beli di pasar Aur Kuning, yang beralamatkan Jl.Diponegoro, Kel. Aur Kuning, Kec. Guguk Panjang, Bukit tinggi;
- Batok Kelapa untuk di Jadikan Arang yang saya beli bertempat di Pasar Bawah Bukittinggi, yang beralamatkan di Jl. Syekh Ibrahim Musa, Kel. Aur Tajungkang Tengah Sawah, Kec. Guguk Panjang;
- Korek Api Kayu sebanyak 4 (empat) Pack yang saya beli di Pasar Bawah Bukittinggi, yang beralamatkan di Jl. Syekh Ibrahim Musa, Kel. Aur Tajungkang Tengah Sawah, Kec. Guguk Panjang;
- Lampu Hias / Lampu natal yang saya belu di Toko Nasional, yang beralamatkan di Jalan Pasar atas, Kec. Guguk Panjangm Kota Bukit Tinggi;
- KNO3 / Pupuk sebanyak 1 kilogram, yang saya beli bertempat di Jl.Diponegoro, Kel. Aur Kuning, Kec. Guguk Panjang, Bukit tinggi.
- Bubuk PK sebanyak 1 Tube, yang saya beli di Toko Apotik Apollo daerah Garegeh, Kel. Koto Selayan, Kec. Mandiangin Koto Selayan, Bukit tinggi;

Bahwa tutorial tata cara pembuatan dan Pengerjaan Bom yang terdakwa harapkan nantinya akan terdakwa gunakan untuk melaksanakan aksi Amaliyah dengan pengeboman dengan target Target Polresta Bukit tinggi dan kantor KPU Bukit Tinggi, sebagai berikut :

8. Mempersiapkan Bahan dasar yang terdiri dari Belerang, Pupuk KNO3 dan arang;
9. Kemudian bahan dasar tersebut di campur menjadi satu dengan takaran 20 Gram Pupuk, 10 Gram Arang dan 20 Gram Belerang ke wadah mangkok;

Halaman 66 dari 86 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Setelah dicampur sampai rata, bahan dasar tersebut di masukkan kedalam pipa dengan ukuran pipa diameter setengah inci;
11. Selanjutnya di tutup bagian atas dan bawah menggunakan potongan pipa, untuk bagian penutup atas di berikan lubang untuk masuknya kabel Detonator kedalam Pipa, setelah masuk kabel tersebut di tutup dengan lem besi;
12. Kemudian kabel detonator yang terhubung dalam pipa tersebut di hubungkan dengan Baterai dengan daya 9 Volt;
13. Adapun korek api yang sudah digeruskan akan di gunakan untuk Isian detonator;
14. Setelah kabel detonator terhubung dengan baterai, kemudian kabel detonator menghubungkan ke Tombol Switch, sehingga dapat di lakukan eksekusi sesuai dengan panjang kabel yang di inginkan.

Bahwa motivasi terdakwa menjadi pendukung Daulah Islamiah (ISIS) dikarenakan terdakwa ingin hidup di bawah naungan hukum syariat islam seperti di negara Suriah yang sudah menerapkan hukum syariat islam secara Kaffah, tidak seperti di Indonesia yang masih menerapkan hukum buatan manusia sehingga terdakwa wajib untuk memerangi semampu terdakwa karena orang yang membuat hukum tersebut seperti Pemerintahan Indonesia dan juga orang yang melindunginya seperti Anggota Polri bertentangan dengan hukum syariat Islam.

Bahwa terdakwa juga pernah meminta Link penjualan senjata Api laras Panjang dan Pistol jenis FN kepada akun telegram "KUCING RASA GREENTEA" melalui Pesan Pribadi untuk saat ini terdakwa belum menanyakan kepada akun telegram yang lain untuk mencari link pembelian senjata api tersebut, melainkan terdakwa pernah menanyakan secara langsung terkait Link penjualan senjata api illegal kepada salah satu Pemilik Toko Rajin Baru Sport & Hunting atas nama IBRAHIM yang berada di Jl. Sutan Syahrir No.84, Tarok Dipo, Kec. Guguk Panjang, Kota Bukit tinggi, Prov. Sumatera Barat, namun pada saat itu Sdr IBRAHIM mengatakan kepada terdakwa bahwa **"Di Toko saya tidak menjual Senjata Api, karena illegal"** sehingga terdakwa langsung meninggalkan Toko tersebut, dan alasan terdakwa menanyakan Link penjualan senjata api kepada sdr IBRAHIM karena yang bersangkutan banyak menjual senapan angin dengan demikian terdakwa berpikir sdr IBRAHIM mempunyai link penjualan api illegal namun nyatanya tidak dan mengatakan bahwa hal tersebut merupakan Tindakan illegal;

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa ingin memiliki senjata api illegal adalah sebagai salah satu bentuk persiapan memerangi orang kafir serta sebagai peralatan terdakwa untuk melakukan Jihad Fisabilillah dengan cara menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasukan Inghimasi yaitu pasukan yang melakukan penyerangan dengan cara menyusup ke area musuh;

Bahwa cara-cara pembuatan bom yang terdakwa dapatkan lewat komunikasi dengan Akun Telegram bernama **KUCING RASA GREENTEA (KAP)** merupakan salah satu Member Grup Telegram "**Sahabat Dunia Akhirat**" kemudian terdakwa meminta untuk mengirimkan Tutorial Pembuatan Bom sehingga dianggapi dengan cara mengirimkan Link atau Tautan Channel telegram yang bernama "**Just Tactic Teror**", lalu didalam Channel tersebut terdapat beberapa File diantaranya Artikel berbentuk PDF dengan judul "**Masakan Nusantara**", Foto dan Video pembuatan Bom, adapun pembuatan bom yang terdakwa pelajari dari Artikel "**Masakan Nusantara**" adalah tata cara pembuatan Bom berbahan dasar Black Powder;

Bahwa terhadap bahan-bahan peledak yang sudah terdakwa siapkan sudah ada yang jadi, namun masih dalam tahap percobaan pencampuran bahan dasar diantaranya 1 Gram Arang, 2 Gram Pupuk dan 2 Gram Belerang dengan demikian terdakwa melakukan Uji Coba pencampuran terhadap bahan dasar tersebut bertempat dirumah terdakwa sendiri tepatnya didalam Gudang, sehingga terhadap barang tersebut berhasil diracik dan menghasilkan semburan api seperti kembang api, dalam hal ini merupakan tahapan pertama sebagai pemula atau tahap pembelajaran, adapun Bom yang terdakwa harapkan nantinya akan mempunyai ledak yang besar, adapun terdakwa melakukan percobaan Bahan-bahan peledak tersebut pada tanggal 1 November 2022;

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa ingin melakukan pengeboman Terhadap Polresta Bukit Tinggi dan Kantor KPU Bukit Tinggi yakni sesuai dengan manhaj/pemahaman yang terdakwa miliki bahwa setiap apa yang menghalangi tegaknya hukum syariat islam maka wajib di perangi dalam hal ini dapat di artikan bahwa kepolisian termasuk anshor thogut/yang menghalang-halangi tegaknya Daulah Islamiyah/ISIS serta banyaknya para ulama Daulah Islamiyah/ISIS di tangkap oleh kepolisian seperti AMAN ABUDURRAHMAN Als ABU SULAIMAN dan Ust ABU BAKAR BA'ASYIR, dalam hal ini terdakwa tegaskan bahwa Polresta Bukit Tinggi berserta dengan anggota jajaran kepolisian yang bertugas khususnya di Wilayah Bukit Tinggi salah satu bentuk yang menghalang-halangi tegaknya daulah, selain itu juga Kota Bukit Tinggi masih menerapkan kegiatan Syirik Demokrasi yang diadakan di Kantor KPU sehingga kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang tidak sesuai dengan syariat Islam dengan demikian harus di perangi dengan dilakukan penegakkan syariat islam dengan cara melakukan pengeboman.

Bahwa harapan terdakwa atas penyerangan dengan cara pengeboman tersebut yakni membuktikan kepada seluruh pendukung Daulah Islamiyah di Indonesia

Halaman 68 dari 86 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terkhusus di daerah Bukit Tinggi bahwa Daulah Islamiyah sudah di tegakkan di Bukit tinggi serta ingin meruntuhkan sistem pemerintah orang kafir sehingga dapat di tegakkan sistim daulah Islamiyah, adapun dampaknya yaitu membumi hanguskan thogut dan Anshor thogut seperti kepolisian, aparaturnegara berserta pendukung-pendukung pemerintah lainnya;

Bahwa sesuai dengan keyakinan terdakwa selama mempelajari kajian Akhir Zaman secara Online bahwa menurut terdakwa Allah akan menggilir kekuasaan dunia dalam sekali 100 tahun dimana di tandai runtuhnya sistem pemerintahan khilafah Turkey Ustmani di tahun 1924, terdakwa juga meyakini bahwa Daulah Islamiyah/ISIS akan bangkit di Indonesia pada fase terakhir di tahun 2024, dengan demikian terdakwa mempersiapkan aksi amaliyah dengan cara melakukan pengeboman di Polresta Bukit Tinggi dan Kantor KPU Bukit tinggi pada tahun 2024 yang akan datang, yang mana terdakwa yakini akan terjadi huru hara atau kerusuhan di Wilayah Bukit Tinggi sehingga pada saat pelaksanaan Aksi Amaliyah dapat berjalan dengan lancar, selain melakukan pengeboman terdakwa juga berencana melakukan perampasan senjata api milik petugas kepolisian yang melakukan penjagaan di depan pos Polresta bukit Tinggi.

Bahwa terdakwa dan kelompoknya adalah salah satu kelompok pendukung Daulah/ISIS di Suriah dipimpin Abu Bakar Al Bagdadi yang berdasarkan Resolusi PBB No.2170 tentang Surat Penjelasan dari Kedutaan Republik Arab Suriah di Jakarta tanggal 3 September 2014 dan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) Nomor : DTTOT/P-12/26/VII/RES.6.1/2022 tanggal 14 Juli 2022 serta Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : DTTOT/08/pen.Pid-DTTOT/2022/PN.Jkt.Pst tanggal 14 Juli 2022 menerangkan bahwa Islamic State of Iraq and Syiria (ISIS) merupakan salah satu organisasi teroris.

Bahwa perbuatan terdakwa bersama anggota kelompok terdakwa tersebut, dapat menimbulkan ketakutan, keresahan dan rasa takut pada masyarakat Sumatera Barat pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam **Pasal 15 Jo Pasal 9 Undang-Undang Nomor : 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-undang**



Nomor : 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 tahun 2002 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme.
3. Secara melawan Hukum, Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut atau menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme”melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (2) UU RI No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang, “Setiap orang” adalah orang perseorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggungjawab secara individual atau korporasi.

Menimbang, bahwa Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “barangsiapa”. Yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggungjawab menurut hukum atas segala tindakannya dan dalam hubungan dengan perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu pada manusia/ orang yang sesungguhnya (*natuurlijk persoon*).

Dengan demikian unsur setiap orang menunjuk kepada subjek hukum yang diajukan ke depan persidangan sebagai Terdakwa karena didakwa melakukan perbuatan pidana, berkaitan dengan perkara yang sedang disidangkan ini yang menjadi subyek hukum adalah seseorang mengaku bernama **MUHAMMAD BUDI SATRIA Alias BUDI alias KARI alias BUDI SATRIA alias SANG PENANTANG alias JUNDULLAH Bin MUHAMMAD SUTAN BATUAH (Alm)** yang menjalani pemeriksaan sebagai terdakwa di persidangan sebagai orang

Halaman 70 dari 86 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Tim



yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana di Indonesia oleh Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa **MUHAMMAD BUDI SATRIA Alias BUDI alias KARI alias BUDI SATRIA alias SANG PENANTANG alias JUNDULLAH Bin MUHAMMAD SUTAN BATUAH (Alm)** telah membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa menunjukkan sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, dapat menjelaskan segala sesuatu yang ditanyakan kepadanya secara baik dan lancar dan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat meniadakan pidana baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukannya, karenanya segala perbuatan yang dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Dengan demikian unsur **"setiap orang"** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan menurut keyakinan.

Ad.2. Unsur Yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme.

Menimbang, bahwa kata "atau" dalam unsur ini merupakan alternatif perbuatan yang harus dibuktikan, yang dalam hal ini perbuatan tersebut bisa berupa permufakatan jahat, bisa berupa percobaan atau bisa berupa pembantuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "permufakatan jahat" dapat menurut penjelasan pasal 88 KUHP bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah :`Permufakatan jahat (*samenspanning*) dianggap ada, bila ada dua orang atau lebih bermufakat melakukan kejahatan dan yang termasuk permufakatan jahat adalah permufakatan untuk berbuat kejahatan, Segala pembicaraan atau rundingan untuk mengadakan permufakatan itu belum masuk dalam pengertian permufakatan jahat (R.Soesilo, KUHP serta Komentar-komentarnya, Politea, Bogor, 1980, hal.84);

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak pernah memberikan batasan pengertian tentang istilah "permufakatan jahat", akan tetapi secara umum istilah tersebut dapat diberikan pengertian sebagai perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan atau mengorganisasi suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa sementara pengertian "percobaan" jika merujuk kepada definisi pasal 53 KUHP adalah sebuah kejahatan yang dilakukan dan telah ada perbuatan permulaan pelaksanaan namun kejahatan itu tidak selesai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan definisi “pembantuan” sebagaimana tersurat dalam pasal 56 KUHP adalah mereka yang sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan dilakukan atau mereka yang memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dan hal tersebut ditegaskan kembali dalam Hoge Raad 26 Nopember 1916 yang menyatakan bahwa pemberi bantuan terjadi bersama dengan kejahatannya, pemberi kesempatan dan sarana terjadi sebelumnya. Sementara untuk “pembantuan” dalam konteks tindak pidana terorisme definisinya lebih diperluas yaitu pembantuan sebelum, selama dan setelah kejahatan dilakukan dan alternatif perbuatan yang berupa permufakatan jahat atau percobaan atau pembantuan tersebut harus ditujukan untuk melakukan tindak pidana terorisme;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar, awal mula Saksi **MUHAMMAD RIZKI alias MUHAMMAD IHSAN alias KUCING RASA GREENTEA alias KUCING RASA JERUK alias CINCIN_NABI alias CINCIN RASULLAH alias ABU MAKAROV alias NOTFOUND413 Bin WARNO (Alm)**, berkenalan dengan terdakwa **MUHAMMAD BUDI SATRIA alias BUDI alias KARI alias BUDI SATRIA alias SANG PENANTANG alias JUNDULLAAH Bin MUHAMMAD SUTAN BATUAH (Alm)** sekitar awal bulan November 2021 melalui media social Telegram dimana mereka sama-sama tergabung kedalam Grup Telegram yang bernama “Diskusi”, grup tersebut merupakan sebagai wadah bagi para pendukung Daulah Islamiyah / ISIS untuk mengirimkan dan menyebarkan Fikroh pemahaman Daulah Islamiyah baik melalui Tulisan, Foto, Video dan beberapa artikel Kajian yang berbentuk PDF, selanjutnya Akun Telegram JUNDULLAAH als MUHAMMAD BUDI SATRIA pernah mengirimkan pesan kedalam Grup Telegram yaitu menanyakan terkait Tutorial pembuatan Bom namun pada saat itu para member Grup tidak ada yang merespon, sehingga Saksi pun merespon dengan cara melakukan Chat secara Pribadi dengan mengirimkan Link Download Tutorial Pembuatan Bom dengan tujuan untuk didownload dan disimpan oleh JUNDULLAAH als MUHAMMAD BUDI SATRIA, namun pada saat itu JUNDULLAAH als MUHAMMAD BUDI SATRIA kembali menghubungi Saksi **MUHAMMAD RIZKI alias MUHAMMAD IHSAN alias KUCING RASA GREENTEA alias KUCING RASA JERUK alias CINCIN_NABI alias CINCIN RASULLAH alias ABU MAKAROV alias NOTFOUND413 Bin WARNO (Alm)**, dengan menyampaikan bahwa link yang dikirimkan oleh Saksi tidak bisa di buka dan didownload,

Halaman 72 dari 86 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Tim



kemudian Saksi pun memberikan berupa tata cara mendownload Video melalui Link Google, sehingga terdakwa JUNDULLAAH als MUHAMMAD BUDI SATRIA dapat mempelajari tatacara mendownload melalui link Tutorial pembuatan bom dengan melalui situs www.mega.nz, adapun tutorial pembuatan bom didalam situs Link yang Saksi kirimkan tersenut, diantaranya :

- Ebook Bahrunnaim;
- Masakan Nusantara;
- Pembuatan RDX (Pembuatan Bom High Explosive);
- Tutorial Detonator;
- Strategi Militer Ighimas dan Istihadiyah;
- Buku-buku Tafsir Daulah Islamiyah;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi **MUHAMMAD RIZKI alias MUHAMMAD IHSAN alias KUCING RASA GREENTEA alias KUCING RASA JERUK alias CINCIN_NABI alias CINCIN RASULLAH alias ABU MAKAROV alias NOTFOUND413 Bin WARNO (Alm)**, memberikan situs link tutorial pembuatan bom serta mengajak terdakwa JUNDULLAAH als MUHAMMAD BUDI SATRIA untuk bergabung kedalam Channel “Just Tactic Teror” yaitu agar mempelajari tetang tata cara pembuatan bom serta meningkatkan Ghiroh nya dalam rangka berjuang menegakkan syariat Islam secara Kaffah selain itu juga agar memotivasi bagi para mujahidin daulah islamiyah bahwa penegakkan syariat islam masih dapat diperjuangkan walau banyaknya penangkapan ikhwan daulah islamiyah yang dilakukan seluruh indonesia oleh pihak kepolisian.
- Bahwa benar, setelah Saksi **MUHAMMAD RIZKI alias MUHAMMAD IHSAN alias KUCING RASA GREENTEA alias KUCING RASA JERUK alias CINCIN_NABI alias CINCIN RASULLAH alias ABU MAKAROV alias NOTFOUND413 Bin WARNO (Alm)**, memberikan tutorial pembuatan bom melalui Channel Telegram dan situs link pembuatan bom, adapun tindakan yang dilakukan terdakwa JUNDULLAAH als MUHAMMAD BUDI SATRIA pernah mengatakan kepada Saksi melalui chat pribadi Telegram bahwa mempunyai perencanaan ingin melakukan aksi amaliyah dengan cara ighimasy dan Istihadiyah terhadap Pos Polisi yang ada di wilayah Sumatra barat dengan cara melakukan pengeboman dan perampasan senjata api milik kepolisian yang sedang berjaga di Pos Polisi atau Kantor Polisi.
- Bahwa benar, Dalam rangka pembuatan Bom yang dilakukan oleh terdakwa JUNDULLAAH als MUHAMMAD BUDI SATRIA



sepengetahuan Saksi **MUHAMMAD RIZKI alias MUHAMMAD IHSAN alias KUCING RASA GREENTEA alias KUCING RASA JERUK alias CINCIN_NABI alias CINCIN RASULLAH alias ABU MAKAROV alias NOTFOUND413 Bin WARNO (Alm)**, bahwa terdakwa JUNDULLAAH pernah mengatakan kepada Saksi **MUHAMMAD RIZKI alias MUHAMMAD IHSAN alias KUCING RASA GREENTEA alias KUCING RASA JERUK alias CINCIN_NABI alias CINCIN RASULLAH alias ABU MAKAROV alias NOTFOUND413 Bin WARNO (Alm)**, bahwa sangat memahami teknik pembuatan bom berbahan dasar sehingga Saksi meyakini bahwa terdakwa JUNDULLAAH als **MUHAMMAD BUDI SATRIA** sudah melakukan Uji Coba selain itu juga meminta kepada Saksi tentang tata cara pembuatan detonator bom dengan menggunakan Handphone seluler.

- Bahwa benar, selain perencanaan yang akan dilakukan oleh terdakwa JUNDULLAAH als **MUHAMMAD BUDI SATRIA** yaitu ingin melakukan pengeboman dan penyerangan serta perampasan senjata milik kepolisian yang sedang berjaga di Pos Polisi atau kantor polisi yang ada di wilayah Sumatra barat Saksi tidak mengetahuinya namun terdakwa JUNDULLAAH juga pernah meminta kepada Saksi untuk mencari link penjual senjata api namun Saksi tidak mempunyai link tersebut akan tetapi Saksi mengarahkan untuk mencari link senjata api rakitan.
- Bahwa benar, Saksi **MUHAMMAD RIZKI alias MUHAMMAD IHSAN alias KUCING RASA GREENTEA alias KUCING RASA JERUK alias CINCIN_NABI alias CINCIN RASULLAH alias ABU MAKAROV alias NOTFOUND413 Bin WARNO (Alm)**, mengetahui atas pelaksanaan aksi amaliyah yang akan dilakukan oleh JUNDULLAAH als **MUHAMMAD BUDI SATRIA** dalam rangka pengeboman dan penyerangan serta perampasan senjata milik kepolisian yang sedang berjaga di Pos Polisi atau kantor polisi yang ada di wilayah Sumatra barat dimana pelaksanaannya akan dilakukan pada momen hari raya natal dan pergantian tahun baru 2021-2022.
- Bahwa benar, terkait perencanaan yang akan dilakukan oleh terdakwa JUNDULLAAH als **MUHAMMAD BUDI SATRIA** Saksi memang tidak melaporkannya kepada pihak berwajib karena menurut Saksi **MUHAMMAD RIZKI alias MUHAMMAD IHSAN alias KUCING RASA GREENTEA alias KUCING RASA JERUK alias CINCIN_NABI alias CINCIN RASULLAH alias ABU MAKAROV alias NOTFOUND413 Bin WARNO (Alm)**, kami mempunyai pemahaman yang sama sehingga apa yang dipersiapkan oleh terdakwa JUNDULLAAH als **MUHAMMAD**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDI SATRIA merupakan salah satu bentuk perwujudan cita-cita pendukung daulah islamiya/ISIS untuk melaksanakan penegakkan syariat islam secara kaffah serta membangkit ghiroh-ghiroh bagi jihadis Daulah.

- Bahwa benar, seluruh anggota/Member Grup Telegram **"Diskusi"** merupakan pendukung Daulah Islamiyah atau ISIS di Indonesia. Saksi **MUHAMMAD RIZKI alias MUHAMMAD IHSAN alias KUCING RASA GREENTEA alias KUCING RASA JERUK alias CINCIN_NABI alias CINCIN RASULLAH alias ABU MAKAROV alias NOTFOUND413 Bin WARNO (Alm)**, mengetahuinya karena Saksi melihat postingannya, yang mana menyebarkan berupa Artikel Kajian Daulah Islamiyah, Foto, Video peperangan yang dilakukan oleh para Mujahidin yang ada di Suriah dan beberapa Konten yang berkaitan tentang Daulah Islamiyah. Maka darisanalah Saksi menilai bahwa orang tersebut merupakan pendukung daulah Islamiyah / ISIS.
- Bahwa benar, selain Saksi **MUHAMMAD RIZKI alias MUHAMMAD IHSAN alias KUCING RASA GREENTEA alias KUCING RASA JERUK alias CINCIN_NABI alias CINCIN RASULLAH alias ABU MAKAROV alias NOTFOUND413 Bin WARNO (Alm)**, mengirimkan situs link pembuatan bom serta memasukkan terdakwa JUNDULLAAH als MUHAMMAD BUDI SATRIA kedalam Channel telegram "Just Tactic Teror" Saksi **MUHAMMAD RIZKI alias MUHAMMAD IHSAN alias KUCING RASA GREENTEA alias KUCING RASA JERUK alias CINCIN_NABI alias CINCIN RASULLAH alias ABU MAKAROV alias NOTFOUND413 Bin WARNO (Alm)**, juga pernah mengirimkan Foto Air Softgun merek Makarov dengan peluru Gotri, air softgun AK 47, selain itu juga Saksi **MUHAMMAD RIZKI alias MUHAMMAD IHSAN alias KUCING RASA GREENTEA alias KUCING RASA JERUK alias CINCIN_NABI alias CINCIN RASULLAH alias ABU MAKAROV alias NOTFOUND413 Bin WARNO (Alm)**, mengirimkan berupa foto bom pipa yang Saksi **MUHAMMAD RIZKI alias MUHAMMAD IHSAN alias KUCING RASA GREENTEA alias KUCING RASA JERUK alias CINCIN_NABI alias CINCIN RASULLAH alias ABU MAKAROV alias NOTFOUND413 Bin WARNO (Alm)**, buat sendiri kepada terdakwa JUNDULLAAH als MUHAMMAD BUDI SATRIA melalui chat pribadi telegram.

Dengan demikian unsur **"Melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak**

Halaman 75 dari 86 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 75



pidana terorisme", telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

- Ad.3. Secara melawan Hukum, Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut atau menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme"melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme.

Unsur pasal diatas cukup jelas bahwa terdakwa **MUHAMMAD BUDI SATRIA alias BUDI alias KARI alias BUDI SATRIA alias SANG PENANTANG alias JUNDULLAAH Bin MUHAMMAD SUTAN BATUAH (Alm)** yang merupakan Pendukung Daulah Islamiah / ISIS telah mempelajari tentang tata cara pembuatan Bom yakni tepatnya pada Bulan November 2021 sampai dengan Akhir Desember 2021 saat terdakwa melakukan Komunikasi dengan Akun Telegram bernama **KUCING RASA GREENTEA (KAP)** merupakan salah satu Member Grup Telegram "**Sahabat Dunia Akhirat**" kemudian terdakwa meminta untuk mengirimkan Tutorial Pembuatan Bom sehingga dianggapi dengan cara mengirimkan Link atau Tautan Channel telegram yang bernama "**Just Tactic Terror**", lalu didalam Channel tersebut terdapat beberapa File diantaranya Artikel berbentuk PDF dengan judul "**Masakan Nusantara**", Foto dan Video pembuatan Bom, adapun pembuatan yang terdakwa pelajari dari Artikel "**Masakan Nusantara**" adalah tata cara pembuatan Bom berbahan dasar Black Powder, selanjutnya terdakwa telah melakukan pembuatan Bahan peledak yaitu berupa Bom dengan jenis Black Powder adapun bahan-bahan peledak yang sudah tersangka siapkan Diantaranya :

1. Setengah Kilo Belerang bertempat yang terdakwa beli di pasar Aur Kuning, yang beralamatkan Jl.Diponegoro, Kel. Aur Kuning, Kec. Guguk Panjang, Bukit tinggi;
2. Batok Kelapa untuk di Jadikan Arang yang terdakwa beli bertempat di Pasar Bawah Bukittinggi, yang beralamatkan di Jl. Syekh Ibrahim Musa, Kel. Aur Tajungkang Tengah Sawah, Kec. Guguk Panjang;



3. Korek Api Kayu sebanyak 4 (empat) Pack yang terdakwa beli di Pasar Bawah Bukittinggi, yang beralamatkan di Jl. Syekh Ibrahim Musa, Kel. Aur Tajungkang Tengah Sawah, Kec. Guguk Panjang;
4. Lampu Hias / Lampu natal yang terdakwa beli di Toko Nasional, yang beralamatkan di Jalan Pasar atas, Kec. Guguk Panjangm Kota Bukit Tinggi;
5. KNO₃ / Pupuk sebanyak 1 kilogram, yang terdakwa beli bertempat di Jl.Diponegoro, Kel. Aur Kuning, Kec. Guguk Panjang, Bukit tinggi.
6. Bubuk PK sebanyak 1 Tube, yang terdakwa beli di Toko Apotik Apolo daerah Garegeh, Kel. Koto Selayan, Kec. Mandiingin Koto Selayan, Bukit tinggi;

Adapun Cassing untuk Bom yang akan Tersangka buat Terdiri dari :

1. Scrup nal / Potongan Besi;
2. Pipa Paralon;
3. Potongan Besi;

Sedangkan peralatan pembuatan Bom yakni :

1. Lumpang digunakan untuk menghaluskan Belerang dan Arang;
2. Saringa untuk menyaring bahan seperti belerang dan arang yang belum di haluskan;
3. Timbangan Digital bertujuan untuk menakar bahan-bahan peledak seperti Arang, Belerang dan Pupuk.

Bahwa adapun tata cara pembuatan dan Pengerjaan Bom yang Tersangka harapkan yang mana nantinya akan terdakwa gunakan untuk melaksanakan aksi Amaliyah dengan pengeboman dengan target Target Polresta Bukit tinggi dan kantor KPU Bukit Tinggi, Yakni :

1. Mempersiapkan Bahan dasar yang terdiri dari Belerang, Pupuk KNO₃ dan arang;
2. Kemudian bahan dasar tersebut di campur menjadi satu dengan takaran 20 Gram Pupuk, 10 Gram Arang dan 20 Gram Belerang ke wadah mangkok;
3. Setelah dicampur sampai rata, bahan dasar tersebut di masukkan kedalam pipa dengan ukuran pipa diameter setengah Inci;
4. Selanjutnya di tutup bagian atas dan bawah menggunakan potongan pipa, untuk bagian penutup atas di berikan lubang untuk masuknya kabel Detonator kedalam Pipa, setelah masuk kabel tersebut di tutup dengan lem besi;
5. Kemudian kabel detonator yang terhubung dalam pipa tersebut di hubungkan dengan Baterai dengan daya 9 Volt;



6. Adapun korek api yang sudah digeruskan akan di gunakan untuk Isian detonator;

7. Setelah kabel detonator terhubung dengan baterai, kemudian kabel detonator menghubungkan ke Tombol Switch, sehingga dapat di lakukan eksekusi sesuai dengan panjang kabel yang di inginkan.

Bahwa terhadap bahan-bahan peledak yang sudah terdakwa siapkan sudah ada yang jadi namun masih dalam tahap percobaan pencampuran bahan dasar diantaranya 1 Gram Arang, 2 Gram Pupuk dan 2 Gram Belerang dengan demikian terdakwa melakukan Uji Coba pencampuran terhadap bahan dasar tersebut bertempat di rumah terdakwa sendiri tepatnya didalam Gudang, sehingga terhadap barang Tersebut berhasil diracik dan menghasilkan semburan api seperti kembang api, dalam hal ini merupakan tahapan pertama sebagai pemula atau tahanan pembelajaran, adapun Bom yang terdakwa harapkan nantinya akan mempunyai ledak yang besar, adapun terdakwa melakukan percobaan Bahan-bahan peledak tersebut pada tanggal 1 November 2022.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa ingin melakukan pengeboman Terhadap Polresta Bukit Tinggi dan Kantor KPU Bukit Tinggi yakni sesuai dengan manhaj / pemahaman yang Tersangka miliki bahwa setiap apa yang menghalangi tegaknya hukum syariat islam maka wajib di perangi dalam hal ini dapat di artikan bahwa kepolisian termasuk anshor thogut/ yang menghalang halangi tegak Daulah Islamiyah / ISIS serta banyaknya para ulama Daulah Islamiyah / ISIS di tangkap oleh kepolisian seperti AMAN ABUDURRAHMAN Als ABU SULAIMAN dan Ust ABU BAKAR BA'ASYIR, dalam hal ini Tersangka tegaskan bahwa Polresta Bukit Tinggi berserta dengan anggota jajaran kepolisian yang bertugas khusus nya di Wilayah Bukit Tinggi salah satu bentuk yang meghalang-halangi tegaknya daulah, selain itu juga Kota Bukit Tinggi masih menerapkan kegiatan Syirik Demokrasi yang diadakan di Kantor KPU sehingga kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang tidak sesuai dengan syariat Islam dengan demikian harus di perangi dengan dilakukan penegakkan syariat islam dengan cara melakukan pengeboman

Bahwa Teknis rencana penyerangan yang terdakwa harapkan dengan dengan menggunakan Bom di Polresta dan kantor KPU bukit tinggi, yaitu :



- a. Melakukan Survey lokasi yang akan di jadikan Target penyerangan dengan kondisi para pegawai sedang masuk kerja, selain itu juga sembari melihat situasi dan kondisi;
- b. Dilakukan oleh dua orang dimana satu orang mengendarai motor dan membonceng kemudian satu orang lagi yang melakukan eksekusi dengan cara pelemparan bom;
- c. Selanjutnya melakukan pelemparan bom di Pos Jaga Polresta Bukit tinggi dan didalam kantor KPU Bukit Tinggi;
- d. Setelah pelemparan bom yang dianggap sudah Keos atau kerusakan, maka dilanjutkan dengan perampasan senjata api kepada anggota petugas jaga Polresta Bukit tinggi;

Bahwa harapan terdakwa atas penyerangan dengan cara pengeboman tersebut yakni membuktikan kepada seluruh pendukung Daulah Islamiyah di Indonesia terkhusus di daerah Bukit Tinggi bahwa Daulah Islamiyah sudah di tegakkan di Bukit tinggi serta ingin meruntuhkan system pemerintah orang kafir sehingga dapat di tegakkan system daulah Islamiyah, adapun dampak nya yaitu membumi hanguskan thogut dan Anshor thogut seperti kepolisian, aparaturnegara berserta pendukung-pendukung pemerintah lainnya

Bahwa terdakwa mempersiapkan aksi amaliyah dengan cara melakukan pengeboman di Polresta Bukit Tinggi dan Kantor KPU Bukit tinggi pada tahun 2024 yang akan datang yang mana terdakwa yakini akan terjadi huru hara atau kerusakan di Wilayah Bukit Tinggi sehingga pada saat pelaksanaan Aksi Amaliyah dapat berjalan dengan lancar yang selain itu juga berlangsungnya Pesta Demokrasi Pemilu dan Pilpres yang mana kegiatan tersebut merupakan syirik Akbar yang diselenggarakan seluruh Indonesia sehingga merupakan momentum yang sangat tepat untuk dilakukan penegakkan syariat islam, selain melakukan pengeboman Tersangka juga berencana melakukan perampasan senjata api milik petugas kepolisian yang melakukan penjagaan di depan pos Polresta Bukit Tinggi, unsur ini juga telah terpenuhi dan disertai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperiksa dalam pemeriksaan dipersidangan sebagaimana keterangan pada masing-masing pemeriksaan saksi (seluruh saksi Masyarakat, aparat serta saksi mahkota).

Dengan demikian unsur **"Melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme** Secara melawan Hukum, Memasukkan ke Indonesia,



membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut atau menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme”, telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 15 Jo Pasal 9 Undang-Undang Nomor : 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 tahun 2002 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap nota pleidoi atau pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tentang barang-barang bukti berupa :

1. 1 (Satu) Unit Handphone Merek Xiaomi MI A1 berwarna Biru;
2. 39 (Tiga Puluh Sembilan) Buah Bahan baku anak panah;
3. 89 (Delapan Puluh Sembilan) Buah anak panah berbagai jenis bahan dan ukuran;
4. 9 (Sembilan) Buah Patahan Anak Panah;
5. 1 (Satu) Buah Kaleng Bekas Rokok Merek Gudang Garang Surya berisi 82 (Delapan Puluh Dua) Mata Anak Panah;
6. 1 (Satu) Buah Kaleng Bekas Rokok Merek Gudang Garang Surya berisi 85 (Delapan Puluh Lima) Mata Anak Panah;
7. 1 (Satu) Buah Kaleng Bekas Rokok Merek Gudang Garang Surya berisi 21 (Dua Puluh Satu) Mata Anak Panah;
8. 1 (Satu) Buah Tabung Karton bertuliskan Omah panah berisi 15 (Lima Belas) Mata Anak Panah;

Halaman 80 dari 86 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (Satu) Buah Tabung Karton Paket bertuliskan MUHAMMAD BUDI SATRIA berisi 22 (Dua Puluh Dua) Mata Anak Panah;
10. 1 (Satu) Buah Fletching Jig (Alat Penjepit Anak Panah Bulu);
11. 1 (Satu) Buah Lem merek Perisai;
12. 4 (Empat) Pack Korek Api Kayu merek SAKERHETS-TANDSTICKOR;
13. 1 (Satu) Buah Bekas Celengen Plastik berisi sampah pembungkus Korek Api;
14. 1 (Satu) Buah Ember berisi batang kayu korek Api;
15. 4 (Empat) Buah Sarung Anak Panah;
16. 1 (Satu) Bilah Golok Berserta Sarung;
17. 1 (Satu) Bilah Pedang Berserta Sarung;
18. 2 (Dua) Bilah Pisau berserta Sarung;
19. 7 (Tujuh) Buah Busur Panah Berbagai ukuran;
20. 2 (Dua) Buah Kotak Lampu Hias merek Hoshi;
21. 10 (Sepuluh) Buah Potongan Besi;
22. 2 (Dua) Buah Potongan pipa Paralon;
23. 1 (Satu) set Lumpang Batu;
24. 1 (Satu) Buah Martil/Palu;
25. 2 (Dua) Buah Saringan;
26. 1 (Satu) Buah Sendok;
27. 1 (Satu) Buah karung Bekas Pupuk Akasia;
28. 1 (Satu) Buah Timbangan Digital merek Pocket Scale;
29. 4 (Empat) Buah Potongan Busa Berbentuk Bulat;
30. 1 (Satu) Ember Cat bekas Merek Dulux berisi Potongan Beisi;
31. 1 (Satu) Lembar Fotocopy KTP atas Nama MUHAMMAD BUDI SATRIA dengan NIK 1471110711790021;
32. 1 (Satu) Buah Tas Busur Panah Merek Sniper berwarna hitam;
33. Belerang yang belum dihaluskan berwarna kuning dengan berat 537 Gram;
34. Belerang yang sudah dihaluskan berwarna kuning dengan berat 523 Gram didalam wadah kaleng plastic Cat Nippon Paint;
35. 1 (Satu) Buah bekas kaleng Cat Nippon Paint berisi serbuk pupuk halus berwarna putih dengan berat 2001 Gram;
36. 1 (Satu) Buah bekas Plastik pupuk MPK berisi serbuk berwarna putih dengan berat 249 Gram;-
37. 1 (Satu) Buah Kaleng bekas Cat merek London Wall Putty yang berisi Arang yang sudah di haluskan berwarna hitam dengan berat 493 Gram;

Halaman 81 dari 86 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



38. 1 (Satu) Buah Bekas Kaleng Cat Nippon Paint berisi Arang kasar dengan berat 720 Gram;
39. 1 (Satu) Botol Spiritus merek Sipiritus;
40. 1 (Satu) Buah wadah berwarna Merah berisi Mesiu berupa Serbuk warna hitam bercampur serbuk Belerang Warna Kuning dengan berat 6 Gram;
41. 1 (Satu) Buah Kaleng Cat Kayu merek Belazo berisi Serbuk Gerusan Anak Korek Api berwarna Coklat dengan berat 16 Gram beserta serbuk Mesiu berwarna Hitam di dalam tube kecil berwarna Coklat dengan berat 6 Gram;
42. 1 (Satu) Bungkus Nat Keramik Merek Tile Grout berisi Serbuk Halus berwarna Putih Tulang dengan berat 6,95 Gram;
43. 1 (Satu) Bungkus Pupuk Merek Sari Argo berwarna Putih Abu-abu dengan berat 120 Gram;
44. 1 (Satu) Buah Papan Target;
45. 1 (Satu) Unit Hardisk Merek Eyota berwarna Biru.

Nomor urut 1 s/d 45 Yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka untuk dimusnahkan ;

46. 1 (Satu) Buah Paspor dengan nomor C8650821 Atas Nama MUHAMMAD BUDI SATRIA;

Yang disita dari Terdakwa, maka diikembalikan kepada terdakwa/kuasa.

47. 1 (Satu) Buah Buku Berjudul "HADIAH BAGI ORANG-ORANG BERBUDI TENTANG MAWANI' TAKFIER YANG MU'TABAR" yang sudah diterjemahkan oleh ABU SULAIMAN AMAN ABDURRAHMAN; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara/untuk kepentingan Negara c.q. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Halaman 82 dari 86 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Tim



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana terorisme;
- Terdakwa sudah mempersiapkan berbagai macam senjata lainnya berupa busur berbagai jenis, pisau, busur panah serta senjata berbagai jenis dan juga senjata rakitan berupa bom rakitan dan juga yang siap diledakkan di Kantor Polres Bukit Tinggi dan Kantor KPU Bukit Tinggi Sumbar hanya tunggu momen yang tepat, namun terdakwa keburu ditangkap oleh Petugas Kepolisian

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan, mengakui terus terang perbuatannya, menyesalinya dan tetap mendukung kedaulatan NKRI.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 15 Jo Pasal 9 Undang-Undang Nomor : 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 tahun 2002 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD BUDI SATRIA Alias BUDI alias KARI alias BUDI SATRIA alias SANG PENANTANG alias JUNDULLAH Bin MUHAMMAD SUTAN BATUAH (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terorisme, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (Satu) Unit Handphone Merek Xiaomi MI A1 berwarna Biru;
 2. 39 (Tiga Puluh Sembilan) Buah Bahan baku anak panah;
 3. 89 (Delapan Puluh Sembilan) Buah anak panah berbagai jenis bahan dan ukuran;

Halaman 83 dari 86 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 9 (Sembilan) Buah Patahan Anak Panah;
5. 1 (Satu) Buah Kaleng Bekas Rokok Merek Gudang Garang Surya berisi 82 (Delapan Puluh Dua) Mata Anak Panah;
6. 1 (Satu) Buah Kaleng Bekas Rokok Merek Gudang Garang Surya berisi 85 (Delapan Puluh Lima) Mata Anak Panah;
7. 1 (Satu) Buah Kaleng Bekas Rokok Merek Gudang Garang Surya berisi 21 (Dua Puluh Satu) Mata Anak Panah;
8. 1 (Satu) Buah Tabung Karton bertuliskan Omah panah berisi 15 (Lima Belas) Mata Anak Panah;
9. 1 (Satu) Buah Tabung Karton Paket bertuliskan MUHAMMAD BUDI SATRIA berisi 22 (Dua Puluh Dua) Mata Anak Panah;
10. 1 (Satu) Buah Fletching Jig (Alat Penjepit Anak Panah Bulu);
11. 1 (Satu) Buah Lem merek Perisai;
12. 4 (Empat) Pack Korek Api Kayu merek SAKERHETS-TANDSTICKOR;
13. 1 (Satu) Buah Bekas Celengen Plastik berisi sampah pembungkus Korek Api;
14. 1 (Satu) Buah Ember berisi batang kayu korek Api;
15. 4 (Empat) Buah Sarung Anak Panah;
16. 1 (Satu) Bilah Golok Berserta Sarung;
17. 1 (Satu) Bilah Pedang Berserta Sarung;
18. 2 (Dua) Bilah Pisau berserta Sarung;
19. 7 (Tujuh) Buah Busur Panah Berbagai ukuran;
20. 2 (Dua) Buah Kotak Lampu Hias merek Hoshi;
21. 10 (Sepuluh) Buah Potongan Besi;
22. 2 (Dua) Buah Potongan pipa Paralon;
23. 1 (Satu) set Lumpang Batu;
24. 1 (Satu) Buah Martil/Palu;
25. 2 (Dua) Buah Saringan;
26. 1 (Satu) Buah Sendok;
27. 1 (Satu) Buah karung Bekas Pupuk Akasia;
28. 1 (Satu) Buah Timbangan Digital merek Pocket Scale;
29. 4 (Empat) Buah Potongan Busa Berbentuk Bulat;
30. 1 (Satu) Ember Cat bekas Merek Dulux berisi Potongan Beisi;
31. 1 (Satu) Lembar Fotocopy KTP atas Nama MUHAMMAD BUDI SATRIA dengan NIK 1471110711790021;
32. 1 (Satu) Buah Tas Busur Panah Merek Sniper berwarna hitam;
33. Belerang yang belum dihaluskan berwarna kuning dengan berat 537 Gram;

Halaman 84 dari 86 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Belerang yang sudah dihaluskan berwarna kuning dengan berat 523 Gram didalam wadah kaleng plastic Cat Nippon Paint;
35. 1 (Satu) Buah bekas kaleng Cat Nippon Paint berisi serbuk pupuk halus berwarna putih dengan berat 2001 Gram;
36. 1 (Satu) Buah bekas Plastik pupuk MPK berisi serbuk berwarna putih dengan berat 249 Gram;-
37. 1 (Satu) Buah Kaleng bekas Cat merek London Wall Putty yang berisi Arang yang sudah di haluskan berwarna hitam dengan berat 493 Gram;
38. 1 (Satu) Buah Bekas Kaleng Cat Nippon Paint berisi Arang kasar dengan berat 720 Gram;
39. 1 (Satu) Botol Spiritus merek Sipiritus;
40. 1 (Satu) Buah wadah berwarna Merah berisi Mesiu berupa Serbuk warna hitam bercampur serbuk Belerang Warna Kuning dengan berat 6 Gram;
41. 1 (Satu) Buah Kaleng Cat Kayu merek Belazo berisi Serbuk Gerusan Anak Korek Api berwarna Coklat dengan berat 16 Gram berserta serbuk Mesiu berwarna Hitam di dalam tube kecil berwarna Coklat dengan berat 6 Gram;
42. 1 (Satu) Bungkus Nat Keramik Merek Tile Grout berisi Serbuk Halus berwarna Putih Tulang dengan berat 6,95 Gram;
43. 1 (Satu) Bungkus Pupuk Merek Sari Argo berwarna Putih Abu-abu dengan berat 120 Gram;
44. 1 (Satu) Buah Papan Target;
45. 1 (Satu) Unit Hardisk Merek Eyota berwarna Biru.

Nomor urut 1 s/d 45 untuk dimusnahkan

46. 1 (Satu) Buah Paspor dengan nomor C8650821 Atas Nama MUHAMMAD BUDI SATRIA;

Dikembalikan kepada terdakwa/kuasa.

47. 1 (Satu) Buah Buku Berjudul "HADIAH BAGI ORANG-ORANG BERBUDI TENTANG MAWANI' TAKFIER YANG MU'TABAR" yang sudah diterjemahkan oleh ABU SULAIMAN AMAN ABDURRAHMAN;

Dirampas untuk Negara/untuk kepentingan Negara c.q. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2023, oleh Nyoman Suharta, SH. sebagai Hakim Ketua, Aimafni Arli, S.H., M.H. dan Fx.

Halaman 85 dari 86 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herusantoso, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kasmawati, S.H.MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, serta dihadiri oleh Malini Sianturi, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya, secara teleconference.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aimafni Arli, S.H..M.H.

Nyoman Suharta, S.H.

Fx. Herusantoso, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Kasmawati, S.H.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)